



**PUTUSAN**

**Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Sel.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

1. Hajjah Hatimah binti Haji Abdullah, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Bagik Kedok Daya, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat I;
2. Nurhasanah alias Inaq Dian binti Haji Abdullah, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Bagik Kedok Daya, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat II;
3. Paosiah alias Inaq Abdul Halik binti Haji Abdullah, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Bagik Kedok Daya, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat III;
4. Jawariah binti Haji Abdullah, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bagik Kedok Daya, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat IV;
5. Maimunah binti Haji Abdullah, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Bagik Kedok Lauk, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat V;

Yang selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat V disebut sebagai PARA PENGGUGAT, dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 12/SK-PDT/A-IDS/IV/2019 tanggal 15 April 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong

Hal. 1 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W22-A4/154/SK/HK.05/IV/2019 tanggal 23 April 2019, kepada **Idris, SH.**, dan **Henok Zulkarnain F, SH.** Keduanya Advokat/Pengacara dan Berdomisili Hukum di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

melawan

1. Ahmar alias H. Amrullah bin Haji Abdullah, Umur ± 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Bagik Daya, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat I;
2. Musdar alias H. Taufiqurrahman bin Haji Abdullah, Umur ± 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bagik Kedok Lauk, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat II, dalam hal ini memberi kuasa Insidentil kepada anak kandungnya yang bernama **Ubaidulloh** umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Bagik Kedok Lauk RT. 005, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa Nomor W22-A4 / 223 / SK / HK.05 / VII / 2019, tanggal 03 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, sebagai Tergugat II;
3. Hajjah Hajar binti H. Abdullah, Umur ± 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dasan Agung Perigi, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai Tergugat III, dalam hal ini Tergugat 1 dan 3 serta Turut Tergugat 7 memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa Nomor 015/SK.Pdt/IV/2019 tanggal 8 April 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/139/SK/HK.05/IV/2019 tanggal 09 April 2019 kepada **Ina Maulina, SH.**, dan **Siti Rachmin, SH.** Advokat dan Pengacara beralamat di Jalan

Hal. 2 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasembada III A No. 20 Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1,3 dan Turut Tergugat 7;

4. Hidayat alias Haji Rais bin H. Abdullah, Umur  $\pm$  47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan TKI, bertempat tinggal di Dusun Bagik Kedok Daya, Desa Apitaik, Kecamatan Apitaik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat IV;
5. Syukuriah alias Inaq Herawati binti Haji Mashur, Umur  $\pm$  55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Bagik Kedok Daya, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat V, Tergugat 5 dan para Turut Tergugat 6, 8, 9, 10 dan 11 memberikan kuasa Insidentil kepada anak kandungnya dan saudara kandungnya yang bernama **Laili Herawati**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Bagik Kedok Daya RT. 007, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa Nomor W22-A4 / 224 / SK / HK.05 / VII / 2019, tanggal 03 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 5 dan Para Turut Tergugat 6, 8, 9, 10 dan 11;

DAN

1. Haji Abdul Hanan bin Haji Apdaludin, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Motong, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat I;
2. Haji Abdul Hayat bin H. Abdul Hanan, Umur  $\pm$  43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan pegawai kedutaan RI di Arab Saudi, semula bertempat tinggal di Dusun Gubuk Motong, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Arab Saudi (gaib) sebagai Turut Tergugat II;

Hal. 3 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nihayah binti H. Abdul Hanan, Umur ± 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan guru TK di Kalimantan, semula bertempat tinggal di Dusun Gubuk Motong, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Kalimantan (gaib) sebagai Turut Tergugat III;
4. Johariah binti H. Abdul Hanan, Umur ± 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS guru SMK di Mataram, semula bertempat tinggal di Dusun Gubuk Motong, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Mataram sebagai Turut Tergugat IV;
5. Abdul Maukup bin H. Abdul Hanan, Umur ± 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS guru SMK Gerung, semula bertempat tinggal di Dusun Gubuk Motong, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Lombok Barat sebagai Turut Tergugat V;
6. Herawati binti Haji Syamharir, Umur ± 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Bagik Kedok Daya, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat VI;
7. Husnul Mubarrok bin Haji Syamharir, Umur ± 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Bagik Kedok Daya, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat VII;
8. Sastri Yulianti binti Haji Syamharir, Umur ± 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dosen setikes Hamzar, bertempat tinggal di Dusun Bagik Kedok Daya, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat VIII;
9. Ramaitul Aeni binti Haji Syamharir, Umur ± 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun

Hal. 4 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagik Kedok Daya, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya,  
Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat IX;

10. Tuhpatul Taupan Abdullah bin Haji Syamharir, Umur  $\pm$  29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mahasiswa, semula bertempat tinggal di Dusun Bagik Kedok Daya, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Yogyakarta sebagai Turut Tergugat X;

11. Muhammad Komarudin Zulkarnaen bin Haji Syamharir, Umur  $\pm$  27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Bagik Kedok Daya, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat XI;

12. Hajjah Sholatiah binti Haji Abdul Hanan, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Motong, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat XII;  
Yang selanjutnya Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 12 disebut sebagai PARA TURUT TERGUGAT

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat di persidangan;

Setelah mempelajari alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sepasang suami istri yang bernama Haji Abdullah bin Haji Rais (almarhum), lahir di Dusun Bagik Kedok Daya, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dan meninggal dunia pada tanggal 10 Januari tahun 1986 di Dusun Bagik Kedok Daya, Desa Apitaik,

Hal. 5 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur karena sakit selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

2. Bahwa orang tua Haji Abdullah adalah Haji Rais (almarhum) dan ibunya Inaq Reiyah (almarhumah) meninggal dunia lebih dahulu dari pada Haji Abdullah (pewaris);
3. Bahwa orang tua Hajjah Rahun bernama Amaq Singarep (almarhum) dan Inaq Singarep (almarhumah) meninggal dunia lebih dahulu;
4. Bahwa pewaris Haji Abdullah bin Haji Rais semasa hidupnya pernah menikah 2 kali :
  1. Istri pertama bernama Duriah alias Inaq Ahmar (almarhumah) cerai hidup dan meninggal dunia pada tahun 1957 di Dusun Dasan Bagik Daya, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dan mempunyai 1 orang anak bernama Ahmar alias Haji Amrullah (Tergugat 1);
  2. Istri kedua bernama Hajjah Rahun binti Amaq Singarep (almarhumah) cerai mati dan meninggal dunia pada tahun 2008 di Dusun Bagik Kedok Daya, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dan mempunyai 12 orang anak bernama :
    - 2.1. Mastar bin Haji Abdullah (almarhum) meninggal waktu masih kecil (putung);
    - 2.2. Musdar alias Haji Taufiqurrahman bin Haji Abdullah (Tergugat 2);
    - 2.3. Hadijah alias Inaq Abdul Hayat binti Haji Abdullah (almarhumah), meninggal dunia tanggal 07 Januari tahun 2003, semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan Haji Abdul Hanan bin Haji Apdaludin (Turut Tergugat I) dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu :
      - 2.3.1. Haji Abdul Hayat bin Haji Abdul Hanan (Turut Tergugat 2);
      - 2.3.2. Hajjah Sholathiah binti Haji Abdul Hanan (Turut Tergugat 12);
      - 2.3.3. Nihayah binti Haji Abdul Hanan (Turut Tergugat 3);
      - 2.3.4. Johariah binti Haji Abdul Hanan (Turut Tergugat 4);
      - 2.3.5. Abdul Maukup bin Haji Abdul Hanan (Turut Tergugat 5);
    - 2.4. Haji Syamharir bin Haji Abdullah (almarhum) meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2011, semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali

Hal. 6 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Syukuriah binti H. Mashur (Tergugat 5) dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :

- 2.4.1. Herawati binti Haji Syamharir (Turut Tergugat 6);
- 2.4.2. Husnul Mubarak bin Haji Syamharir (Turut Tergugat 7);
- 2.4.3. Sastri Yulianti binti Haji Syamharir (Turut Tergugat 8);
- 2.4.4. Romaetul Aeni binti Haji Syamharir (Turut Tergugat 9);
- 2.4.5. Tuhpatul Taupan Abdullah bin Haji Syamharir (Turut Tergugat 10);
- 2.4.6. Muhammad Komarudin Zulkarnaen bin Haji Syamharir (Turut Tergugat 11);

- 2.5. Hajjah Hatimah binti Haji Abdullah (anak perempuan) Penggugat 1;
- 2.6. Nurhasanah binti Haji Abdullah (anak perempuan) Penggugat 2;
- 2.7. Faosiah binti Haji Abdullah (anak perempuan) Penggugat 3;
- 2.8. Anwar bin Haji Abdullah (anak laki-laki) almarhum meninggal dunia masih kecil (putung);
- 2.9. Hajjah Hajar binti Haji Abdullah (anak perempuan) Tergugat 3;
- 2.10. Haji Rais Abdullah bin Haji Abdullah (anak laki-laki) Tergugat 4;
- 2.11. Jawariyah binti Haji Abdullah (anak perempuan) Penggugat 4 ;
- 2.12. Maemunah binti Haji Abdullah (anak perempuan) Penggugat 5;

5. Bahwa disamping meninggalkan Para ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana tersebut diatas, almarhum Haji Abdullah bin Haji Rais juga ada meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya menurut hukum Islam (hukum Fara'id). Adapun harta warisan tersebut yaitu berupa:

- 5.a. Sebidang Tanah Pertanian dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 36/Desa Apitaik terurai dalam surat ukur sementara tertanggal 30 Oktober 1982, Nomor 1560/1962 seluas 11.600 m2 (sebelas ribu enam ratus meter persegi) tercatat Atas nama Haji Abdullah yang terletak di dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Pringgabaya, Desa Apitaik Subak Padamara Luru Dusun Bagik Longgek, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan setapak/parit.

Hal. 7 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan setapak/parit.
- Sebelah Barat : Jalan kampung menuju Dusun Bagek Longgek;
- Sebelah Timur : sawah Amak Marsuki/Amaq Sodah/Inaq Iwah;  
Sekarang di kelola atau dikerjakan oleh Ahmar alias Haji Amrullah (Tergugat 1) seluas 73 are dan Musdar alias Haji Taufiqurrahman (Tergugat 2) seluas 50 are dan diatasnya berdiri gudang dan Mesin Penggilingan padi (Heler) atas nama Haji Taufiqurrahman tanpa menghiraukan hak ahli wais yang lain yaitu para Penggugat;

5.b. Sebidang Tanah Pertanian dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Bagik Papan terurai dalam surat ukur sementara tertanggal 06 Juli 1982, Nomor 1325/1982 seluas 6848 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi) tercatat Atas nama pemegang Hak **Amaq Ahmar** alias Haji Abdullah yang terletak di dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Pringgabaya, Desa Bagik Papan Subak Simba Kedok Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan No. SPPT (NOP) 5203080001.014-0027.0 Tahun 2008, luas  $\pm$  7.312 m<sup>2</sup>. Kelas A38 Atas nama **Dul Haji**, Dsn. Bagik Kedok, Rt00/Rw00, Apitaik, Lombok Timur, terletak di Subak Semba Kedok RT.00/RW00, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sbb:

- Sebelah Selatan : parit/sawah gusti;
- Sebelah Utara : jalan setapak/parit;
- Sebelah Barat : parit/Jalan Baru pertanian.
- Sebelah Timur : tanah sawah ustadz Husni (alamarhum);

Sekarang di kelola atau dikerjakan oleh Haji Rais bin Abdullah (Tergugat 4) tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris yang lain yakni para Penggugat;

5.c. Tanah Sawah seluas  $\pm$  73 are atas nama **Haji Abdullah** yang terletak di Orong Paok /Purukan, Desa Bagik Papan, Kecamatan

Hal. 8 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan Kampung
- sebelah selatan : musholla
- Sebelah barat : sawah bangket pancor milik Haji Idris;
- Sebelah timur : Parit

Sekarang di kelola atau dikerjakan oleh ahli waris **Haji Syamharir** istrinya bernama **Syukuriah binti Haji Mashur** (Tergugat 5) dijual gilir tahunnya dengan harga Rp.20.000.000,-/pertahun kepada **Amaq Al Mawati** asal Dusun Bisa, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris yang lain yakni para Penggugat;

5.d. Tanah Sawah seluas  $\pm 1$  (satu) Ha. 40 (empat puluh) are atas nama **Haji Abdullah** yang terletak di Orong Tontong Suit, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan Kampung/pecahannya
- sebelah selatan : parit
- Sebelah barat : parit /sawah Amaq Sahudin;
- Sebelah timur : Parit/tanah sawah H. Mursid

Sekarang sawah tersebut di tunjuk para Penggugat dan Tergugat 3 untuk mengerjakannya secara bergiliran dan belum dibagi oleh para ahli waris yaitu para Penggugat dan Tergugat 3;

5.e. Tanah ladang dengan No.SPPT(NOP):5203080001.014-0027.0 Tahun 2008, luas  $\pm 40$  are Atas nama **Amaq Ahmar** Dsn. Bagik Kedok, Rt00/Rw00, Apitaik, Lombok Timur, terletak di subak Tontong Suit, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sbb:

- Sebelah Selatan : pecahanya;
- Sebelah Utara : jalan Kampung;
- Sebelah Barat : Ladang Sanudin;

Hal. 9 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah setapak/tanah sawah Amaq Denah Batu Beleq;

Sekarang sawah tersebut di tunjuk para Penggugat dan Tergugat 3 dan Hadijah alias Inaq Abdul Hayat (isteri Turut Tergugat 1) yaitu orangtua Turut Tergugat 2, 3, 4, 5 dan Turut Tergugat 12 untuk mengerjakannya secara bergiliran dan belum dibagi oleh para ahli waris yaitu para Penggugat dan Tergugat 3;

5.f. Sebidang Tanah ladang seluas  $\pm 20$  are atas nama **Amaq Ahmar alias Haji Abdullah** yang terletak di orong tontong suit, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : embung Batu Belek;
- sebelah selatan : jalan Kampung/pecahannya;
- Sebelah barat : ladang sahudin;
- Sebelah timur : sawah pe denah;

Sekarang sawah tersebut di tunjuk para Penggugat dan Tergugat 3 dan Hadijah alias Inaq Abdul Hayat (isteri Turut Tergugat 1) yaitu orangtua dari Turut Tergugat 2, 3, 4, 5 dan Turut Tergugat 12 untuk mengerjakannya secara bergiliran dan belum dibagi oleh para ahli waris yaitu para Penggugat dan Tergugat 3;

5.g. Sebidang Tanah Kebun/ladang seluas  $\pm 1$  Ha 83 are atas nama **Haji Abdullah** yang terletak di subak/orong Bara Runtak, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : kebun Amaq Sri dan Kebun Amaq Jember;
- sebelah selatan : kebun Amaq Us/Ali;
- Sebelah barat : jalan Baru;
- Sebelah timur : sawa Amaq Mae;

Sekarang di kelola atau dikerjakan oleh **Amaq Mae** orang berasal dari Padamara, Desa Pringgabaya, dijual tahunannya seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta) pertahun oleh **Hajjah Hajar binti**

Hal. 10 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Haji Abdullah** (Tergugat 3) tanpa menghiraukan hak ahli wais yang lain yaitu para Penggugat;

Yang Selanjutnya disebut sebagai :OBYEK SENGKETA.

6. Bahwa oleh karena belum cukup adil jika dibandingkan dengan para Tergugat yang lain oleh karenanya para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong karena Ahmar alias Haji Amrullah (Tergugat 1) pada mulanya mau memberikan kami seluas 2 are kepada ahli waris yang perempuan akan tetapi Tergugat 1 tidak memegang janjinya atau perkataanya dan justru mempersulit kami para penggugat untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak kami;
7. Bahwa sepeninggal **Haji Abdullah** sampai dengan sekarang, tanah warisan atau objek sengketa belum pernah dibagi waris oleh ahli warisnya melainkan dikuasai oleh para tergugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa objek sengketa huruf 5.a. seluas  $\pm 11.600$  Ha di peroleh **Haji Abdullah** dari warisan orang tuanya bernama Haji Rais setelah Haji Abdullah meninggal dunia **Ahmar** alias **Haji Amrullah** merampasnya dari ibu kami istri Haji Abdullah yang bernama **Hj. Rahun** untuk dikuasai dan dikerjakan sampai dengan sekarang seluas  $\pm 73$  are sedangkan Tergugat 2 **Musdar Alias Haji Taufiqurrahman** mengerjakan dan menguasai tanah sawah tersebut seluas  $\pm 43$  are sampai dengan sekarang tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris yang lainnya;
9. Bahwa objek sengketa huruf 5.b. seluas  $\pm 7312$  are di peroleh **Haji Abdullah** dari membeli bersama istrinya Hajjah Rahun, setelah Haji Abdullah meninggal dunia tanah sawah tersebut dikerjakan oleh dari ibu kami istri Haji Abdullah, yang bernama Hj. Rahun sampai dengan ia meninggal dunia tahun 2007, sekarang tanah sawah tersebut dikerjakan dan dikuasai oleh **Hidayat alias Haji Rais bin Haji Abdullah** sampai dengan sekarang tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris yang lainnya;
10. Bahwa objek sengketa huruf 5.c. seluas  $\pm 73$  are di peroleh Haji Abdullah dari membeli bersama istrinya yang bernama Hj. Rahun setelah **Haji Abdullah** meninggal dunia Haji Syamharir merampasnya dari ibu kami istri Haji Abdullah yang bernama Hj. Rahun untuk dikuasai dan dikerjakan

Hal. 11 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris yang lainnya;

11. Bahwa objek sengketa huruf 5.d seluas  $\pm 1$  Ha 40 are di peroleh Haji Abdullah dengan membeli dari **H. Samsudin** tahun 1982 bersama istrinya yang bernama Hj. Rahun setelah Haji Abdullah meninggal dunia Haji Syamharir merampasnya dari ibu kami istri Haji Abdullah yang bernama Hj. Rahun untuk dikuasai dan dikerjakan sampai ia meninggal dunia dan sekarang dijual tahunannya oleh anak-anak yang perempuan secara bergiliran setiap tahunnya;
12. Bahwa objek sengketa huruf 5.e seluas  $\pm 40$  are diperoleh Haji Abdullah dengan membeli dari **H. Samsudin** tahun 1982 bersama istrinya yang bernama Hj. Rahun setelah Haji Abdullah meninggal dunia Haji Syamharir merampasnya dari ibu kami yaitu istri Haji Abdullah yang bernama Hj. Rahun untuk dikuasai dan dikerjakan sampai ia meninggal dunia dan sekarang tidak dikerjakan dengan alasan pembagiannya belum jelas atau tidak diterima anak-anak perempuan;
13. Bahwa objek sengketa huruf 5.f seluas  $\pm 20$  are diperoleh Haji Abdullah dengan membeli dari **H. Samsudin** tahun 1982 bersama istrinya yang bernama Hj. Rahun setelah Haji Abdullah meninggal dunia Haji Syamharir merampasnya dari ibu kami yaitu istri Haji Abdullah yang bernama Hj. Rahun untuk dikuasai dan dikerjakan sampai ia meninggal dunia dan sekarang tidak dikerjakan dengan alasan pembagiannya belum jelas atau tidak diterima anak-anak perempuan;
14. Bahwa Obyek Sengketa huruf 5.g seluas  $\pm 1$  (satu) Ha 83 (delapan puluh tiga) are diperoleh Haji Abdullah dengan membeli dari **Lalu Jakfar** asal Pringgabaya tahun 1996 membeli bersama isterinya bernama Hajjah Rahun, setelah Haji Abdullah meninggal dunia Haji Syamharir bersama Haji Amrullah memberikan saudaranya bernama Musdar Alias Haji Taufiqurrahman sebagai tambahan bagiannya, karena sakit awalnya meminjam uang yang totalnya  $\pm$  Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk berobat dan biaya sekolah anaknya kepada adiknya Hajjah Hajar, dan karena tidak bisa mengembalikan maka Musdar Alias Haji Taufiqurrahman meminjamkan Tanah Kebun tersebut kepada Hajjah Hajar

Hal. 12 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikleim sekarang telah dijual Haji Taufiqurrahman kepada Hajjah Hajar padahal belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak, oleh karena jual beli tersebut batal demi hukum dan Kebun tersebut dijual tahunan kepada orang lain dengan harga Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) pertahunnya sampai sekarang, yang mana sudah melebihi jumlah uang yang dipinjam Haji Taufiqurrahman dan mohon dianggap lunas hutang Haji Taufiqurrahman tersebut dan Hajjah Hajar (Tergugat-3) tidak menghiraukan hak-hak saudara permpuannya sebagai ahli waris yang berhak atas Obyek Sengketa tersebut;

15. Bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah Obyek Sengketa (5.a) peninggalan dari Haji ABDULLAH warisan dari ayahnya bernama Haji RAIS tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris yang lain yaitu Para Penggugat, adalah perbuatan tidak terpuji karena menikmati hak anak yatim dan perbuatan zolim yang merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga segala bentuk surat-surat yang ada baik SPPT atas nama Haji AMRULLAH terkait dengan Obyek Sengketa tersebut haruslah dinyatakan cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
16. Bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah Obyek Sengketa (huruf 5.b sampai dengan 5.g) peninggalan Haji ABDULLAH dan Hajjah RAUHUN tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris yang lain yaitu Para Penggugat tersebut adalah perbuatan zolim dan melawan hukum, sehingga Para Penggugat mohon agar Obyek Sengketa (5.b s/d 5.g) tersebut dibagi dua terlebih dahulu sebagai Harta Bersama Hajjah RAUHUN 1/2 bagian untuk dibagi oleh ahli warisnya yang berhak dan 1/2 bagian lagi dibagi oleh semua ahli waris Haji ABDULLAH termasuk isterinya Haji ABDULLAH (Hajjah Rauhun) sebagai ahli warisnya pada saat Haji ABDULLAH meninggal dunia;
17. Bahwa Para Penggugat meminta hak sebagai ahli waris kepada Para Tergugat secara kekeluargaan dan musyawarah Para Tergugat sanggup memberikan dan membuat Surat Pernyataan Bagi Waris pada tahun 2010 (diajukan saat pembuktian), akan tetapi sampai diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong hal tersebut belum dilaksanakan;
18. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 13 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk membagi waris kepada semua ahli waris yang berhak atas harta peninggalan orang tua kami secara hukum faraid atau hukum yang berlaku terhadap Obyek Sengketa huruf 5.a, sedangkan Obyek Sengketa huruf 5.b sampai dengan 5.g terlebih dahulu dibagi dua Harta Bersama Haji ABDULLAH 1/2 bagian untuk semua ahli warisnya yang berhak termasuk Hajjah RAUHUN (isteri yang ditinggal oleh Haji Abdullah), sedangkan 1/2 bagian lagi adalah bagian Hajjah RAUHUN dibagi oleh ahli waris dari isteri kedua saja dan menghukum kepada siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah Obyek Sengketa kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing bila perlu dengan bantuan POLRI;

19. Bahwa untuk menjamin hak Para Penggugat dan agar tanah Obyek Sengketa tidak dialihkan oleh Para Tergugat kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar pada Obyek Sengketa diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag);
20. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan alasan yang jelas menurut hukum dan oleh ahli waris yang sah menurut hukum, maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari para pihak;

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah di uraikan di atas, Para Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. majelis hakim yang menyidangkan, kiranya berkenan memutuskan :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hukum bahwa HAJJI ABDULLAH bin HAJI RAIS meninggal dunia tanggal 10 Januari 1987 sebagai pewaris;
3. Menetapkan hukum bahwa:
  - a. HAJJAH RAUHUN meninggal tahun 2007 (istri)
  - b. AHMAR alias HAJI AMRULLAH bin HAJI ABDULLAH (anak)
  - c. MUSDAR alias HAJI TAUFIQURRAHMAN (anak)
  - d. HADIJAH binti HAJI ABDULLAH meninggal tahun 2002 (anak)

Hal. 14 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. HAJI SYAMHARIR bin HAJI ABDULLAH meninggal tahun 2011(anak)
- f. HAJJAH HATIMAH binti HAJI ABDULLAH (anak)
- g. NURHASANAH binti HAJI ABDULLAH (Anak)
- h. FAOSIAH binti HAJI ABDULLAH (Anak)
- i. HAJJAH HAJAR binti HAJI ABDULLAH (Anak)
- j. HIDAYAT alias HAJI RAIS bin HAJI ABDULLAH (Anak)
- k. JAWARIAH binti HAJI ABDULLAH (Anak)
- l. MAEMUNAH binti HAJI ABDULLAH (Anak)

Adalah Ahli waris dari Almarhum HAJI ABDULLAH bin H. Rais;

4. Menetapkan hukum bahwa :

- a. MUSDAR alias HAJI TAUFIQURRAHMAN (anak)
- b. HAJI SYAMHARIR bin HAJI ABDULLAH meninggal tahun 2011(anak)
- c. HAJJAH HATIMAH binti HAJI ABDULLAH (anak)
- d. NURHASANAH binti HAJI ABDULLAH (Anak)
- e. FAOSIAH binti HAJI ABDULLAH (Anak)
- f. HAJJAH HAJAR binti HAJI ABDULLAH (Anak)
- g. HIDAYAT alias HAJI RAIS bin HAJI ABDULLAH (Anak)
- h. JAWARIAH binti HAJI ABDULLAH (Anak)
- i. MAEMUNAH binti HAJI ABDULLAH (Anak)

Adalah Ahli waris dari Almarhumah HAJJAH RAOHUN .

5. Menetapkan Hukum bahwa:

- 1) HAJI ABDULHANAN bin HAJI APDALUDIN (Suami)
- 2) HAJI ABDUL HAYAT bin HAJI ABDUL HANAN (Anak)
- 3) HAJJAH SHOLATIAH binti HAJI ABDUL HANAN (Anak)
- 4) NIHAYAH binti HAJI ABDUL HANAN (Anak)
- 5) JOHARIAH binti HAJI ABDUL HANAN (Anak)
- 6) ABDUL MAUKUP bin HAJI ABDUL HANAN (Anak)

Adalah Ahli waris dari Almarhumah HADIJAH binti HAJI ABDULLAH.

6. Menetapkan Hukum bahwa:

- 1) SYUKURIAH binti HAJI MASHUR (Istri)
- 2) HERAWATI binti HAJI SYAMHARIR (Anak)
- 3) HUSNUL MUBARROK bin HAJI SYAMHARIR (Anak)
- 4) SASTRI YULIANTI binti HAJI SYAMHARIR (Anak)

Hal. 15 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) ROMAETUL AENI binti HAJI SYAMHARIR (Anak)
- 6) TUHPATUL TAUPAN ABDULLAH bin HAJI SYAMHARIR (Anak)
- 7) MUHAMMAD KOMARUDIN ZULKARNAEN bin HAJI SYAMHARIR (Anak)

Adalah Ahli waris dari Almarhum HAJI SYAMHARIR bin HAJI ABDULLAH.

7. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa 5.a merupakan Harta Warisan/harta peninggalan dari Almarhum HAJI ABDULLAH BIN H. RAIS yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya yang berhak yaitu anak-anak dan isteri keduanya yang ditinggalkan;
8. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa 5.b sampai dengan 5.g merupakan Harta bersama dari Almarhum HAJI ABDULLAH BIN H. RAIS dengan isteri keduanya bernama Hj. Rahun dan dibagi dua terlebih dahulu  $\frac{1}{2}$  bagian H. Abdullah bin H. Rais yang bagi waris oleh ahli warisnya yang berhak yaitu anak-anak dan isteri keduanya yang ditinggalkan almarhum dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Hj. Rahun dibagi oleh ahli warisnya yang berhak;;
9. Menetapkan hukum bagian masing-masing dari para ahli Waris Almarhum HAJI ABDULLAH atas harta peninggalan sesuai dengan hukum fara'id atau hukum yang berlaku;
10. Menetapkan hukum bagian masing-masing dari para ahli Waris Almarhumah Hj. Rahun atas harta peninggalan baik yang diperoleh dari suaminya H. Abdullah bin H. Rais maupun  $\frac{1}{2}$  bagian harta bersamanya dengan H. Abdullah bin H. Rais dengan hukum fara'id atau hukum yang berlaku;
11. Menghukum dan memerintahkan kepada pihak-pihak yang menguasai atas harta warisan untuk mengosongkan kemudian menyerahkan bagian warisan yang menjadi hak/bagian dari para penggugat, para tergugat dan para Turut tergugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan kepolisian RI;
12. Menyatakan hukum Bahwa segala bentuk surat- surat yang ada, seperti sertifikat hak milik, SPPT atas nama H. Amrullah dan atas nama H. Syamharir atas nama H. Taufikurrahman, dan surat- surat lainnya terkait dengan Tanah Sengketa di nyatakan Cacat Yuridis sekaligus di nyatakan Tidak sah dan batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan mengikat;

Hal. 16 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum verzet, Bandingmaupun Kasasi;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Consevoir beslaag) yang diletakkan terhadap obyek sengketa;
15. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau menyelesaikan perkaranya secara damai dan penuh kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 23 April 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 18 Maret 2019 dengan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Sel beserta perbaikan surat gugatan para Penggugat tertanggal 20 Juni 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Jawaban Tergugat 1 , Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7** (kuasanya) tertanggal 4 Juli 2019 sebagai berikut :

Dengan ini Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 mengajukan eksepsi dan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat yang didaftarkan oleh Para Penggugat pada Pengadilan Agama Selong, dengan Reg. Perkara Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.SEL, tanggal 18 Maret 2019 dan telah dilakukan perbaikan gugatan tertanggal 20 Juni 2019 sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku tujuan pokok Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 mengajukan eksepsi

Hal. 17 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah agar Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara;

2. Bahwa setelah Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 mencermati isi gugatan Para Penggugat ternyata gugatan Para Penggugat kurang subyek oleh karena tanah obyek sengketa poin 5.c tidak benar dijual tahunan kepada Amaq Mae oleh Tergugat 5 (Syukuria) akan tetapi di jual tahunan kepada Amaq Miftahul Aini sedangkan Amaq Miftahul Aini yang menguasai tanah obyek sengketa 5.c tidak ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat sebagai pihak pembeli tahunan;

Dan tanah obyek sengketa poin 5.g dijual tahunan kepada Amaq Mae oleh Tergugat 3 (Hj. Hajar) sedangkan Amaq Mae yang menguasai tanah obyek sengketa 5.g tidak ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara sebagai Turut Tergugat sebagai pihak pembeli tahunan. Sehingga dengan tidak ditariknya *Amaq Miftahul Aini dan Amaq Mae sebagai Para Pihak menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang subyek.*

3. Bahwa setelah Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 mencermati isi gugatan Para Penggugat ternyata kurang obyek oleh karena ada tanah peninggalan H. Abdullah yang tidak ikut dijadikan sebagai obyek sengketa yang sudah dikuasai oleh Para Penggugat dan Tergugat 3, Tergugat 4, juga Ahli Waris Pengganti H. Syamharir (Turut Tergugat 6, 7. 8. 9. 10 dan Turut Tergugat 11) yaitu :

- a. Tanah pekarangan seluas 20 are yang terletak di Dusun Bagek Kedok Daya, Desa Apit Aik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah H. Samaan
- Sebelah Timur : Masjid Jamiatul Iklas
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Kuburan

Dimana tanah tersebut sudah dibagi dan kuasai oleh Para Penggugat dan Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Turut Tergugat 6, 7. 8. 9. 10 dan Turut Tergugat 11 Sebagai Ahli Waris Pengganti H. Syamharir,

Hal. 18 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah seluas 1 are merupakan bagian Penggugat 2
  2. Tanah seluas 4 are diatasnya berdiri rumah permanen milik H. Abdullah yang dibangun semasa hidup H. Abdullah dan merupakan bagian Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin H. Abdullah)
  3. Tanah seluas 4 are merupakan bagian H. Syamharir dan H. Syamharir membeli lagi seluas 2 are dari H. Adnan saudara dari H. Abdullah semasa hidup H. Abdullah pernah memberikan tanah seluas 2 are kepada saudaranya, sehingga tanah milik H. Syamharir menjadi seluas 6 are dan diatas tanah tersebut dibangun rumah permanen milik H. Syamharir;
  4. Tanah seluas 1 are merupakan bagian Penggugat 3
  5. Tanah seluas 1 are merupakan bagian Penggugat 4
  6. Tanah seluas 1 are merupakan bagian Penggugat 5 dan oleh Penggugat 5 dibangun garasi mobil;
  7. Tanah seluas 1 are merupakan bagian Tergugat 3
  8. Tanah seluas 5 are di wakafkan untuk makam keluarga dengan rincian 3 are sudah jadi makam dan 2 are lagi untuk perluasan makam;
- b. Tanah pekarangan seluas 160 M2 terletak di Dusun Bagek Kedok Daya, Desa Apit Aik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan setapak dan Parit
  - Sebelah Timur : Jalan setapak dan Parit
  - Sebelah Selatan : Rumah H. Mahrup dan Adnan
  - Sebelah Barat : Jalan Raya

Bahwa diatas tanah ini berdiri bangunan permanen milik H. Abdullah dan setelah H. Abdullah meninggal dunia pada tahun 1986 tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen tersebut ditempati oleh Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) oleh karena Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) sudah mendapatkan bagian tanah obyek sengketa 5.g dan sudah dijual kepada Tergugat 3 (Hj. Hajar) maka tidak mendapat lagi tanah seluas 20 are ini, karena tanah seluas 160 M2 ini

Hal. 19 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Penggugat 1 (Hj. Hatimah) sampai sekarang oleh karena Penggugat 1 (Hj. Hatimah) sudah mendapatkan bagian tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen maka Penggugat 1 (Hj. Hatimah) tidak mendapatkan bagian di tanah seluas 20 are di atas; Sehingga dari uraian diatas sangat jelas Para Penggugat sengaja tidak memasukan/mengaburkan tanah seluas 20 are dan tanah pekarangan seluas 160 M2 sedangkan 2 tanah tersebut sudah dibagikan kepada Para Penggugat dan diatas tanah tersebut sudah berdiri garasi milik Penggugat 2, rumah milik Tergugat 4, rumah milik H. Syamharir yang ditempati oleh Tergugat 5, Turut Tergugat 6, 7. 8. 9. 10 dan Turut Tergugat 11. Dan Para Penggugat justru menggugat tanah-tanah yang sudah dikuasai Para Penggugat sendiri (obyek sengketa 5.d, 5.e dan 5.f) dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat. Dan juga menggugat tanah yang sekarang mempunyai nilai jual yang dulu sama sekali tidak diinginkan oleh Para Penggugat. *Sehingga dengan tidak dimasukan tanah seluas 20 are dan tanah seluas 160 M2 sebagai obyek sengketa menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang obyek;*

4. Bahwa Para Penggugat berusaha mengaburkan alamat Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin Abdullah) dengan mengatakan Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin Abdullah) tidak diketahui alamatnya sehingga Tergugat 4 (H. Rais Bin Abdullah) di ghaibkan, sedangkan pada sidang mediasi tertanggal 23 April 2019 Para Penggugat menyampaikan telah menerima email dari Tergugat 4 (Hidayat H. Rais Bin Abdullah) artinya kalau Para Penggugat bisa menerima email dari Tergugat 4 (Hidayat H. Alias Rais Bin Abdullah) tentunya Para Penggugat bisa menanyakan dan mengetahui alamat Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin Abdullah), karena faktanya Tergugat 4 (Hidayat H. Rais Bin Abdullah) saat ini berada di Mekkah bekerja sebagai TKI dan beralamat di Hotel Mawaddah Alwaha Madinah sehingga tidak benar kalau Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin Abdullah) tidak diketahui alamatnya, ada unsur kesengajaan dari Para Penggugat untuk mengaburkan alamat Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin Abdullah) agar gugatannya berjalan mulus dan Tergugat 4 kehilangan hak menjawabnya, dan pada perbaikan gugatan Para Penggugat tertanggal

Hal. 20 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juni 2019 Tergugat 4 Hidayat sudah tidak Ghaib lagi akan tetapi bertempat tinggal di Dusun Bagek Kedok Daya, Desa Apit Aik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur oleh karena itu mohon agar gugatan Para Penggugat ini di Tolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (NO), oleh karena digugatan pertama telah sengaja mengaburkan alamat Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin Abdullah) sebagai Para Pihak yang juga berhak atas tanah obyek sengketa;

Dan di perbaikan gugatan alamatnya diketahui. Sehingga Para Penggugat tidak konsisten dan serius dalam mengajukan gugatan karena dengan gampang menghilangkan alamat Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin Abdullah) dan kemudian menetapkan alamatnya kembali dalam perbaikan gugatannya;

5. Bahwa Para Penggugat tidak konsisten dalam menetapkan Para Pihak yang akan digugat juga menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur/Obscuur Libel dimana Penggugat 6 yang tadinya sebagai pihak yang menuntut bagian karena merasa haknya dilanggar oleh ahli waris yang lain dan mengatakan kalau tanah warisan peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris kemudian pada saat perbaikan gugatan Penggugat 6 dijadikan sebagai Turut Tergugat 12 sedangkan didalam gugatan Para Penggugat jelas-jelas mengakui kalau Turut Tergugat 12 ikut menguasai tanah obyek sengketa 5.d, 5e dan 5.f sebagai ahli waris dari Hadijah alias Inaq Abdul Hayat saudara dari Para Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 4, hal ini menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur/Obscuur Libel dan harus di TOLAK atau setidaknya gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA (NO) oleh karena telah menempatkan Penggugat 6 menjadi Turut Tergugat 12, dimana Turut Tergugat adalah orang yang tidak menguasai tanah dan tidak mempunyai kepentingan dalam suatu gugatan dan dengan ditempatinya Penggugat 6 sebagai Turut Tergugat 12 seolah-olah Turut Tergugat 12 orang yang tidak menguasai obyek sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu dan hanya demi lengkapnya suatu gugatan maka harus diikuti sertakan, hal ini menyebabkan Gugatan Para Penggugat menjadi KABUR/OBSCUUR LIBEL.

Dari uraian / alasan-alasan tersebut di atas, maka patutlah dan beralasan

Hal. 21 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum jika Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat DITOLAK atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (NO).

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa seluruh dalil yang tertuang dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam jawaban ini;

1. Bahwa Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 menyangkal semua dalil-dalil gugatan yang di kemukakan oleh Para Penggugat kecuali apa yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 membenarkan dalil gugatan Para Penggugat pada point 1,2, 3 dan gugatan poin 4;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 5 ada yang benar dan ada yang tidak benar dan akan Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 tanggapai satu persatu yaitu :
  - 5.a. Bahwa memang benar tanah seluas 11.600 M2 adalah merupakan bagian Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) seluas 66 are dan Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) seluas 50 are diberikan semasa hidup H. Abdullah pada tahun 1975 saat itu Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) oleh H. Abdullah disuruh berangkat haji dan saat itu Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) berkeinginan juga berangkat haji oleh karena sudah menikah dan mempunyai istri maka Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) oleh H. Abdullah diberikan tanah seluas 50 are dari total tanah seluas 11.600 M2 dan setelah Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) pulang Haji oleh H. Abdullah tanah seluas 50 are yang sudah diberikan kepada Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) ditukar dengan sisanya tanah seluas 66 are, kemudian Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman ) oleh H. Abdullah dibuatkan Heller sehingga Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) diberikan tanah seluas 66 are dan sejak diberikan sampai sekarang sudah  $\pm$  44 tahun dikuasai Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) tanpa ada yang mengganggu gugat termasuk Para Penggugat sedangkan Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) diberikan tanah seluas 50 are yang diatasnya berdiri bangunan Heller

Hal. 22 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padi dari sejak diberikan sampai sekarang sudah  $\pm$  44 tahun dikuasai Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) tanpa ada yang mengganggu gugat termasuk Para Penggugat;

Sehingga dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan Tergugat 1 menguasai tanah obyek sengketa seluas 73 are dan Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) menguasai tanah obyek sengketa seluas 43 are adalah tidak benar dan penguasaan yang dilakukan Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) dan Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) termasuk pembuatan heller tersebut semasa hidup H. Abdullah;

Dan tidak benar ada dibuatkan surat pembagian waris karena pembagian waris sudah dilakukan secara soloh/kekeluarga sesuai dengan cara yang dilakukan oleh H. Abdullah semasa hidupnya juga membagikan tanah kepada saudaranya secara kekeluargaan hal itulah yang diikuti oleh Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) dalam membagi tanah peninggalan H. Abdullah;

- 5.b. Bahwa memang benar tanah seluas 6848 are dikuasai dan merupakan bagian waris dari Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin H. Abdullah) dan oleh Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin H. Abdullah) di suruh suami dari Penggugat 1 (Hajjah Hatimah) yang bernama H. Hidayat untuk mengerjakan/ menggarap. Dengan telah dikuasainya tanah peninggalan H. Abdullah, hal ini membuktikan kalau tanah peninggalan H. Abdullah sudah dibagi waris secara kekeluargaan. Sehingga tidak benar kalau tanah peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris tanpa menghiraukan hak waris Para Penggugat;
- 5.c Bahwa memang benar tanah seluas 73 are dikuasai dan merupakan bagian waris almarhum H. Syamharir sejak tahun 2005 dan sekarang dikuasai oleh ahli waris Penggantinya yaitu Tergugat 5, Turut Tergugat 6, 7, 8, 9, 10 dan Turut Tergugat 11. Dan saat ini dijual tahunan kepada Amaq Miftahul Aini dan bukan Amaq Almawati. Dengan telah dikuasainya tanah peninggalan H. Abdullah ini sejak tahun 2005 berarti sudah  $\pm$  14 tahun dikuasai Tergugat 5, Turut Tergugat 6, 7, 8, 9, 10 dan Turut Tergugat 11 dan tidak ada pihak- pihak yang

Hal. 23 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



keberatan termasuk Para Penggugat, ini membuktikan kalau tanah peninggalan H. Abdullah sudah dibagi waris. Sehingga tidak benar kalau tanah peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris tanpa menghiraukan hak waris Para Penggugat;

- 5.d. Bahwa memang benar tanah seluas 1 Hektar 40 are dikuasai dan merupakan bagian dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Tergugat 3 juga Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 12 sebagai ahli waris dari Hadijah alias Inaq Abdul Hayat. Sedangkan Penggugat 2 pada tahun 2006 sudah mengambil bagiannya sendiri seluas 20 are dan sudah dijual tahunan kepada Amaq Mae sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) dan sisanya 1 Hektar 20 are dikuasai dan di jual tahunan sesuai gilirannya kepada orang yang di tentukan sendiri oleh Penggugat 1, 3, 4, 5 dan Tergugat 3 juga Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 12 sebagai ahli waris dari Hadijah alias Inaq Abdul Hayat yang mendapat giliran. Dengan telah dikuasainya tanah peninggalan H. Abdullah dan sudah dijual tahunan secara bergilir ini membuktikan kalau tanah peninggalan Abdullah sudah dibagi waris. Sehingga tidak benar kalau tanah peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris tanpa menghiraukan hak waris Para Penggugat;
- 5.e Bahwa memang benar tanah seluas 40 are dikuasai dan merupakan bagian dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Tergugat 3 juga Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 12 sebagai ahli waris dari Hadijah alias Inaq Abdul Hayat tanah ini sejak di berikan tidak pernah diurus dan dibiarkan terbengkalai, dulu saat di urus oleh Haji Syamharir tanah obyek sengketa ini bisa menghasilkan hasil-hasil kebun tapi sejak di bagi kepada Para Penggugat dan Tergugat 3 juga Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 12 sebagai ahli waris dari Hadijah alias Inaq Abdul Hayat menjadi tidak terurus dan dibiarkan begitu saja, ini membuktikan kalau tanah peninggalan H. Abdullah sudah dibagi waris. Sehingga tidak benar

Hal. 24 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



kalau tanah peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris tanpa menghiraukan hak waris Para Penggugat;

5.f. Bahwa tanah seluas 20 are dikuasai dan merupakan bagian dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Tergugat 3 juga Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 12 sebagai ahli waris dari Hadijah alias Inaq Abdul Hayat, akan tetapi sejak diberikan tidak pernah mau diurus dan dibiarkan terbengkalai, ini membuktikan kalau tanah peninggalan H. Abdullah sudah dibagi waris. Sehingga tidak benar kalau tanah peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris tanpa menghiraukan hak waris Para Penggugat;

5.g. Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa 5.g luasnya 1 Hektar 83 are yang benar luasnya 1 Hektar 50 are semasa hidup Hajjah Rauhun ibu dari Para Penggugat dan Tergugat 2, 3 dan Tergugat 4, bermusyawarah oleh karena Tergugat 2 keberatan hanya mendapatkan tanah seluas 50 are (Obyek 5.a) yang diatasnya berdiri bangunan Heler maka Hajjah Rauhun meminta pendapat Tergugat 1 dan Almarhum H. Syamharir dan ke-2 nya tidak keberatan maka diberikanlah tanah obyek sengketa ini kepada Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) dan tidak benar kalau tanah obyek sengketa ini dijual oleh Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) untuk membayar hutang kepada Tergugat 3 (Hj. Hajar) oleh karena hutang Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) sampai dengan sekarang belum dibayar oleh Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) akan tetapi Tergugat 3 (Hj. Hajar) tidak mempersoalkannya oleh karena Tergugat 3 (Hj. Hajar) melihat kondisi Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) yang memprihatinkan tidak seperti Para Penggugat yang selalu Suuzon dengan mengatakan Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) menjual tanah obyek sengketa 5.g untuk membayar hutang kepada Tergugat 3 (Hj. Hajar) justru Para Penggugat yang tidak pernah mau tahu kondisi saudara sendiri malah menuntut warisan peninggalan H. Abdullah sedangkan kalau Tergugat 3 (Hj. Hajar) tidak pernah memikirkan hutang oleh karena saudara kandung malah prihatin melihat kondisi

Hal. 25 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman). Sehingga tidak benar Tergugat 3 jual tahunan tanpa dasar, dimana dasar kepemilikan Tergugat 3 adalah jual beli murni antara Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) dengan Tergugat 3 (Hj. Hajar) pada tanggal 25 Januari 2005 dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) saat itu Hajjah Rahun masih hidup dan sepengetahuan Hajjah Rahun, dan tanah yang kuasai oleh Tergugat 3 ini adalah tanah bagian waris Tergugat 2 (Musdar alis H. Taufiqurrahman) dan ahli waris yang lain sudah mendapatkan bagiannya masing-masing terlebih lagi saat dijual ibu Para Penggugat dan Para Tergugat masih hidup dan tidak ada keberatannya dari Para Penggugat, jadi tidak benar Tergugat 3 menjual tahunan tanpa dasar karena tanah yang dijual tahunan itu sudah menjadi Hak Milik Tergugat 3 dan Para Penggugat juga tidak pernah peduli dengan tanah obyek sengketa poin 5.g ini karena tidak produktif baru sekarang Para Penggugat keberatan setelah Tergugat 3 (Hj. Hajar) kuasai selama  $\pm$  14 tahun, justru Para Penggugat yang tidak mempunyai iktikad baik mengingkari semua yang sudah didapat dan mengatakan seolah-olah tidak pernah mendapatkan bagian warisan peninggalan H. Abdullah, sehingga tidak benar kalau Tergugat 3 (Hj. Hajar) tidak menghiraukan hak-hak Para Penggugat oleh karena tanah obyek sengketa ini adalah sudah menjadi hak milik Tergugat 3 (Hj. Hajar) berdasarkan jual beli dengan Tergugat 2 (Musdar alis H. Taufiqurrahman);

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 5 ini tidak benar maka Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK;

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 6 ini Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, tidak benar kalau Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) mau memberikan tanah seluas 2 are kepada masing-masing Para Penggugat yang benar adalah pada saat Musyawarah keluarga Para Penggugat meminta tambahan bagian seluas 14 are dan masing-masing mendapatkan bagian tambahan seluas 2 are saat itu Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) akan memberikan tanah seluas 14 are kepada ahli waris Perempuan termasuk kepada Para Penggugat asalkan Tergugat 1 (Ahmar

Hal. 26 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias H. Amrullah) mendapatkan juga bagian tanah dari tanah pekarangan seluas 20 are yang sengaja tidak dimasukkan sebagai tanah obyek sengketa oleh Para Penggugat oleh karena Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) tidak mendapat bagian di tanah seluas 20 are tersebut. Pada saat itu Para Penggugat tidak mau menerima tawaran dari Tergugat 1 sehingga musyawarah tidak berhasil untuk penambahan bagian warisan, sehingga tidak benar kalau Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) tidak mau memberikan tambahan tanah seluas 14 are justru Para Penggugat yang tidak menanggapi permintaan Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah), oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat pada poin 6 ini karena tidak benar maka Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK;

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 7 ini Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, bahwa tanah warisan Peninggalan H. Abdullah sudah dibagi semua dengan ahli waris maupun ahli waris pengganti dimana ada juga 2 tanah peninggalan ahli waris yang sengaja tidak dimasukan sebagai obyek sengketa oleh Para Penggugat oleh karena tanah tersebut sudah dikuasai dan ditempati oleh Para Penggugat, ini membuktikan kalau Para Penggugat sengaja mengaburkan 2 tanah tersebut. Dan adapun tanah obyek sengketa yang sudah dibagi dan juga menjadi bagian Para Penggugat yaitu tanah obyek sengketa 5.d, 5.e dan 5.f dan ditambah 2 tanah yang tidak dimasukkan sebagai obyek sengketa, ini membuktikan kalau tidak benar tanah peninggalan H. Abdullah belum dibagi justru sudah dibagi dan ada yang dibagi semasa hidup H. Abdullah dan Hj. Rauhun yaitu tanah obyek sengketa 5.a dan 5.g. oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat pada poin 7 ini tidak benar maka Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK;
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 8 Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, oleh karena tanah obyek sengketa 5.a tersebut sudah dibagi semasa hidup H. Abdullah pada tahun 1975 saat itu Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) oleh H. Abdullah disuruh berangkat haji dan saat itu Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) juga berkeinginan berangkat haji juga oleh karena sudah menikah dan mempunyai istri maka Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) oleh H. Abdullah diberikan tanah

Hal. 27 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 50 are dari total tanah seluas 11.600 M2 dan setelah Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) pulang Haji oleh H. Abdullah tanah seluas 50 are yang sudah diberikan kepada Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) ditukar dengan sisanya tanah seluas 66 are yang merupakan bagian Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah). Kemudian Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) oleh H. Abdullah dibuatkanlah Heller diatas tanah seluas 50 are tersebut, sehingga Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) mendapat bagian tanah seluas 66 are dan sejak diberikan sampai sekarang sudah  $\pm$  44 tahun dikuasai Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) tanpa ada yang mengganggu gugat termasuk Para Penggugat sedangkan Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) diberikan tanah seluas 50 are yang diatasnya berdiri bangunan Heller padi dan dari sejak diberikan sampai sekarang sudah  $\pm$  44 tahun dikuasai Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) tanpa ada yang mengganggu gugat termasuk Para Penggugat;

Sehingga dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan Tergugat 1 menguasai 73 are dan Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) menguasai tanah seluas 44 ada adalah tidak benar yang benar tanah yang dikuasai Tergugat 1 seluas 66 are dan Tergugat 2 seluas 50 are dan penguasaan yang dilakukan Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) dan Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) termasuk pembuatan heller tersebut semasa hidup H. Abdullah. Sehingga dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) dan Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) merampas dari Hajjah Rahun ibu kandung dari Para Penggugat, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 adalah tidak benar. Oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat pada poin 8 ini karena tidak benar maka Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK; Bahwa Para Penggugat sebagai anak-anak yang lahir dari istri ke-2 H. Abdullah tentunya tidak mengetahui bagaimana perjuangan awal Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) bersama dengan H. Abdullah sampai akhirnya H. Abdullah bisa memiliki tanah-tanah obyek sengketa tersebut sedangkan saat menikah dengan Hj. Rahun sama sekali tidak membawa apa-apa, sedangkan H. Abdullah dengan dibantu oleh Tergugat 1 (Ahmar alias H.

Hal. 28 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrullah) sebagai anak tertua mengerjakan tanah obyek sengketa 5.a dan Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) dengan uang hasil ikut mengerjakan tanah obyek sengketa 5.a tersebut Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) bisa membeli sapi dan kambing dan dari hasil menjual kambing dan sapi milik Tergugat 1 itulah cikal bakal H. Abdullah bisa membeli tanah-tanah yang akhirnya menjadi tanah peninggalan H. Abdullah sehingga peran serta Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) sebagai anak tertua yang membantu H. Abdullah tidak bisa di pungkiri oleh Para Penggugat. Dan sekarang dengan gampangan Para Penggugat menuduh Tergugat 1 dan Tergugat 2 merampas tanah obyek sengketa 5.a, kalau saja Para Penggugat sadar tidak mempunyai peran sedikit pun ikut membantu H. Abdullah dan sekarang hanya bisa menuntut bagian dan hanya ingin mendapatkan keuntungan saja;

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9 Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, dimana terdapat perbedaan luas antara obyek sengketa pada petitum poin 5.b. luasnya 6848 are sedangkan pada petitum No. 9 obyek sengketa 5.b luasnya 7312 are, sehingga tanah yang dikuasai Tergugat 4 (Hidaya alias H. Rais) menjadi kabur/ tidak jelas apakah tanah pada poin 9 atau pada poin 5.b diatas, sehingga dengan tidak sinkronnya luas tersebut berimplikasi pada salahnya dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat 4, dan hal ini mengakibatkan kaburnya tanah warisan peninggalan H. Abdullah yang dikuasai Tergugat 4, sehingga dalil gugatan ini Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK;
8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 10 ini, Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, tidak benar kalau suami Tergugat 5 (H. Syamharir) merampas tanah obyek sengketa 5.c seluas 73 are dari Hajjah Rahun oleh karena tanah obyek sengketa 5.c merupakan bagian waris almarhum H. Syamharir sejak tahun 2005 sudah  $\pm 14$  tahun dan sekarang dikuasai oleh ahli waris Penggantinya yaitu Tergugat 5 (Syukuriyah), Turut Tergugat 6, 7, 8, 9, 10 dan Turut Tergugat 11. Dan saat ini dijual tahunan kepada Amaq Miftahul Aini dan bukan Amaq Almawati. Dan dengan telah dikuasainya tanah peninggalan H. Abdullah ini membuktikan kalau tanah

Hal. 29 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan H. Abdullah sudah dibagi waris. Sehingga tidak benar kalau tanah peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris tanpa menghiraukan hak waris Para Penggugat;

9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 11 Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, tidak benar dalil Para Penggugat yang mengatakan almarhum H. Syamharir suami dari Tergugat 5 merampas tanah obyek sengketa 5.d dari Hj. Rahun, lagi-lagi dalil Para Penggugat pada poin 11 ini tidak sinkron dengan petitum poin 5.d menyangkut penguasaan tanah obyek sengketa 5.d tanah seluas 1 Hektar 40 are, yang benar adalah tanah obyek sengketa 5.d dikuasai dan merupakan bagian dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Tergugat 3 juga Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 12 sebagai ahli waris dari Hadijah alias Inaq Abdul Hayat;

Sedangkan Penggugat 2 pada ± tahun 2006 sudah mengambil bagiannya sendiri seluas 20 are dan sudah dijual tahunan kepada Amaq Mae sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) dan sisanya 1 Hektar 20 are dikuasai dan dijual tahunan sesuai gilirannya kepada orang yang ditentukan sendiri oleh Penggugat 1, 3, 4, 5 dan Tergugat 3 juga Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 12 yang mendapat giliran. Dengan telah dikuasainya tanah peninggalan H. Abdullah dan sudah dijual tahunan secara bergilir ini membuktikan kalau tanah peninggalan H. Abdullah sudah dibagi waris. Sehingga tidak benar kalau tanah peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris tanpa menghiraukan hak waris Para Penggugat. Sehingga dalil gugatan Para Penggugat ini Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK karena asal-asalnya;

10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 12 Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, tidak benar kalau tanah obyek sengketa 5.e dirampas oleh H. Syamharir dari Hj. Rahun oleh karena tanah obyek sengketa merupakan tanah bagian milik Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Tergugat 3 juga Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 12 sebagai ahli waris dari Hadijah alias Inaq Abdul Hayat tanah ini sejak di berikan tidak pernah diurus dan dibiarkan terbengkalai,

Hal. 30 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dibagi dari ± tahun 1993 s/d 1997 tanah obyek sengketa pernah di jual tahunan oleh Hj. Rauhun kepada Syamharir sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta) per-tahun, dan setelah itu diurus sendiri oleh Hj. Rauhun baru pada ± tahun 2005 tanah obyek sengketa 5.e ini dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat 3 juga Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 12 akan tetapi tidak diurus dan dibiarkan begitu saja, ini membuktikan kalau tanah peninggalan H. Abdullah sudah dibagi waris. Sehingga tidak benar kalau tanah peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris tanpa menghiraukan hak waris Para Penggugat. Sehingga dalil gugatan Para Penggugat ini Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK; Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 13 Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, tidak benar kalau tanah obyek sengketa 5.f dirampas oleh H. Syamharir dari Hj. Rauhun oleh karena tanah obyek sengketa merupakan bagian milik Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Tergugat 3 juga Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 12 sebagai ahli waris dari Hadijah alias Inaq Abdul Hayat tanah ini sejak di berikan tidak pernah diurus dan dibiarkan terbengkalai. Sehingga dalil gugatan Para Penggugat ini Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK;

11. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 13 Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, tidak benar tanah obyek sengketa 5.f dirampas H. Syamharir dari Hajjah Rauhun oleh karena tanah objek sengketa merupakan bagian milik Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Tergugat 3 juga Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 12, sebagai ahli waris dari Hadijah alias Inaq Abdul Hayat tanah ini sejak diberikan tidak pernah diurus dan dibiarkan terbengkalai. Sehingga dalil gugatan para Penggugat ini Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 **tolak**;
12. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 14 Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, tidak benar tanah obyek sengketa 5.g luasnya 1 Hektar 83 are yang benar luasnya 1 Hektar 50 are dimana semasa hidup Hajjah Rauhun ibu dari Para Penggugat dan Tergugat 2, 3 dan Tergugat 4 bermusyawarah oleh karena saat itu Tergugat 2 keberatan hanya mendapatkan tanah seluas 50 are (Obyek 5.a) yang diatasnya berdiri

Hal. 31 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan Heler maka Hajjah Rauhun meminta pendapat Tergugat 1 dan Almarhum H. Syamharir dan ke-2nya tidak keberatan maka diberikan tanah obyek sengketa 5.g kepada Tergugat 2. Dan pada tanggal 25 Januari 2005 tanah obyek sengketa 5.g ini dijual oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 3 dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) saat itu Hajjah Rauhun masih hidup dan sepengetahuan Hajjah Rauhun dan jual beli ini murni bukan untuk membayar hutang seperti dalil Para Penggugat, perlu Para Penggugat ketahui hutang Tergugat 2 sampai sekarang belum dibayar karena kondisi Tergugat 2 yang sangat memprihatinkan, dan tanah yang kuasai oleh Tergugat 3 (Hj. Hajar) ini adalah tanah bagian waris Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) yang di peroleh Tergugat 3 atas dasar jual beli sehingga menjadi hak milik dari Tergugat 3.

Dan Tergugat 3 menolak dalil Para Penggugat yang mengatakan jual tahun yang dilakukan Tergugat 3 batal demi hukum oleh karena tanah obyek sengketa 5.g sudah menjadi hak milik Tergugat 3 terlebih lagi saat dijual ibu Para Penggugat dan Para Tergugat masih hidup dan tidak ada keberatannya dari pihak lain termasuk Para Penggugat dan Para Penggugat juga tidak pernah perduli dengan tanah obyek sengketa 5.g ini karena tidak produktif baru sekarang Para Penggugat keberatan setelah Tergugat 3 (Hj. Hajar) kuasai selama  $\pm 14$  tahun, justru Para Penggugat yang tidak mempunyai iktikad baik meningkari semua yang sudah didapat dan mengatakan seolah-olah tidak pernah mendapatkan bagian warisan peninggalan H. Abdullah, sehingga tidak benar kalau Tergugat 3 (Hj. Hajar) tidak menghiraukan hak-hak Para Penggugat oleh karena tanah obyek sengketa ini adalah sudah menjadi hak milik Tergugat 3 (Hj. Hajar) berdasarkan jual beli dengan Tergugat 2. Sehingga dalil gugatan Para Penggugat ini Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK;

13. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 15 Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, tidak benar Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrrullah) menzolimi Para Penggugat dengan berdalih anak yatim karena Tergugat 1 pun sama dengan Para Penggugat anak yatim piatu, dan perlu Para Penggugat ingat tanah obyek sengketa 5.a dibagikan dan berikan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 semasa hidup H. Abdullah, harusnya Para

Hal. 32 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sadar diri sebagai anak-anak yang lahir dari istri ke-2 H. Abdullah tidak mengetahui bagaimana perjuangan Tergugat 1 bersama dengan H. Abdullah sampai akhirnya memiliki tanah-tanah obyek sengketa tersebut sedangkan saat menikah dengan Hj. Rauhun sama sekali tidak membawa apa-apa, sedangkan H. Abdullah dengan dibantu oleh Tergugat 1 sebagai anak tertua mengerjakan tanah obyek sengketa 5.a dan Tergugat 1 dengan uang hasil ikut mengerjakan tanah obyek sengketa 5.a bisa membeli sapi dan kambing dan dari hasil menjual kambing dan sapi milik Tergugat 1 inilah H. Abdullah bisa membeli tanah-tanah yang akhirnya menjadi cikal bakal tanah peninggalan H. Abdullah sehingga peran serta Tergugat 1 sebagai anak tertua yang membantu H. Abdullah tidak bisa dipungkiri oleh Para Penggugat. Dan sekarang dengan gampang Para Penggugat menuduh Tergugat 1 dan Tergugat 2 merampas tanah obyek sengketa 5.a kalau saja Para Penggugat sadar tidak pernah sedikitpun ikut membantu H. Abdullah dan sekarang hanya bisa menuntut bagian dan hanya ingin mendapatkan keuntungan saja. Sehingga wajar tanah itu diberikan H. Abdullah semasa hidupnya kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan sudah wajar SPPT tanah obyek sengketa tersebut terbit atas nama Tergugat 1 oleh karena tanah obyek sengketa ini merupakan bagian Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang dikuasai sejak H. Abdullah masih hidup pada ± tahun 1975 sudah 44 tahun dikuasai Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan termasuk Para Penggugat dan Hj. Rauhun yang saat itu juga masih hidup baru sekarang Para Penggugat keberatan setelah dikuasai Tergugat 1 dan Tergugat 2 selama 44 tahun, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat ini Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK;

14. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 16 Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, oleh karena tanah peninggalan H. Abdullah sudah dibagi semua dengan semua ahli waris maupun ahli waris Pengganti yaitu
- Tanah Obyek sengketa 5.a dibagikan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 semasa hidup H. Abdullah;
  - Tanah Obyek sengketa 5.b merupakan bagian Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais ) dan yang di suruh menggarap tanah tersebut adalah suami P.1

Hal. 33 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hatimah);

- c. Tanah Obyek sengketa 5.c merupakan bagian H. Syamharir yang dikuasai oleh Ahli Waris Pengganti Tergugat 5, Turut Tergugat 6, 7, 8, 9 dan Turut Tergugat 11;
- d. Tanah Obyek sengketa 5.d, 5e dan 5.f merupakan tanah bagian Para Penggugat dan Tergugat 3 juga Turut Tergugat 2, 3, 4, 5 dan Turut Tergugat 12 (Ahli Waris Pengganti Almarhum Hadijah);
- e. Tanah Obyek sengketa 5.g merupakan bagian Tergugat 2 (Musdar alias H.Taufiqirrahman) yang diberikan semasa hidup Hj. Rahun dan oleh Tergugat 2 (Musdar alias H.Taufiqirrahman) pada tanggal 25 Januari 2005 telah dijual kepada Tergugat 3 (Hj. Hajar);

Dan dalam dalil gugatan Para Penggugat pada poin 5 (Obyek sengketa) diatas Para Penggugat secara tidak langsung sudah mengakui kalau sudah mendapatkan bagian dengan menggunakan bahasa di TUNJUK dan Para Penggugat sengaja menggunakan bahasa di TUNJUK untuk mengaburkan kalau Para Penggugat sudah mendapatkan bagian Para Penggugat berusaha meningkari kalau faktanya Para Penggugat sebenarnya sudah mendapatkan bagian dengan telah menjual tahunan obyek sengketa 5.d. kepada orang lain secara bergiliran, sedangkan tanah obyek sengketa 5.e dan 5.f sengaja tidak diurus dan dibiarkan terbengkalai padahal sudah merupakan bagian Para Penggugat dan Tergugat 3 juga Turut tergugat 2, 3, 4, 5 dan Turut Tergugat 12 (ahli waris pengganti almarhum Hadijah), ada juga 2 tanah peninggalan H. Abdullah yang sudah dikuasai dan dibuat bangunan permanen sengaja tidak dijadikan sebagai tanah obyek sengketa. Sehingga dalil Para Penggugat yang mengatakan kalau tanah peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris tidak terbukti dan Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK;

15. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 17 Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, tidak benar kalau ada surat pembagian waris oleh karena pembagian waris sudah dilakukan secara soloh/kekeluargaan buktinya Para Penggugat sudah mendapat bagian Obyek Sengketa 5.d, 5.e dan 5.f juda ada 2 tanah yang sengaja tidak ikut digugat tapi sudah dikuasai Para Penggugat. Dan surat yang dimaksud oleh Para Penggugat bukan

Hal. 34 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut masalah waris akan tetapi surat yang terkait wakaf dan tanda tangan Tergugat 1 juga Tergugat 3 sangat berbeda dengan aslinya. Sehingga dalil gugatan Para Penggugat ini Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK;

16. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 18 Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, oleh karena semua tanah obyek sengketa peninggalan almarhum H. Abdullah sudah dibagi semua kepada ahli waris maupun ahli waris pengganti bahkan ada 2 tanah yang sengaja tidak ikut digugat yang sudah dikuasai oleh Para Penggugat sehingga dalil gugatan Para Penggugat ini tidak beralasan hukum dan Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK;

17. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 19 Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, mengenai permohonan sita jaminan terhadap obyek sengketa, oleh karena tanah obyek sengketa tersebut sudah dikuasai oleh semua kepada ahli waris maupun ahli waris pengganti sehingga tidak ada alasan hukum permohonan sita yang dimohonkan Para Penggugat mengingat tanah obyek sengketa 5.d saat ini sedang dijual tahunan oleh Para Penggugat yang mendapat giliran dan ada juga tanah obyek sengketa 5.d yang sudah diambil oleh Penggugat 2 dan dikuasai sejak ± tahun 2006 dan ahli waris yang lain sudah menguasai sejak ± tahun 2005 sampai dengan sekarang berarti sudah ± 14 tahun, dan baru sekarang Para Penggugat keberatan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu permohonan sita Para Penggugat patut DITOLAK oleh karena yang dimohonkan sita adalah tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat sendiri;

18. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 20 Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, dan tidak perlu Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7;
2. Menyatakan hukum Gugatan Para Penggugat di Tolak atau setidaknya tidaknya

Hal. 35 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidak dapat diterima (NO);

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Mohon diberikan putusan seadil-adilnya;

## **Jawaban Tergugat 2**

Dengan ini Tergugat 2 mengajukan eksepsi dan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat tertanggal 18 Maret 2019 dan telah dilakukan perbaikan gugatan tertanggal 20 Juni 2019 sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa tujuan pokok Tergugat 2 mengajukan eksepsi adalah agar Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara;
2. ***Bahwa setelah Tergugat 2 mencermati isi gugatan Para Penggugat ternyata kurang subyek oleh karena*** tanah obyek sengketa poin 5.c tidak benar dijual tahunan kepada Amaq Almawati oleh Tergugat 5 (Syukuriah) akan tetapi di jual tahunan kepada Amaq Miftahul Aini sedangkan Amaq Miftahul Aini. ***Dan tanah obyek sengketa poin 5.g dijual tahunan kepada Amaq Mae oleh Tergugat 3 (Hj. Hajar),*** Sehingga dengan tidak ditariknya Amaq Miftahul Aini dan Amaq Almawati sebagai Para Pihak yang menguasai tanah obyek sengketa menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang subyek;
3. Bahwa setelah Tergugat 2 mencermati isi gugatan Para Penggugat ternyata kurang obyek oleh karena ada tanah peninggalan H. Abdullah yang tidak ikut dijadikan sebagai obyek sengketa yang sudah dikuasai oleh Para Penggugat dan Tergugat 3, juga ahli waris Hadijah ( Turut Tergugat 2, 3, 4, 5 dan Turut Tergugat 12) yaitu :
  - a. Tanah pekarangan seluas 20 are yang terletak di Dusun Bagek Kedok Daya, Desa Apit Aik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas- batas sebagai berikut :

Hal. 36 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah H. Samaan
- Sebelah Timur : Masjid Jamiatul Ikhlas
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Kuburan

Dimana tanah tersebut sudah dibagi dan kuasai oleh Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Tergugat 3 masing-masing 1 are, Penggugat 5 seluas 1 are sudah dibangun garasi mobil, tanah seluas 4 are di atasnya berdiri rumah permanen milik H. Abdullah yang dibangun semasa hidup H. Abdullah dan merupakan bagian Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin H. Abdullah), sedangkan sisanya seluas 5 are di wakafkan untuk makam keluarga dengan rincian 3 are sudah jadi makam dan 2 are lagi untuk perluasan makam;

b. Tanah pekarangan seluas 160 M2 terletak di Dusun Bagek Kedok Daya, Desa Apit Aik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan setapak dan Parit
- Sebelah Timur : Jalan setapak dan Parit Sebelah
- Selatan : Rumah H. Ma'rif dan H. Adnan
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Bahwa di atas tanah ini berdiri bangunan permanen milik H. Abdullah dan setelah H. Abdullah meninggal dunia pada tahun 1986 tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen tersebut ditempati oleh Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) oleh karena Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) sudah mendapatkan bagian tanah obyek sengketa 5.g yang sudah Tergugat 2 kepada Tergugat 3 (Hj. Hajar) dan memang benar tanah seluas 160 M2 ini dikuasai oleh Penggugat 1 (Hj. Hatimah) sampai sekarang oleh karena Penggugat 1 sudah mendapatkan bagian tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen maka Penggugat 1 tidak mendapatkan bagian di tanah seluas 20 are di atas;

Sehingga dari uraian di atas sangat jelas Para Penggugat sengaja tidak memasukan/mengaburkan tanah seluas 20 are dan tanah pekarangan seluas 160 M2 sedangkan 2 tanah tersebut sudah dibagikan kepada Para Penggugat , Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 sebagai ahli waris

Hal. 37 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggati H. Syamharir dan Para Penggugat justru menggugat tanah-tanah yang sudah dikuasai Para Penggugat sendiri (obyek sengketa 5.d, 5.e dan 5.f) dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat. Dan juga menggugat tanah yang sekarang mempunyai nilai jual yang dulu sama sekali tidak diinginkan oleh Para Penggugat. Sehingga dengan tidak dimasukan tanah seluas 20 are dan tanah seluas 160 M2 sebagai obyek sengketa menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang obyek;

4. Bahwa Para Penggugat berusaha mengaburkan alamat Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin Abdullah) dengan mengatakan Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin Abdullah) tidak diketahui sehingga Tergugat 4 (H. Rais Bin Abdullah) di ghaibkan, sedangkan pada sidang mediasi tertanggal 23 April 2019 Para Penggugat menyampaikan telah menerima email dari Tergugat 4 (Hidayat H. Rais Bin Abdullah) artinya kalau Para Penggugat bisa menerima email dari Tergugat 4 (Hidayat H. Alias Rais Bin Abdullah) tentunya Para Penggugat bisa menanyakan dan mengetahui alamat Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin Abdullah), karena faktanya Tergugat 4 (Hidayat H. Rais Bin Abdullah) saat ini berada di Mekkah bekerja sebagai TKI dan beralamat di Hotel Mawaddah Alwaha Madinah sehingga tidak benar kalau Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin Abdullah) tidak diketahui alamatnya, ada unsur kesengajaan dari Para Penggugat untuk mengaburkan alamat Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin Abdullah) agar gugatannya berjalan mulus dan Tergugat 4 kehilangan hak menjawabnya, dan pada perbaikan gugatan Para Penggugat tertanggal 20 Juni 2019 Tergugat 4 Hidayat sudah tidak Ghaib lagi akan tetapi bertempat tinggal di Dusun Bagek Kedok Daya, Desa Apit Aik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur oleh karena itu mohon agar gugatan Para Penggugat ini di Tolak atau setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat diterima (NO), oleh karena digugatan pertama telah sengaja mengaburkan alamat Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin Abdullah) sebagai Para Pihak yang juga berhak atas tanah obyek sengketa. Dan di perbaikan gugatan alamatnya diketahui alamatnya. Sehingga Para Penggugat tidak konsisten dan serius dalam mengajukan gugatan karena dengan gampang menghilangkan alamat Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin Abdullah) dan

Hal. 38 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menetapkan alamatnya kembali dalam perbaikan gugatannya;

5. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur kabur/Obscuur Libel oleh karena Turut Tergugat 12 yang tadinya sebagai Penggugat 6 kedudukannya sebagai pihak yang menuntut bagian karena merasa haknya dilanggar oleh ahli waris yang lain dan mengatakan kalau tanah warisan peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris kemudian pada saat perbaikan gugatan Penggugat 6 dijadikan sebagai Turut Tergugat 12 sedangkan didalam gugatan Para Penggugat jelas-jelas mengakui kalau Turut Tergugat 12 ikut menguasai tanah obyek sengketa 5.d, 5e dan 5.f sebagai ahli waris dari Hadijah alias Inaq Abdul Hayat saudara dari Para Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 4, hal ini menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur/Obscuur Libel dan harus di TOLAK atau setidaknya- tidaknya gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA (NO) oleh karena telah menempatkan Penggugat 6 menjadi Turut Tergugat 12. Sehingga dengan ditempatinya Penggugat 6 sebagai Turut Tergugat 12 seolah-olah Turut Tergugat 12 orang yang tidak menguasai obyek sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu dan hanya demi lengkapnya suatu gugatan maka harus diikuti sertakan, hal ini menyebabkan Gugatan Para Penggugat menjadi KABUR/OBSCUUR LIBEL;

Dari uraian / alasan-alasan tersebut di atas, maka patutlah dan beralasan hukum jika Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat DITOLAK atau SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NO);

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa seluruh dalil yang tertuang dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam jawaban ini;

1. Bahwa Tergugat 2 menyangkal semua dalil-dalil gugatan yang di kemukakan oleh Para Penggugat kecuali apa yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa Tergugat 2 membenarkan dalil gugatan Para Penggugat pada point 1, 2, 3 dan gugatan poin 4.
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 5 ada yang benar dan ada yang tidak benar dan akan Tergugat 2 tanggap satu persatu yaitu :

Hal. 39 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.a. Bahwa memang benar tanah seluas 11.600 M2 adalah bagian Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) seluas 66 are dan Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) seluas 50 are yang sudah dibagi semasa hidup H. Abdullah pada tahun 1975 saat itu Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) oleh H. Abdullah disuruh berangkat haji dan saat itu Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) ingin berangkat haji juga oleh karena sudah menikah dan mempunyai istri maka Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) oleh H. Abdullah diberikan tanah seluas 50 are dari total tanah seluas 11.600 M2 dan setelah Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) pulang Haji oleh H. Abdullah tanah seluas 50 are yang sudah diberikan kepada Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) ditukar dengan sisanya tanah seluas 66 are, kemudian oleh H. Abdullah dibuatkanlah Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) Heller sehingga Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) diberikan tanah seluas 66 are dan sejak diberikan sampai sekarang sudah  $\pm$  43 tahun dikuasai oleh Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) tanpa ada yang mengganggu gugat termasuk Para Penggugat sedangkan Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) diberikan tanah seluas 50 are yang diatasnya berdiri bangunan Heller padi dan dari sejak diberikan sampai sekarang sudah  $\pm$  43 tahun dikuasai Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) tanpa ada yang mengganggu gugat termasuk Para Penggugat. Sehingga dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan Tergugat 1 menguasai tanah obyek sengketa seluas 73 are dan Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) menguasai tanah obyek sengketa seluas 43 are adalah tidak benar;

Dan tidak benar ada dibuatkan surat pembagian waris karena pembagian waris sudah dilakukan secara soloh/kekeluarga dan saat itu tidak ada yang keberatan dan menerima bagiannya, dan baru sekarang Para Penggugat keberatan setelah tanah tersebut Tergugat 2 kuasai selama 43 tahun.

5.b. Bahwa memang benar tanah seluas 6848 are dikuasai dan merupakan bagian waris dari Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin H. Abdullah)

Hal. 40 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin H. Abdullah) di suruh suami dari Penggugat 1 (Hajjah Hatimah) yang bernama H. Hidayat untuk mengerjakan/menggarap, Dengan telah dikuasainya tanah peninggalan H. Abdullah hal ini membuktikan kalau tanah peninggalan H. Abdullah sudah dibagi waris secara kekeluargaan. Sehingga tidak benar kalau tanah peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris tanpa menghiraukan hak waris Para Penggugat;

5.c. Bahwa tidak benar tanah seluas 73 are akan tetapi luasnya  $\pm 70$  are dikuasai dan merupakan bagian waris almarhum H. Syamharir sejak tahun 1988 dan sekarang dikuasai oleh ahli waris Penggantinya yaitu Tergugat 5, Turut Tergugat 6, 7, 8, 9, 10 dan Turut Tergugat 11. Dan saat ini dijual tahunan kepada Amaq Miftahul Aini dan bukan Amaq Almawati. Dengan telah dikuasainya tanah peninggalan H. Abdullah ini sejak tahun 1988 berarti sudah  $\pm 31$  tahun dikuasai Tergugat 5, Turut Tergugat 6, 7, 8, 9, 10 dan Turut Tergugat 11 dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan termasuk Para Penggugat, ini membuktikan kalau tanah peninggalan H. Abdullah sudah dibagi waris. Sehingga tidak benar kalau tanah peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris tanpa menghiraukan hak waris Para Penggugat;

5.d. Bahwa memang benar tanah seluas 1 Hektar 40 are dikuasai dan merupakan bagian dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Tergugat 3 juga Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 12 sebagai ahli waris dari Hadijah alias Inaq Abdul Hayat. Sedangkan Penggugat 2 pada tahun 2006 sudah mengambil bagiannya sendiri seluas 20 are dan sudah dijual tahunan kepada Amaq Mae sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) dan sisanya 1 Hektar 20 are dikuasai dan di jual tahunan sesuai gilirannya kepada orang yang di tentukan sendiri oleh Penggugat 1, 3, 4, 5 dan Tergugat 3 juga Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 12 sebagai ahli waris dari Hadijah alias Inaq Abdul Hayat yang mendapat giliran. Dengan telah dikuasainya tanah peninggalan H. Abdullah dan sudah dijual tahunan secara bergilir ini membuktikan kalau tanah peninggalan H. Abdullah

Hal. 41 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dibagi waris. Sehingga tidak benar kalau tanah peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris tanpa menghiraukan hak waris Para Penggugat;

5.e Bahwa memang benar tanah seluas 40 are dikuasai dan merupakan bagian dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Tergugat 3 juga Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 12 sebagai ahli waris dari Hadijah alias Inaq Abdul Hayat tanah ini sejak di berikan tidak pernah diurus dan dibiarkan terbengkalai, dulu saat di urus oleh Haji Syamharir tanah obyek sengketa ini bisa menghasilkan hasil-hasil kebun tapi sejak di bagi kepada Para Penggugat dan Tergugat 3 juga Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 12 sebagai ahli waris dari Hadijah alias Inaq Abdul Hayat menjadi tidak terurus dan dibiarkan begitu saja, ini membuktikan kalau tanah peninggalan H. Abdullah sudah dibagi waris. Sehingga tidak benar kalau tanah peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris tanpa menghiraukan hak waris Para Penggugat;

5.f. Bahwa memang benar tanah seluas 20 are dikuasai dan merupakan bagian dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Tergugat 3 juga Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 12 sebagai ahli waris dari Hadijah alias Inaq Abdul Hayat, akan tetapi sejak diberikan tidak pernah mau diurus dan dibiarkan terbengkalai, ini membuktikan kalau tanah peninggalan H. Abdullah sudah dibagi waris. Sehingga tidak benar kalau tanah peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris tanpa menghiraukan hak waris Para Penggugat;

5.g. Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa 5.g luasnya 1 Hektar 83 are yang benar luasnya 1 Hektar 50 are semasa hidup Hajjah Rahun ibu dari Para Penggugat dan Tergugat 2, 3 dan Tergugat 4, bermusyawarah oleh karena saat itu Tergugat 2 keberatan hanya mendapatkan tanah seluas 50 are (Obyek 5.a) yang diatasnya berdiri bangunan Heler maka Hajjah Rahun meminta pendapat Tergugat 1 dan Almarhum H. Syamharir dan ke-2 nya tidak keberatan maka

Hal. 42 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



diberikanlah tanah obyek sengketa ini kepada Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman), dan tidak benar kalau tanah obyek sengketa ini dijual oleh Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) untuk membayar hutang kepada Tergugat 3 (Hj. Hajar) oleh karena hutang Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) sampai dengan sekarang belum Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) kepada Tergugat 3 (Hj. Hajar) sehingga jual beli antar Tergugat 2 dengan Tergugat 3 adalah murni jual beli dan bukan untuk membayar hutang dan yang Tergugat 2 jual adalah bagian Tergugat 2 sendiri;

Sehingga tidak benar Tergugat 3 jual tahunan tanpa dasar, dimana dasar kepemilikan Tergugat 3 adalah jual beli murni antara Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) dengan Tergugat 3 (Hj. Hajar) pada tanggal 25 Januari 2005 dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) saat itu Hajjah Rahun masih hidup dan sepengetahuan Hajjah Rahun dan tidak ada keberatannya dari Para Penggugat karena awalnya Para Penggugat juga tidak pernah perduli dengan tanah obyek sengketa poin 5.g ini karena tidak produktif baru sekarang Para Penggugat keberatan setelah Tergugat 3 kuasai selama  $\pm$  14 tahun, justru Para Penggugat yang tidak mempunyai iktikad baik mengingkari semua yang sudah didapat dan mengatakan seolah-olah tidak pernah mendapatkan bagian warisan peninggalan H. Abdullah;

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 6 ini Tergugat 2 TOLAK, tidak benar kalau Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) mau memberikan tanah seluas 2 are kepada masing-masing Para Penggugat yang benar adalah pada saat Musyawarah keluarga Para Penggugat meminta tambahan bagian seluas 14 are dan masing-masing mendapatkan bagian tambahan seluas 2 are saat itu Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) akan memberikan tanah seluas 14 are kepada ahli waris Perempuan termasuk kepada Para Penggugat asalkan Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) mendapatkan juga bagian tanah dari tanah pekarangan seluas 20 are yang sengaja tidak dimasukkan sebagai tanah obyek sengketa oleh Para Penggugat oleh karena Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) tidak

Hal. 43 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian di tanah seluas 20 are tersebut. Pada saat itu Para Penggugat tidak mau menerima tawaran dari Tergugat 1, sehingga musyawarah tidak berhasil untuk penambahan bagian warisan, sehingga tidak benar kalau Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah tidak mau memberikan tambahan tanah seluas 14 are. Justru Para Penggugat yang tidak menanggapi permintaan Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat pada poin 6 ini karena tidak benar maka Tergugat 2 TOLAK;

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 7 Tergugat 2 TOLAK, bahwa tanah warisan Peninggalan H. Abdullah sudah dibagi semua dengan ahli waris maupun ahli waris pengganti dimana ada juga 2 tanah peninggalan ahli waris yang sengaja tidak dimasukkan sebagai obyek sengketa oleh Para Penggugat oleh karena tanah tersebut sudah dikuasai dan ditempati oleh Para Penggugat, ini membuktikan kalau Para Penggugat sengaja mengaburkan 2 tanah tersebut. Dan adapun tanah obyek sengketa yang sudah dibagi dan juga menjadi bagian Para Penggugat yaitu tanah obyek sengketa 5.d, 5.e dan 5.f dan ditambah 2 tanah yang tidak dimasukkan sebagai obyek sengketa, ini membuktikan kalau tidak benar tanah peninggalan H. Abdullah belum dibagi justru sudah dibagi dan ada yang dibagi semasa hidup H. Abdullah dan H. Rahun yaitu tanah obyek sengketa 5.a dan 5.g. oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat pada poin 7 ini karena tidak benar maka Tergugat 2 TOLAK;
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 8 Tergugat 2 TOLAK, oleh karena tanah obyek sengketa 5.a tersebut sudah dibagi semasa hidup H. Abdullah pada tahun 1975 saat itu Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) oleh H. Abdullah disuruh berangkat haji dan saat itu Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) juga berkeinginan berangkat haji juga oleh karena sudah menikah dan mempunyai istri maka Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) oleh H. Abdullah diberikan tanah seluas 50 are dari total tanah seluas 11.600 M2 dan setelah Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) pulang Haji oleh H. Abdullah tanah seluas 50 are yang sudah diberikan kepada Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) ditukar dengan sisanya tanah seluas 66 are yang merupakan bagian Tergugat 1

Hal. 44 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ahmar alias H. Amrullah). Kemudian Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) oleh H. Abdullah dibuatkanlah Heller diatas tanah seluas 50 are tersebut;

Sehingga Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) mendapat bagian tanah seluas 66 are dan sejak diberikan sampai sekarang sudah  $\pm$  43 tahun dikuasai Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) tanpa ada yang mengganggu gugat termasuk Para Penggugat sedangkan Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) diberikan tanah seluas 50 are yang diatasnya berdiri bangunan Heller padi dan dari sejak diberikan sampai sekarang sudah  $\pm$  43 tahun dikuasai Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) tanpa ada yang mengganggu gugat termasuk Para Penggugat. Sehingga dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan Tergugat 1 menguasai 73 are dan Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) menguasai tanah seluas 43 ada adalah tidak benar yang benar adalah tanah yang dikuasai Tergugat 1 seluas 66 are dan Tergugat 2 seluas 50 are dan penguasaan yang dilakukan Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) dan Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) termasuk pembuatan heller tersebut semasa hidup H. Abdullah. Sehingga dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) dan Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) merampas dari Hajjah Rahun ibu kandung dari Para Penggugat, Tergugat 2 .Tergugat 3, Tergugat 4 adalah tidak benar. Oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat pada poin 8 ini karena tidak benar maka Tergugat 2 TOLAK;

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9 Tergugat 2 TOLAK, dimana luas antara obyek sengketa petitum poin 5.b. luasnya 6848 are sedangkan pada petitum No. 9 obyek sengketa 5.b luasnya 7312 are, sehingga tanah yang dikuasai Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais menjadi kabur/ tidak jelas apakah tanah pada poin 9 menyangkut obyek sengketa 5.b ini adalah tanah yang sama dengan tanah yang dimaksud pada poin 5.b diatas, sehingga dengan tidak sinkronnya luas tersebut berimplikasi pada salahnya dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat 4, dan hal mengakibatkan kaburnya tanah warisan peninggalan H. Abdullah yang dikuasai Tergugat 4, sehingga dalil

Hal. 45 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini Tergugat 2 TOLAK;

8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 10 Tergugat 2 TOLAK, tidak benar kalau suami Tergugat 5 (H. Syamharir) merampas tanah obyek sengketa 5.c seluas  $\pm 70$  are dari Hajjah Rahun oleh karena tanah obyek sengketa 5.c merupakan bagian waris almarhum H. Syamharir sejak tahun 2005 sudah  $\pm 14$  tahun dan sekarang dikuasai oleh ahli waris Penggantinya yaitu Tergugat 5 (Syukuriah), Turut Tergugat 6, 7, 8, 9, 10 dan Turut Tergugat 11. Dan saat ini dijual tahunan kepada Amaq Miftahul Aini dan bukan Amaq Almawati. Dan dengan telah dikuasainya tanah peninggalan H. Abdullah ini membuktikan kalau tanah peninggalan H. Abdullah sudah dibagi waris. Sehingga tidak benar kalau tanah peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris tanpa menghiraukan hak waris Para Penggugat;
10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 12 Tergugat 2 TOLAK, tidak benar kalau tanah obyek sengketa 5.e dirampas oleh H. Syamharir dari Hj. Rahun oleh karena tanah obyek sengketa merupakan tanah bagian milik Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Tergugat 3 juga Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 12 sebagai ahli waris dari Hadijah alias Inaq Abdul Hayat tanah ini sejak di berikan tidak pernah diurus dan dibiarkan terbengkalai, sebelum dibagi dari  $\pm$  tahun 1993 s/d 1997 tanah obyek sengketa pernah di jual tahunan oleh Hj. Rahun kepada Syamharir sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta) per-tahun, dan setelah itu diurus sendiri oleh Hj. Rahun baru pada  $\pm$  tahun 2005 tanah obyek sengketa 5.e ini dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat 3 juga Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 12 akan tetapi tidak diurus dan dibiarkan begitu saja, ini membuktikan kalau tanah peninggalan H. Abdullah sudah dibagi waris. Sehingga tidak benar kalau tanah peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris tanpa menghiraukan hak waris Para Penggugat. Sehingga dalil gugatan Para Penggugat ini Tergugat 2 TOLAK;
11. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 13 Tergugat 2 TOLAK, tidak benar kalau tanah obyek sengketa 5.f dirampas oleh H. Syamharir dari Hj. Rahun oleh karena tanah obyek sengketa merupakan bagian milik Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Tergugat 3 juga Turut Tergugat 2, Turut

Hal. 46 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 12 sebagai ahli waris dari Hadijah alias Inaq Abdul Hayat tanah ini sejak di berikan tidak pernah diurus dan dibiarkan terbengkalai. Sehingga dalil gugatan Para Penggugat ini Tergugat 2 TOLAK;

12. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 14 Tergugat 2 TOLAK, tidak benar tanah obyek sengketa 5.g luasnya 1 Hektar 83 are yang benar luasnya 1 Hektar 50 are dimana semasa hidup Hajjah Rauhun ibu dari Para Penggugat dan Tergugat 2, 3 dan Tergugat 4 bermusyawarah oleh karena saat itu Tergugat 2 keberatan hanya mendapatkan tanah seluas 50 are (Obyek 5.a) yang diatasnya berdiri bangunan Heler maka Hajjah Rauhun meminta pendapat Tergugat 1 dan Almarhum H. Syamharir dan ke-2nya tidak keberatan maka diberikan tanah obyek sengketa 5.g kepada Tergugat 2. Dan pada tanggal 25 Januari 2005 memang benar tanah obyek sengketa 5.g ini dijual oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 3 dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) saat itu Hajjah Rauhun masih hidup dan sepengetahuan Hajjah Rauhun dan jual beli ini murni bukan untuk membayar hutang seperti dalil Para Penggugat, perlu Para Penggugat ketahui hutang Tergugat 2 sampai sekarang belum Tergugat 2 bayar kepada Tergugat 3 (Hj. Hajar) dan tanah obyek sengketa 5.g tersebut sudah menjadi hak milik Tergugat 3 (Hj. Hajar) berdasarkan jual beli dengan Tergugat 2. Sehingga dalil gugatan Para Penggugat ini Tergugat 2 TOLAK;
13. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 15 Tergugat 2 TOLAK, tidak benar Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) menzolimi Para Penggugat dengan berdalih anak yatim karena semua ahli waris pun sama dengan Para Penggugat anak yatim piatu, dan perlu Para Penggugat ingat tanah obyek sengketa 5.a dibagikan dan berikan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 semasa hidup H. Abdullah, harusnya Para Penggugat sadar diri sebagai anak-anak yang lahir dari istri ke-2 H. Abdullah tidak mengetahui bagaimana perjuangan Tergugat 1 bersama dengan H. Abdullah sampai akhirnya memiliki tanah-tanah obyek sengketa tersebut sedangkan saat menikah dengan Hj. Rauhun sama sekali tidak membawa apa-apa, sedangkan Tergugat 2 sangat mengetahui H. Abdullah dengan dibantu oleh Tergugat 1 sebagai anak tertua mengerjakan tanah obyek sengketa 5.a dan

Hal. 47 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 dengan uang hasil ikut mengerjakan tanah obyek sengketa 5.a bisa membeli sapi dan kambing dan dari hasil menjual kambing dan sapi milik Tergugat 1 inilah H. Abdullah bisa membeli tanah-tanah yang akhirnya menjadi cikal bakal tanah peninggalan H. Abdullah sehingga peran serta Tergugat 1 sebagai anak tertua yang membantu H. Abdullah tidak bisa dipungkiri oleh Tergugat 2 dan Para Penggugat. Dan sekarang dengan gampangny Para Penggugat menuduh Tergugat 1 merampas tanah obyek sengketa 5.a kalau saja Para Penggugat sadar tidak pernah sedikitpun ikut membantu H. Abdullah dan sekarang hanya bisa menuntut bagian dan hanya ingin mendapatkan keuntungan saja. Sehingga wajar tanah itu diberikan H. Abdullah semasa hidupnya kepada Tergugat 1 sudah wajar SPPT tanah obyek sengketa tersebut terbit atas nama Tergugat 1 oleh karena tanah obyek sengketa ini merupakan bagian Tergugat 1 dan Tergugat 1 yang dikuasai sejak H. Abdullah masih hidup pada ± tahun 1975 sudah 44 tahun dikuasai Tergugat 1 dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan termasuk Para Penggugat dan Hj. Rahun yang saat itu juga masih hidup baru sekarang Para Penggugat keberatan setelah dikuasai Tergugat 1 selama 44 tahun, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat ini Tergugat 2 TOLAK;

14. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 16 Tergugat 2 TOLAK, oleh karena tanah peninggalan H. Abdullah sudah dibagi semua dengan semua ahli waris maupun ahli waris Pengganti yaitu :
- Tanah Obyek sengketa 5.a dibagikan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 semasa hidup H. Abdullah;
  - Tanah Obyek sengketa 5.b merupakan bagian Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais ) dan yang di suruh menggarap tanah tersebut adalah suami P.1 (Hatimah);
  - Tanah Obyek sengketa 5.c merupakan bagian H. Syamharir yang dikuasai oleh Ahli Waris Pengganti Tergugat 5, Turut Tergugat 6, 7, 8, 9 dan Turut Tergugat 11;
  - Tanah Obyek sengketa 5.d, 5e dan 5.f merupakan tanah bagian Para Penggugat dan Tergugat 3 juga Turut Tergugat 2, 3, 4, 5 dan Turut Tergugat 12 (Ahli Waris Pengganti Almarhum Hadijah);

Hal. 48 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Tanah Obyek sengketa 5.g merupakan bagian Tergugat 2 (Mudar alias H.Taufiqirrahman) yang diberikan semasa hidup Hj. Rahun dan oleh Tergugat 2 (Musdar alias H.Taufiqirrahman) pada tanggal 25 Januari 2005 telah dijual kepada Tergugat 3 (Hj. Hajar);

Dan dalam dalil gugatan Para Penggugat pada poin 5 (Obyek sengketa) diatas Para Penggugat secara tidak langsung sudah mengakui kalau sudah mendapatkan bagian, sedangkan tanah obyek sengketa 5.e dan 5.f sengaja tidak diurus dan dibiarkan terbengkalai padahal sudah merupakan bagian Para Penggugat dan Tergugat 3 juga Turut tergugat 2, 3, 4, 5 dan Turut Tergugat 12 (ahli waris pengganti almarhum Hadijah), ada juga 2 tanah peninggalan H. Abdullah yang sudah dikuasai dan dibuat bangunan permanen sengaja tidak dijadikan sebagai tanah obyek sengketa. Sehingga dalil Para Penggugat yang mengatakan kalau tanah peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris tidak terbukti dan Tergugat 2 TOLAK;

15. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 17 Tergugat 2 TOLAK, tidak benar kalau ada surat pembagian waris oleh karena pembagian waris sudah dilakukan secara soloh/kekeluargaan buktinya Para Penggugat sudah mendapat bagian Obyek Sengketa 5.d, 5.e dan 5.f juga ada 2 tanah yang sengaja tidak ikut digugat tapi sudah dikuasai Para Penggugat. Dan surat yang dimaksud oleh Para Penggugat bukan menyangkut masalah waris. Sehingga dalil gugatan Para Penggugat ini Tergugat 2 TOLAK;

16. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 18 Tergugat 2 TOLAK, oleh karena semua tanah obyek sengketa peninggalan almarhum H. Abdullah sudah dibagi semua kepada ahli waris maupun ahli waris pengganti bahkan ada 2 tanah yang sengaja tidak ikut digugat yang sudah dikuasai oleh Para Penggugat sehingga dalil gugatan Para Penggugat ini tidak beralasan hukum dan Tergugat 2 TOLAK;

17. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 19 Tergugat 2 TOLAK, mengenai permohonan sita jaminan terhadap obyek sengketa, oleh karena tanah obyek sengketa tersebut sudah dikuasai oleh semua kepada ahli waris maupun ahli waris pengganti sehingga tidak ada alasan hukum permohonan sita yang dimohonkan Para Penggugat mengingat tanah obyek sengketa 5.d saat ini sedang dijual tahunan oleh Para Penggugat

Hal. 49 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapat giliran dan ada juga tanah obyek sengketa 5.d yang sudah diambil oleh Penggugat 2 dan dikuasai sejak ± tahun 2006 dan ahli waris yang lain sudah menguasai sejak ± tahun 2005 sampai dengan sekarang berarti sudah ± 14 tahun, dan baru sekarang Para Penggugat keberatan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu permohonan sita Para Penggugat patut DITOLAK oleh karena yang dimohonkan sita adalah tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat sendiri;

18. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 20 Tergugat 2 TOLAK, dan tidak perlu Tergugat 2.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat 2;
2. Menyatakan hukum Gugatan Para Penggugat di Tolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (NO);

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mohon diberikan putusan seadil-adilnya;

## **Jawaban Turut Tergugat 8 sampai dengan TT 11**

Dengan ini TT. 8, 9, 10 dan TT.11 mengajukan eksepsi dan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat tertanggal 18 Maret 2019 dan telah dilakukan perbaikan

gugatan tertanggal 20 Juni 2019 sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa tujuan pokok TT. 8, 9, 10 dan TT.11 mengajukan eksepsi adalah agar Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara;
2. **Bahwa setelah TT. 8, 9, 10 dan TT.11 mencermati isi gugatan Para Penggugat ternyata kurang subyek oleh karena tanah obyek sengketa**

Hal. 50 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 5.c tidak benar dijual tahunan kepada Amaq Almawati oleh Tergugat 5 (Syukuria) akan tetapi di jual tahunan kepada Amaq Miftahul Aini sedangkan Amaq Miftahul Aini. **Dan tanah obyek sengketa poin 5.g dijual tahunan kepada Amaq Mae oleh Tergugat 3 (Hj. Hajar),** Sehingga dengan tidak ditariknya Amaq Miftahul Aini dan Amaq Mae sebagai Para Pihak yang menguasai tanah obyek sengketa menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang subyek;

3. Bahwa setelah TT. 8, 9, 10 dan TT.11 mencermati isi gugatan Para Penggugat ternyata kurang obyek oleh karena ada tanah peninggalan H. Abdullah yang tidak ikut dijadikan sebagai obyek sengketa yang sudah dikuasai oleh Para Penggugat dan Tergugat 3, juga ahli waris Hadijah ( TT.2, 3, 4, 5 dan Turut Tergugat 12) yaitu :

- a. Tanah pekarangan seluas 20 are yang terletak di Dusun Bagek Kedok Daya, Desa Apit Aik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Samaan
- Sebelah Timur : Masjid Jamiatul ikias
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Kuburan

Dimana tanah tersebut sudah dibagi dan kuasai oleh Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Tergugat 3 masing-masing 1 are, Penggugat 5 seluas 1 are sudah dibangun garasi mobil, tanah seluas 4 are diatasnya berdiri rumah permanen milik H. Abdullah yang dibangun semasa hidup H. Abdullah dan merupakan bagian Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin H. Abdullah), sedangkan sisanya seluas 5 are di wakafkan untuk makam keluarga dengan rincian 3 are sudah jadi makam dan 2 are lagi untuk perluasan makam.

- b. Tanah pekarangan seluas 160 M2 terletak di Dusun Bagek Kedok Daya, Desa Apit Aik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan setapak dan Parit
- Sebelah Timur : Jalan setapak dan Parit

Hal. 51 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah H. Ma'rif dan H.Adnan
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Bahwa diatas tanah ini berdiri bangunan permanen milik H. Abdullah dan setelah H. Abdullah meninggal dunia pada tahun 1986 tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen tersebut ditempati oleh Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) oleh karena Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) sudah mendapatkan bagian tanah obyek sengketa 5.g yang sudah Tergugat 2 jual kepada Tergugat 3 (Hj. Hajar) dan memang benar tanah seluas 160 M2 ini dikuasai oleh Penggugat 1 (Hj. Hatimah) sampai sekarang oleh karena Penggugat 1 sudah mendapatkan bagian tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen maka Penggugat 1 tidak mendapatkan bagian di tanah seluas 20 are di atas;

Sehingga dari uraian diatas sangat jelas Para Penggugat sengaja tidak memasukan/mengaburkan tanah seluas 20 are dan tanah pekarangan seluas 160 M2 sedangkan 2 tanah tersebut sudah dibagikan kepada Para Penggugat, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 sebagai ahli waris pengganti H. Syamharir dan Para Penggugat justru menggugat tanah-tanah yang sudah dikuasai Para Penggugat sendiri (obyek sengketa 5.d, 5.e dan 5.f) dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat. Dan juga menggugat tanah yang sekarang mempunyai nilai jual yang dulu sama sekali tidak diinginkan oleh Para Penggugat. Sehingga dengan tidak dimasukan tanah seluas 20 are dan tanah seluas 160 M2 sebagai obyek sengketa menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang obyek;

4. Bahwa Para Penggugat berusaha mengaburkan alamat Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin Abdullah) dengan mengatakan Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin Abdullah) tidak diketahui sehingga Tergugat 4 (H. Rais Bin Abdullah) di ghaibkan, sedangkan pada sidang mediasi tertanggal 23 April 2019 Para Penggugat menyampaikan telah menerima email dari Tergugat 4 (Hidayat H. Rais Bin Abdullah) artinya kalau Para Penggugat bisa menerima email dari Tergugat 4 (Hidayat H. Alias Rais Bin Abdullah)

Hal. 52 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya Para Penggugat bisa menanyakan dan mengetahui alamat Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin Abdullah), karena faktanya Tergugat 4 (Hidayat H. Rais Bin Abdullah) saat ini berada di Mekkah bekerja sebagai TKI dan beralamat di Hotel Mawaddah Alwaha Madinah sehingga tidak benar kalau Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin Abdullah) tidak diketahui alamatnya, ada unsur kesengajaan dari Para Penggugat untuk mengaburkan alamat Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin Abdullah) agar gugatannya berjalan mulus dan Tergugat 4 kehilangan hak menjawabnya, dan pada perbaikan gugatan Para Penggugat tertanggal 20 Juni 2019 Tergugat 4 Hidayat sudah tidak Ghaib lagi akan tetapi bertempat tinggal di Dusun Bagek Kedok Daya, Desa Apit Aik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur oleh karena itu mohon agar gugatan Para Penggugat ini di Tolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (NO), oleh karena digugatan pertama telah sengaja mengaburkan alamat Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin Abdullah) sebagai Para Pihak yang juga berhak atas tanah obyek sengketa. Dan di perbaikan gugatan alamatnya diketahui alamatnya. Sehingga Para tidak konsisten dan serius dalam mengajukan gugatan karena dengan gampang menghilangkan alamat Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin Abdullah) dan kemudian menetapkan kembali alamatnya didalam perbaikan gugatannya;

5. Bahwa Para Penggugat kabur/Obscur Libel oleh karena Turut Tergugat 12 yang tadinya sebagai Penggugat 6 kedudukannya sebagai pihak yang menuntut bagian karena merasa haknya dilanggar oleh ahli waris yang lain dan mengatakan kalau tanah warisan peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris kemudian pada saat perbaikan gugatan Penggugat 6 dijadikan sebagai Turut Tergugat 12 sedangkan didalam gugatan Para Penggugat jelas-jelas mengakui kalau Turut Tergugat 12 ikut menguasai tanah obyek sengketa 5.d, 5e dan 5.f sebagai ahli waris dari Hadijah alias Inaq Abdul Hayat saudara dari Para Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 4, hal ini menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur/Obscur Libel dan harus di TOLAK atau setidaknya gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA (NO) oleh karena telah menempatkan Penggugat 6 menjadi Turut Tergugat 12, dimana Turut Tergugat adalah orang yang tidak

Hal. 53 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meguasai tanah dan tidak mempunyai kepentingan dalam suatu gugatan dan dengan ditempatinya Penggugat 6 sebagai Turut Tergugat 12 seolah-olah Turut Tergugat 12 orang yang tidak menguasai obyek sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu dan hanya demi lengkapnya suatu gugatan maka harus diikut sertakan, hal ini menyebabkan Gugatan Para Penggugat menjadi KABUR/OBSCUR LIBEL;

Dari uraian / alasan-alasan tersebut di atas, maka patutlah dan beralasan hukum jika Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat DITOLAK atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (NO);

### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa seluruh dalil yang tertuang dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam jawaban ini;

1. Bahwa TT. 8, 9, 10 dan TT.11 menyangkal semua dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali apa yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa TT. 8, 9, 10 dan TT.11 membenarkan dalil gugatan Para Penggugat pada point 1, 2, 3 dan gugatan poin 4;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 5, ada yang benar dan ada yang tidak benar dan akan TT. 8, 9, 10 dan TT.11 tanggap satu persatu yaitu :

- 5.a. Bahwa memang benar tanah seluas 11.600 M2 adalah bagian Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) seluas 66 are dan TT. 6, 9, 10 dan TT.11(Musdar alias H. Taufiqurrahman) seluas 50 are yang sudah dibagi semasa hidup H. Abdullah pada tahun 1975 saat itu Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) oleh H. Abdullah disuruh berangkat haji dan saat itu Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) ingin berangkat haji juga oleh karena sudah menikah dan mempunyai istri maka Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) oleh H. Abdullah diberikan tanah seluas 50 are dari total tanah seluas 11.600 M2 dan setelah Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) pulang Haji oleh H. Abdullah tanah seluas 50 are yang sudah diberikan kepada Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) ditukar dengan sisanya tanah seluas 66 are, kemudian

Hal. 54 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



oleh H. Abdullah dibuatkanlah Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) Heller sehingga Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) diberikan tanah seluas 66 are dan sejak diberikan sampai sekarang sudah  $\pm$  43 tahun dikuasai oleh Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) tanpa ada yang mengganggu gugat termasuk Para Penggugat sedangkan Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) diberikan tanah seluas 50 are yang di atasnya berdiri bangunan Heller padi dan dari sejak diberikan sampai sekarang sudah  $\pm$  43 tahun dikuasai Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) tanpa ada yang mengganggu gugat termasuk Para Penggugat. Sehingga dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan Tergugat 1 menguasai tanah obyek sengketa seluas 73 are dan Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) menguasai tanah obyek sengketa seluas 43 are adalah tidak benar.

Dan tidak benar ada dibuatkan surat pembagian waris karena pembagian waris sudah dilakukan secara soloh/kekeluarga dan saat itu tidak ada yang waris yang keberatan dan menerima bagiannya, dan baru sekarang para penggugat keberatan setelah tanah tersebut Tergugat 2 kuasai selama 43 tahun;

5.b. Bahwa memang benar tanah seluas 6848 are dikuasai dan merupakan bagian waris dari Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin H. Abdullah) dan oleh Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin H. Abdullah) di suruh suami dari Penggugat 1 (Hajjah Hatimah) yang bernama H. Hidayat untuk mengerjakan/menggarap, Dengan telah dikuasainya tanah peninggalan H. Abdullah hal ini membuktikan kalau tanah peninggalan H. Abdullah sudah dibagi waris secara kekeluargaan. Sehingga tidak benar kalau tanah peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris tanpa menghiraukan hak waris Para Penggugat.

5.c Bahwa tidak benar tanah seluas 73 are akan tetapi luasnya  $\pm$  70 are dikuasai dan merupakan bagian waris almarhum H. Syamharir sejak tahun 1988 dan sekarang dikuasai oleh ahli waris Penggantinya yaitu Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT. 11. Dan saat ini dijual tahunan kepada Amaq Miftahul Aini dan bukan Amaq Almawati. Dengan telah

Hal. 55 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasainya tanah peninggalan H. Abdullah ini sejak tahun 1988 berarti sudah  $\pm$  31 tahun dikuasai Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT. Hdan tidak ada pihak-pihak yang keberatan termasuk Para Penggugat, ini membuktikan kalau tanah peninggalan H. Abdullah sudah dibagi waris. Sehingga tidak benar kalau tanah peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris tanpa menghiraukan hak waris Para Penggugat.

5.d. Bahwa memang benar tanah seluas 1 Hektar 40 are dikuasai dan merupakan bagian dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dan TT. 2, 3, 4, 5 dan TT. 12 sebagai ahli waris dari Hadijah alias Inaq Abdul Hayat. Sedangkan Penggugat 2 pada tahun 2006 sudah mengambil bagiannya sendiri seluas 20 are dan sudah dijual gadai kepada Amaq Mae sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) dan sisanya 1 Hektar 20 are dikuasai dan di jual tahunan sesuai gilirannya kepada orang yang di tentukan sendiri oleh Penggugat 1, 3, 4, 5 dan TT. 2, 3, 4, 5 dan TT. 12 sebagai ahli waris dari Hadijah alias Inaq Abdul Hayat yang mendapat giliran. Dengan telah dikuasainya tanah peninggalan H. Abdullah dan sudah dijual tahunan secara bergilir ini membuktikan kalau tanah peninggalan H. Abdullah sudah dibagi waris. Sehingga tidak benar kalau tanah peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris tanpa menghiraukan hak waris Para Penggugat;

5.e Bahwa memang benar tanah seluas 40 are dikuasai dan merupakan bagian dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dan TT. 2, 3, 4, 5 dan TT. 12 sebagai ahli waris dari Hadijah alias Inaq Abdul Hayat tanah ini sejak di berikan tidak pernah diurus dan dibiarkan terbengkalai, dulu saat di urus oleh Haji Syamharir tanah obyek sengketa ini bisa menghasilkan hasil-hasil kebun tapi sejak di bagi kepada Para Penggugat dan TT. 2, 3, 4, 5 dan TT. 12 sebagai ahli waris dari Hadijah alias Inaq Abdul Hayat menjadi tidak terurus dan dibiarkan begitu saja, ini membuktikan kalau tanah peninggalan H. Abdullah sudah dibagi waris. Sehingga tidak benar kalau tanah peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris tanpa menghiraukan hak waris Para Penggugat;

5.f. Bahwa memang benar tanah seluas 20 are dikuasai dan merupakan bagian dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Tergugat 3 juga TT. 6, 9, 10 dan

Hal. 56 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TT. 11, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 12 sebagai ahli waris dari Hadijah alias Inaq Abdul Hayat, akan tetapi sejak diberikan tidak pernah mau diurus dan dibiarkan terbengkalai, ini membuktikan kalau tanah peninggalan H. Abdullah sudah dibagi waris. Sehingga tidak benar kalau tanah peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris tanpa menghiraukan hak waris Para Penggugat;

- 5.g. Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa 5.g luasnya 1 Hektar 83 are yang benar luasnya 1 Hektar 50 are semasa hidup Hajjah Rahun ibu dari Para Penggugat dan Tergugat 2, 3 dan Tergugat 4, bermusyawarah oleh karena saat itu Tergugat 2 keberatan hanya mendapatkan tanah seluas 50 are (Obyek 5.a) yang diatasnya berdiri bangunan Heler maka Hajjah Rahun meminta pendapat Tergugat 1 dan Almarhum H. Syamharir dan ke-2 nya tidak keberatan maka diberikanlah tanah obyek sengketa ini kepada Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman), dan tidak benar kalau tanah obyek sengketa ini dijual oleh Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) untuk membayar hutang kepada Tergugat 3 (Hj. Hajar) oleh karena hutang Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) sampai dengan sekarang belum Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) lunasi kepada Tergugat 3 (Hj. Hajar) sehingga jual beli antara Tergugat 2 dengan Tergugat 3 adalah murni jual beli dan bukan untuk membayar hutang dan yang Tergugat 2 jual adalah bagian Tergugat 2 sendiri;

Sehingga tidak benar Tergugat 3 jual tahunan tanpa dasar, dimana dasar kepemilikan Tergugat 3 adalah jual beli murni antara Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) dengan Tergugat 3 (Hj. Hajar) pada tanggal 25 Januari 2005 dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) saat itu Hajjah Rahun masih hidup dan sepengetahuan Hajjah Rahun dan tidak ada keberatannya dari Para Penggugat karena awalnya Para Penggugat juga tidak pernah peduli dengan tanah obyek sengketa poin 5.g ini karena tidak produktif baru sekarang Para Penggugat keberatan setelah Tergugat 3 kuasai selama ± 14 tahun, justru Para Penggugat yang tidak mempunyai

Hal. 57 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



iktikad baik mengingkari semua yang sudah didapat dan mengatakan seolah-olah tidak pernah mendapatkan bagian warisan peninggalan H. Abdullah;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 5 ini karena tidak benar maka TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK.

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 6, ini TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK, tidak benar kalau Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) mau memberikan tanah seluas 2 are kepada masing-masing Para Penggugat yang benar adalah pada saat Musyawarah keluarga Para Penggugat meminta tambahan bagian seluas 14 are dan masing-masing mendapatkan bagian tambahan seluas 2 are saat itu Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) akan memberikan tanah seluas 14 are kepada ahli waris Perempuan termasuk kepada Para Penggugat asalkan Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) mendapatkan juga bagian tanah dari tanah pekarangan seluas 20 are yang sengaja tidak dimasukkan sebagai tanah obyek sengketa oleh Para Penggugat oleh karena Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) tidak mendapat bagian di tanah seluas 20 are tersebut. Pada saat itu Para Penggugat tidak mau menerima tawaran dari Tergugat 1, sehingga musyawarah tidak berhasil untuk penambahan bagian warisan, sehingga tidak benar kalau Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) tidak mau memberikan tambahan tanah seluas 14 are. Justru Para Penggugat yang tidak menanggapi permintaan Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat pada poin 6 ini karena tidak benar maka TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK;
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 7, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK, bahwa tanah warisan Peninggalan H. Abdullah sudah dibagi semua dengan ahli waris maupun ahli waris pengganti dimana ada juga 2 tanah peninggalan ahli waris yang sengaja tidak dimasukan sebagai obyek sengketa oleh Para Penggugat oleh karena tanah tersebut sudah dikuasai dan ditempati oleh Para Penggugat, ini membuktikan kalau Para Penggugat sengaja mengaburkan 2 tanah tersebut. Dan adapun tanah obyek sengketa yang sudah dibagi dan juga menjadi bagian Para Penggugat yaitu tanah obyek sengketa 5.d, 5.e dan 5.f dan ditambah 2 tanah yang tidak

Hal. 58 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan sebagai obyek sengketa, ini membuktikan kalau tidak benar tanah peninggalan H. Abdullah belum dibagi justru sudah dibagi dan ada yang dibagi semasa hidup H. Abdullah dan H. Rahun yaitu tanah obyek sengketa 5.a dan 5.9. oleh karen itu dalil gugatan Para Penggugat pada poin 7 ini karena tidak benar maka TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK;

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 8, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK, oleh karena tanah obyek sengketa 5.a tersebut sudah dibagi semasa hidup H. Abdullah pada tahun 1975 saat itu Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) oleh H. Abdullah disuruh berangkat haji dan saat itu Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) juga berkeinginan berangkat haji juga oleh karena sudah menikah dan mempunyai istri maka Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) oleh H. Abdullah diberikan tanah seluas 50 are dari total tanah seluas 11.600 M2 dan setelah Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) pulang Haji oleh H. Abdullah tanah seluas 50 are yang sudah diberikan kepada Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) ditukar dengan sisanya tanah seluas 66 are yang merupakan bagian Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah). Kemudian Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) oleh H. Abdullah dibuatkanlah Heller diatas tanah seluas 50 are tersebut;

Sehingga Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) mendapat bagian tanah seluas 66 are dan sejak diberikan sampai sekarang sudah  $\pm$  43 tahun dikuasai Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) tanpa ada yang mengganggu gugat termasuk Para Penggugat sedangkan Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) diberikan tanah seluas 50 are yang diatasnya berdiri bangunan Heller padi dan dari sejak diberikan sampai sekarang sudah  $\pm$  43 tahun dikuasai Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) tanpa ada yang mengganggu gugat termasuk Para Penggugat. Sehingga dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan Tergugat 1 menguasai 73 are dan Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) menguasai tanah seluas 43 ada adalah tidak benaryang benar adalah tanah yang dikuasai Tergugat 1 seluas 66 are dan Tergugat 2 seluas 50 are dan penguasaan yang dilakukan Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) dan Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) termasuk pembuatan heller tersebut semasa

Hal. 59 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup H. Abdullah. Sehingga dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrullah) dan Tergugat 2 1 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) merampas dari Hajjah Rahun ibu kandung dari Para Penggugat, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 adalah tidak benar. Oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat pada poin 8 ini karena tidak benar maka TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK;

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK, dimana luas antara obyek sengketa petitum poin 5.b. luasnya 6848 are sedangkan pada petitum No. 9 obyek sengketa 5.b luasnya 7312 are, sehingga tanah yang dikuasai Tergugat 4 (Hidaya alias H. Rais menjadi kabur/ tidak jelas apakah tanah pada poin 9 menyangkut obyek sengketa 5.b ini adalah tanah yang sama dengan tanah yang dimaksud pada poin 5.b diatas, sehingga dengan tidak sinkronnya luas tersebut berimplikasi pada salahnya dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat 4, dan hal mengakibatkan kaburnya tanah warisan peninggalan H. Abdullah yang dikuasai Tergugat 4, sehingga dalil gugatan ini TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK;
8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 10, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK, tidak benar kalau suami Tergugat 5 (H. Syamharir) merampas tanah obyek sengketa 5.c seluas  $\pm 70$  are dari Hajjah Rahun oleh karena tanah obyek sengketa 5.c merupakan bagian waris almarhum H. Syamharir sejak tahun 2005 sudah  $\pm 14$  tahun dan sekarang dikuasai oleh ahli waris Penggantinya yaitu Tergugat 5 (Syukuriah), TT. 8, 9, 10 dan Turut Tergugat 11. Dan saat ini dijual tahunan kepada Amaq Miftahul Aini dan bukan Amaq Alkawati. Dan dengan telah dikuasainya tanah peninggalan H. Abdullah ini membuktikan kalau tanah peninggalan H. Abdullah sudah dibagi waris. Sehingga tidak benar kalau tanah peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris tanpa menghiraukan hak waris Para Penggugat;
9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 11, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK, tidak benar dalil Para Penggugat yang mengatakan almarhum H. Syamharir suami dari Tergugat 5 merampas tanah obyek sengketa 5.d dari Hj. Rahun, sebelum dibagi dari  $\pm$  tahun 1993 s/d 1997 tanah obyek sengketa pernah di jual tahunan oleh Hj. Rahun kepada Syamharir

Hal. 60 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta) per-tahun, dan setelah itu diurus sendiri oleh Hj. Rahun baru pada ± tahun 2005 tanah obyek sengketa 5.d ini dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat 3 juga Turut TT. 6, 9,10 dan TT 11, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 12, ini membuktikan kalau tanah peninggalan H. Abdullah sudah dibagi waris. Sehingga tidak benar kalau tanah peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris tanpa menghiraukan hak waris Para Penggugat, lagi-lagi dalil Para Penggugat pada poin 11 ini tidak sinkron dengan petitum poin 5.d menyangkut penguasaan tanah obyek sengketa 5.d tanah seluas 1 Hektar 40 are, yang benar adalah tanah obyek sengketa 5.d dikuasai dan merupakan bagian dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Tergugat 3 juga Turut TT,6, 9, 10 dan TT 11, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 12 sebagai ahli waris dari Hadijah alias Inaq Abdul Hayat. Sedangkan Penggugat 2 pada ± tahun 2006 sudah mengambil bagiannya sendiri seluas 20 are dan sudah dijual gadai kepada Amaq Mae sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) dan sisanya 1 Hektar 20 are dikuasai dan dijual tahunan sesuai gilirannya kepada orang yang ditentukan sendiri oleh Penggugat 1, 3, 4, 5 dan Tergugat 3 juga Turut TT, 6, 9,10 dan TT 11, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 12 yang mendapat giliran. Dengan telah dikuasainya tanah peninggalan H. Abdullah dan sudah dijual tahunan secara bergilir ini membuktikan kalau tanah peninggalan H. Abdullah sudah dibagi waris. Sehingga tidak benar kalau tanah peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris tanpa menghiraukan hak waris Para Penggugat. Sehingga dalil gugatan Para Penggugat ini TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK karena asal-asalnya;

10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 12, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK, tidak benar kalau tanah obyek sengketa 5.e dirampas oleh H. Syamharir dari Hj. Rahun oleh karena tanah obyek sengketa merupakan tanah bagian milik Penggugat 1,2, 3, 4, 5 dan Tergugat 3 juga Turut TT.8, 9,10 dan TT 11, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 12 sebagai ahli waris dari Hadijah alias Inaq Abdul Hayat tanah ini sejak di berikan tidak pernah diurus dan dibiarkan terbengkalai,

Hal. 61 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dibagi dari ± tahun 1993 s/d 1997 tanah obyek sengketa pemah di jual tahunan oleh Hj. Rauhun kepada Syamharir sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta) per-tahun, dan setelah itu diurus sendiri oleh Hj. Rauhun baru pada ± tahun 2005 tanah obyek sengketa 5.e ini dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat 3 juga Turut TT. 8, 9,10 dan TT 11, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 12 akan tetapi tidak diurus dan dibiarkan begitu saja, ini membuktikan kalau tanah peninggalan H. Abdullah sudah dibagi waris. Sehingga tidak benar kalau tanah peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris tanpa menghiraukan hak waris Para Penggugat. Sehingga dalil gugatan Para Penggugat ini TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK;

11. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 13, TT. 6, 9, 10 dan TT.11 TOLAK, tidak benar kalau tanah obyek sengketa 5.f dirampas oleh H. Syamharir dari Hj. Rauhun oleh karena tanah obyek sengketa merupakan bagian milik Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Tergugat 3 juga Turut TT. 6, 9,10 dan TT 11, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 12 sebagai ahli waris dari Hadijah alias Inaq Abdul Hayat tanah ini sejak di berikan tidak pernah diurus dan dibiarkan terbengkalai. Sehingga dalil gugatan Para Penggugat ini TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK;
12. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 14, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK, tidak benar tanah obyek sengketa 5.g luasnya 1 Hektar 83 are yang benar luasnya 1 Hektar 50 are dimana semasa hidup Hajjah Rauhun ibu dari Para Penggugat dan TT.6, 9,10 dan TT 11, 3 dan Tergugat 4 bermusyawarah oleh karena saat itu TT. 8, 9, 10 dan TT.11 keberatan hanya mendapatkan tanah seluas 50 are (Obyek 5.a) yang diatasnya berdiri bangunan Heler maka Hajjah Rauhun meminta pendapat Tergugat 1 dan Almarhum H. Syamharir dan ke-2nya tidak keberatan maka diberikan tanah obyek sengketa 5.g kepada TT.6, 9,10 dan TT 11. Dan pada tanggal 25 Januari 2005 memang benar tanah obyek sengketa 5.g ini dijual oleh TT. 8, 9, 10 dan TT.11 kepada Tergugat 3 dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) saat itu Hajjah Rauhun masih hidup dan sepengetahuan Hajjah Rauhun dan jual beli ini murni bukan untuk membayar hutang seperti dalil Para Penggugat, perlu Para Penggugat

Hal. 62 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui hutang TT. 6, 9, 10 dan TT.11 sampai sekarang belum Tergugat 2 bayar kepada Tergugat 3 (Hj. Hajar) dan tanah obyek sengketa 5.g tersebut sudah menjadi hak milik Tergugat 3 (Hj. Hajar) berdasarkan jual beli dengan TT. 6, 9, 10 dan TT 11. Sehingga dalil gugatan Para Penggugat ini TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK;

13. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 15, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK, tidak benar Tergugat 1 (Ahmar alias H. Amrrullah) menzolimi Para Penggugat dengan berdalih anak yatim karena semua ahli waris pun sama dengan Para Penggugat anak yatim piatu, dan perlu Para Penggugat ingat tanah obyek sengketa 5.a dibagikan dan berikan kepada Tergugat 1 dan TT. 6, 9, 10 dan TT.11 semasa hidup H. Abdullah, harusnya Para Penggugat sadar diri sebagai anak-anak yang lahir dari istri ke-2 H. Abdullah tidak mengetahui bagaimana perjuangan Tergugat 1 bersama dengan H. Abdullah sampai akhimya memiliki tanah-tanah obyek sengketa tersebut sedangkan saat menikah dengan Hj. Rahun sama sekali tidak membawa apa-apa, sedangkan TT. 8, 9, 10 dan TT.11 sangat mengetahui H. Abdullah dengan dibantu oleh Tergugat 1 sebagai anak tertua mengerjakan tanah obyek sengketa 5.a dan Tergugat 1 dengan uang hasil ikut mengerjakan tanah obyek sengketa 5.a bisa membeli sapi dan kambing dan dari hasil menjual kambing dan sapi milik Tergugat 1 inilah H. Abdullah bisa membeli tanah-tanah yang akhimya menjadi cikal bakal tanah peninggalan H. Abdullah sehingga peran serta Tergugat 1 sebagai anak tertua yang membantu H. Abdullah tidak bisa di pungkiri oleh TT. 6, 9, 10 dan TT.11 dan Para Penggugat. Dan sekarang dengan gampangya Para Penggugat menuduh Tergugat 1 merampas tanah obyek sengketa 5.a kalau saja Para Penggugat sadar tidak pernah sedikitpun ikut membantu H. Abdullah dan sekarang hanya bisa menuntut bagian dan hanya ingin mendapatkan keuntungan saja. Sehingga wajar tanah itu diberikan H. Abdullah semasa hidupnya kepada Tergugat 1 sudah wajar SPPT tanah obyek sengketa tersebut terbit atas nama Tergugat 1 oleh karena tanah obyek sengketa ini merupakan bagian Tergugat 1 dan Tergugat 1 yang dikuasai sejak H. Abdullah masih hidup pada ± tahun 1975 sudah 44 tahun dikuasai Tergugat 1 dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan termasuk

Hal. 63 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dan Hj. Rahun yang saat itu juga masih hidup baru sekarang Para Penggugat keberatan setelah dikuasai Tergugat 1 selama 44 tahun, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat ini TT. 8,9,10 dan TT. 11 TOLAK;

14. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 16, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK, oleh karena tanah peninggalan H. Abdullah sudah dibagi semua dengan semua ahli waris maupun ahli waris Pengganti yaitu

- a. Tanah Obyek sengketa 5.a dibagikan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 semasa hidup H. Abdullah;
- b. Tanah Obyek sengketa 5.b merupakan bagian Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais ) dan yang di suruh menggarap tanah tersebut adalah suami P.1 (Hatimah);
- c. Tanah Obyek sengketa 5.c merupakan bagian H. Syamharir yang dikuasai oleh Ahli Waris Pengganti Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11;
- d. Tanah Obyek sengketa 5.d, 5e dan 5.f merupakan tanah bagian Para Penggugat dan Tergugat 3 juga TT. 3, 4, 5 dan Turut Tergugat 12 (Ahli Waris Pengganti Almarhum Hadijah);
- e. Tanah Obyek sengketa 5.g merupakan bagian TT. 6, 9, 10 dan TT.11(Musdar alias H.Taufiqirrahman) yang diberikan semasa hidup Hj. Rahun dan oleh TT. 6, 9, 10 dan TT.11 (Musdar alias H.Taufiqirrahman) pada tanggal 25 Januari 2005 telah dijual kepada Tergugat 3 (Hj. Hajar);

15. Dan dalam dalil gugatan Para Penggugat pada poin 5 (Obyek sengketa) diatas Para Penggugat secara tidak langsung sudah mengakui kalau sudah mendapatkan bagian, sedangkan tanah obyek sengketa 5.e dan 5.f sengaja tidak diurus dan dibiarkan terbengkalai padahal sudah merupakan bagian Para Penggugat dan Tergugat 3 juga Turut Tergugat 2, 3, 4, 5 dan Turut Tergugat 12 (ahli waris pengganti almarhum Hadijah), ada juga 2 tanah peninggalan H. Abdullah yang sudah dikuasai dan dibuat bangunan permanen sengaja tidak dijadikan sebagai tanah obyek sengketa. Sehingga dalil Para Penggugat yang mengatakan kalau tanah peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris tidak terbukti dan TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK;

16. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 17, TT. 8, 9, 10 dan TT.11

Hal. 64 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOLAK, tidak benar kalau ada surat pembagian waris oleh karena pembagian waris sudah dilakukan secara soloh/kekeluargaan buktinya Para Penggugat sudah mendapat bagian Obyek Sengketa 5.d, 5.e dan 5.f juga ada 2 tanah yang sengaja tidak ikut digugat tapi sudah dikuasai Para Penggugat. Dan surat yang dimaksud oleh Para Penggugat bukan menyangkut masalah waris. Sehingga dalil gugatan Para Penggugat ini TT,6, 9,10 dan TT 11 TOLAK;

17. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 18 TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK, oleh karena semua tanah obyek sengketa peninggalan almarhum H. Abdullah sudah dibagi semua kepada ahli waris maupun ahli waris pengganti bahkan ada 2 tanah yang sengaja tidak ikut digugat yang sudah dikuasai oleh Para Penggugat sehingga dalil gugatan Para Penggugat ini tidak beralasan hukum dan TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK;

18. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 19 TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK, mengenai permohonan sita jaminan terhadap obyek sengketa, oleh karena tanah obyek sengketa tersebut sudah dikuasai oleh semua kepada ahli waris maupun ahli waris pengganti sehingga tidak ada alasan hukum permohonan sita yang dimohonkan Para Penggugat mengingat tanah obyek sengketa 5.d saat ini sedang dijual tahunan oleh Para Penggugat yang mendapat giliran dan ada juga tanah obyek sengketa 5.d yang sudah diambil oleh Penggugat 2 dan dikuasai sejak ± tahun 2006 dan ahli waris yang lain sudah menguasai sejak ± tahun 2005 sampai dengan sekarang berarti sudah ± 14 tahun, dan baru sekarang Para Penggugat keberatan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu permohonan sita Para Penggugat patut DITOLAK oleh karena yang dimohonkan sita adalah tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat sendiri;

19. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 20, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 65 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi dari TT. 8, 9,10 dan TT. 11;
2. Menyatakan hukum Gugatan Para Penggugat di Tolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (NO);

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Mohon diberikan putusan seadil-adilnya;

## **Jawaban Tergugat 4**

Dalam hal Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais) ini ingin memaparkan harta waris yang ditinggalkan almarhum dan almarhumah kedua orang tua kami yaitu Haji Abdullah Bin H Rais dan Hj Rahun Binti amaq Singarep sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah sawah dengan luas + 1 Ha 16 are yang terletak disubak Pada mara (luru) dusun bagik longgek Desa Batuyang kec. Pringgabaya. Tanah sawah ini merupakan peninggalan Kakek kami yaitu haji Rais (bapak dari almarhum bapak kami yaitu Haji Abdullah bin Haji Rais). Sekarang tanah sawah ini dikelola oleh saudara kami yaitu haji Amrullah (tergugat 1) dan haji taufiqurrahman (tergugat 2). Haji Amrullah mengelola seluas + 73 are dan haji Taufiqurrahman mengelola seluas ±43 are. Nomer sertifikat silahkan rujuk pada berkas Penggugat;
2. Sebidang tanah sawah dengan luas + 6.848 M2 yang terletak disubak Simba Kedok Desa Bagik Papan kec. Pringgabaya. Tanah sawah ini merupakan hasil usaha bersama almarhum Bapak kami Haji Abdullah dan almarhum Ibu kami hajjah Rahun. Sekarang tanah sawah ini dikelola oleh saya sendiri (tergugat 4). Nomer sertifikat silahkan rujuk pada berkas penggugat;
3. Sebidang Tanah sawah dengan Luas + 7.020 M2 yang terletak disubak Orong Paok Desa Apitaik kec. Pringgabaya. Tanah sawah ini merupakan hasil usaha bersama almarhum bapak kami Haji Abdullah dan almarhumah Ibu kami Hajjah Rahun. Sekarang tanah sawah ini dikelola oleh waris saudara kami yaitu almarhum Haji Zamharir (tergugat 5,6,7,8,9,10,11).

Hal. 66 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomer sertifikat silahkan rujuk pada berkas penggugat.

4. Sebidang Tanah sawah dengan luas  $\pm 1$  Ha 40 are terletak disubak Tontang suit Desa bagik papan kec. Pringgabaya. Tanah sawah ini merupakan hasil usaha bersama almarhum bapak kami haji Abdullah dan almarhumah Ibu kami Hajjah Rauhun. Sekarang Tanah sawah ini dikelola oleh saudari saudari kami (penggugat 1,2,3,4,5 dan tergugat 3 serta tergugat 12). Tanah sawah ini oleh saudari 2 kami dijual tahunan secara bergiliran artinya masing masing mereka akan mendapatkan giliran 7 tahun sekali untuk menjual tahunan. Kalau tanah sawah ini dibagi rata masing masing mereka akan mendapatkan 20 are. Nomer sertifikat silahkan rujuk pada berkas penggugat;
5. Tanah ladang atau tanah kosong yang merupakan pecahan dari tanah sawah poin 4 dengan luas  $\pm 40$  are dan  $\pm 20$  are terletak di subak tontong suit. Desa bagik papan kec. Pringgabaya. Tanah ladang ini selama ini tidak pernah dikelola dan tidak pernah berproduksi. Kalau digolongkan termasuk tanah gege atau tanah kelas E;
6. Sebidang tanah kebun atau ladang dengan luas  $\pm 1$  Ha 83 are terletak di subak orong Bararuntak Desa Pringgabaya kec. Pringgabaya. Tanah kebun ini merupakan hasil usaha bersama almarhum bapak kami dan almarhumah Ibu kami. Tanah kebun ini merupakan tambahan bagian dari saudara kami haji taufiqurrahman, karena pada pembagian sawah pada poin 1 saudara kami ini yang hanya mendapatkan tanah sawah 43 are saja. Sekarang tanah kebun atau ladang ini dikelola oleh saudari kami Hajjah Hajar (tergugat 3), karena sudah dijual oleh haji taufiqurrahman kepada hajjah Hajar;
7. Selain tanah sawah kedua orang tua kami juga meninggalkan warisan berupa tanah pekarangan yang terletak didusun Bagik Kedok daya Desa Apitaik kec. Pringgabaya dengan luas  $\pm 1,60$  are dan di atas tanah pekarangan ini sudah dibangun rumah oleh saudari kami hajjah Hatimah (penggugat 1). Selain itu juga tanah pekarangan dengan luas  $\pm 16,5$  are: terdiri dari  $\pm 3$  are sudah dibangun rumah oleh almarhum bapak dan Ibu kami semasa hidupnya, dan rumah tersebut sekarang ini sudah diwariskan kepada saya (tergugat 4) dan sudah saya renovasi. Kemudian  $\pm 3$  are

Hal. 67 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun rumah oleh almarhum saudara kami Haji Zamharir dan sekarang rumah tersebut ditempati oleh ahli waris saudara kami tersebut yaitu tergugat 5,6,8,9,10,11 dan + 5,5 are sudah dibagi oleh saudara saudara kami (penggugat 2,3,4,5 dan tergugat 3) dan sisanya  $\pm$  5 are kami jadikan tanah kuburan keluarga;

Tanah warisan tersebut diatas sudah kami bagi setelah beberapa tahun meninggalnya Bapak kami. Pembagian tanah waris tersebut berdasarkan musyawarah diantara kami bersaudara tanpa kami hadirkan orang lain. Dari hasil pembagian tersebut dari pihak saudara saudara kami yang perempuan (penggugat) tidak puas hati karena bagian yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan bagian yang di dapatkan oleh saudara saudara kami yang laki laki (tergugat). Maka saudara saudara kami yang perempuan minta tambahan supaya pembagiannya 1 banding 2 tetapi permintaan tersebut tidak diberikan oleh saudara saudara kami yang laki laki, dengan alasan begitulah cara orang orang tua kami sebelumnya dalam membagikan saudara saudara perempuannya. Sehingga saudara saudara kami yang perempuan tidak menerima keputusan itu. Maka Atas dasar inilah sehingga permasalahan ini sampai ke pengadilan. Sebelumnya juga kami beberapa kali kumpul bersama keluarga untuk membahas masalah ini tetapi hasilnya tetap nihil. Oleh karena itu saya mengajukan beberapa permohonan kepada Majelis Hakim yang Mulia :

1. Mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengadili saudara saudara dan saudara saudara saya dengan seadil adilnya sesuai dengan pembagian secara agama Islam (Hukum faraid);
2. Mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia sebelum memutuskan perkara ini alangkah baiknya majelis Hakim untuk turun meninjau tanah tanah waris yang sedang disengketakan, bila perlu diukur ulang, supaya majelis hakim mendapatkan data yang falid untuk memutuskan perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan Replik terhadap Jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat

Hal. 68 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa segala hal yang diuraikan dalam Replik ini adalah satu kesatuan karena Jawaban yang dibuat dan diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut pada intinya sama baik yang termuat dalam Eksepsi maupun pokok perkara, sedangkan Replik terhadap Jawaban Tergugat-4 diajukan terpisah karena dalil Jawaban yang diajukan Tergugat-4 adalah bersifat subyektif dan tersendiri;

**REPLIK terhadap Jawaban Tergugat-1, 3, Turut Tergugat-7, Tergugat-2, 5, Turut Tergugat-8, 9,10 dan Turut Tergugat-11;**

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Eksepsi adalah bantahan diluar pokok perkara selain dan selebihnya harus diselesaikan untuk diperiksa oleh majelis Hakim dan apabila dalil Eksepsi dimaksud termasuk dalam materi perkara maka harus diadili dan diputus dalam putusan akhir, demikian halnya maka segenap dalil Eksepsi ke-Satu Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut harus ditolak seluruhnya;
2. Bahwa secara tegas Para penggugat tolak segenap dalil Eksepsi ke-Dua Para Tergugat dan Para Turut Tergugat karena dalil Eksepsi tersebut tidak berdasar. Berdasarkan pengakuan Tergugat-5 (Syukuriyah Alias Inaq Herawati) Obyek Sengketa 5.C dijual tahunan kepada Amaq Miftahul Aeni tapi keberadaannya bersifat sementara atau tidak permanen, maka tidak tepat jika Amaq Miftahul Aeni dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo dan juga dia bukanlah ahli waris, karena dalam perkara waris cukup melibatkan para ahli waris sebagai pihak dalam perkara tersebut, dengan demikian bukan alasan hukum yang menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang subyek dan harus demi hukum dalil Eksepsi dimaksud ditolak seluruhnya. Selain itupula Kaedah hukum tetap Mahkamah Agung memberikan hak seluasnya kepada Penggugat untuk mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan dan menentukan siapa saja yang akan digugat, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 1072 K/Sip/1982 Tanggal 01 Agustus 1983 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 305 K/Sip/1971 Tanggal 16 Juni 1971;
3. Bahwa segenap dalil Eksepsi ke-Tiga Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak berdasar dan harus ditolak seluruhnya. Karena sesuai

Hal. 69 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Para Tergugat dan Turut Tergugat tanah pekarangan dimaksud telah dibagi sebagaimana dirincikan dalam jawabannya dan ada tanah pekarangan bagian Tergugat-1 (Ahmar Alias H. Amrullah) terletak di Dusun Bagik Kedok Daye Desa Apit Aik Kecamatan Pringgabaya, sehingga semua ahli waris telah mendapat bagian tanah pekarangan sehingga tidak perlu dipermasalahkan, dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak kurang obyek. Dan apabila masih ada tanah/obyek lainnya dan dikuasai oleh ahli waris maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat harus mengajukan Rekonsensi sehingga persoalan harta peninggalan Pewaris menjadi jelas;

4. Bahwa demikian pula Eksepsi ke-Empat Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai keberadaan Tergugat-4 (Hidayat Alias H. Rais) harus ditolak seluruhnya. Karena pada saat diajukannya gugatan kewarisan ini ke Pengadilan Agama Selong Tergugat-4 telah berada di Saudi Arabia dan domisili hukumnya tidak diketahui dengan pasti, meskipun Para Penggugat pernah menerima email dari Tergugat-4 akan tetapi dalam selembarnya pernyataannya tersebut Tergugat-4 tidak menjelaskan tempat tinggalnya secara lengkap, dan setelah selesainya mediasi Tergugat-4 kembali ketanah air sekaligus menghadiri persidangan untuk sama-sama menyelesaikan persoalan harta peninggalan Pewaris (obyek sengketa) dan selanjutnya Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan termasuk mengenai domisili dari Tergugat-4, sehingga Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut patut untuk ditolak;
5. Bahwa dalil Eksepsi ke-Lima Para Tergugat dan Turut Tergugat terkait dengan keberadaan Turut Tergugat-12 (semula Penggugat-6) adalah dalil yang tidak berdasar. Oleh karena saat perkara telah diajukan dan masih dalam tahapan mediasi atau belum diajukannya Jawaban, Penggugat-6 menyatakan diri tidak bersedia sebagai pihak Penggugat, maka demi terjaminnya hak-hak waris yang melekat atas diri Penggugat-6 maka Para Penggugat melibatkannya sebagai pihak dalam perkara a quo (sebagai Turut Tergugat-12), dalam hal ini Para Penggugat tidak merubah formalitas gugatan terkait posisi pihak-pihak berperkara dan atau menambah mengurangi para pihak, dengan demikian gugatan Para Penggugat telah sesuai hukum acara yang berlaku, dan mengacu dari fakta hukum tersebut

Hal. 70 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya segenap dalil Eksepsi dalil Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut ditolak seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Para Penggugat tetap dengan segenap dalil gugatan yang diajukan sekaligus menolak seluruh dalil Jawaban Para Tergugat dan Para Turut tergugat tersebut kecuali yang diakui jelas dan tegas;
2. Bahwa pengakuan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut yang termuat dalam Jawaban ke-Dua pokok perkara adalah bukti tentang kebenaran segenap dalil gugatan Para Penggugat dan pengakuan tersebut adalah bersifat mengikat dan sempurna dan harus ditetapkan sebagai fakta hukum, Dan Apresiasi kepada Para Tergugat yang telah memberikan pengakuan atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena tidak ada beban pembuktian bagi Para penggugat sepanjang dalil gugatan yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Sesuai kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 966 K/Sip/1971 Tanggal 22 Maret 1972 menetapkan " Dalam Persidangan pihak Tergugat tidak membantah surat silsilah keluarga bahkan membenarkan isi surat tersebut. Jawaban tidak membantah dan membenarkan tersebut sama dengan pengakuan Tergugat sehingga penunjukkan/penetapan siapa ahli waris dinilai telah terbukti dan dapat dikabulkan;

3. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat-1, 2, 3, Turut Tergugat-8, 9, 10 dan yang termuat pada angka-5.a. Dan yang benar bahwa semasa hidupnya Haji ABDULLAH tetap menguasai dan mengerjakan tanah warisan orang tuanya dan setelah meninggalnya Haji ABDULLAH tanah tersebut langsung dikuasai dan dikerjakan oleh isterinya bernama Hajjah RAUHUN, dan ketika dalam penguasaan Hajjah RAUHUN tanah tersebut diambil paksa oleh Tergugat-1 (Ahmar Alias H. Amrullah) sehingga Hajjah RAUHUN tidak bisa menyekolahkan anaknya dan ini adalah fakta hukum bahwa tanah warisan tersebut diambil alih penguasaannya secara paksa oleh Tergugat-1;

Sebagaimana diakui bahwa Haji ABDULLAH semasa hidupnya membagikan tanah warisan kepada saudaranya secara kekeluargaan dan hal ini diikuti oleh Tergugat-1 yang membagikan Tanah peninggalan Haji

Hal. 71 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH sehingga hal ini menjadi fakta bahwa benar Tergugat-1 membagikan tanah peninggalan Haji ABDULLAH kepada saudara-saudaranya dengan tidak adil dan tidak sesuai hukum Islam, karena itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar membagikan harta peninggalan Pewaris ini (obyek sengketa 5.a) sesuai hukum Islam (hukum farald) dan sesuai pula yang termuat dalam Surat Keterangan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh semua ahli waris Haji ABDULLAH Tanggal 25 Juii 2010, dan di bagian hak Haji ABDULLAH dari Harta Bersama dengan Hajjah RAUHUN dengan tetap memberikan bagian kepada Hajjah RAUHUN warisan dari suaminya sesuai hukum yang berlaku untuk selanjutnya dibagi lagi oleh anak-anak dari Hajjah RAUHUN dengan suaminya Haji ABDULLAH yaitu Obyek Sengketa 5.b, 5.c, 5.d, 5.e, 5.f dan 5.g;

4. Bahwa dalil Jawaban 5.b Tergugat-1, 2, 3, 5, Turut Tergugat-7, 8, 9, 10 dan 11 adalah tidak berdasar dan harus demi hukum ditolak seluruhnya. Oleh karena bukan kapasitas Para tergugat dan Turut Tergugat tersebut menanggapi posisi Tergugat-4, karena HIDAYAT Alias Haji RAIS (Tergugat-4) telah hadir dimuka sidang sekaligus memberikan Jawaban bahkan sebelum menghadiri sidang perkara a quo Tergugat-4 telah pula mengirim selebar email yang telah dibacakan dihadapan mediator yang intinya mendukung segenap dalil gugatan Para Penggugat;
5. Bahwa tidak benar segenap dalil Jawaban Tergugat-1, 2, 3, 5, Turut Tergugat-7, 8, 9, 10 dan 11 yang termuat pada angka-5.c dan dengan tegas Para Penggugat tolak seluruhnya. Dan yang benar bahwa sesuai dalil gugatan dan fakta fisik posisi Obyek Sengketa peninggalan Pewaris belum dibagi waris diantara para ahli warisnya yang berhak hingga sekarang ini, dan perlu Para Penggugat sampaikan bahwa Hajjah Rauhun sedang menguasai dan menggarap Obyek Sengketa kemudian tanpa alasan yang jelas Haji SYAMHARIR mengambil alih penguasaan Obyek Sengketa dan setelah meninggalnya Haji SYAMHARIR Obyek Sengketa langsung dikuasai oleh ahli warisnya yakni Tergugat-5;
6. Bahwa dengan tegas Para Penggugat tolak segenap dalil Jawaban Tergugat-1, 2, 3, 5, Turut tergugat-7, 8, 9, 10 dan 11 yang tertera pada

Hal. 72 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 5.d, 5, e dan 5.f Oleh karena semua tanah tersebut hanya diberikan untuk dikelola sementara dan bukan sebagai hak miliknya, selain itupula Obyek Sengketa 5.d seluas 1 Ha 40 are tidak terlalu produktif karena sebagian dari luas lahan tersebut adalah bebatuan yang tidak layak dikerjakan oleh Para Penggugat, demikian pula Obyek Sengketa posita angka-5.e hampir semua areal tersebut dipenuhi bebatuan demikian pula dengan Obyek Sengketa posita angka-5.f yang kurang produktif dan tidak berklas dan sangat jauh dari tempat tinggal Para Penggugat, hal ini dibuktikan setelah Para Penggugat melakukan pemeriksaan fisik atas Obyek Sengketa dimaksud dan akan dibuktikan pada agenda Pemeriksaan Setempat bahwa lahan garapan yang ditunjuk untuk dikerjakan oleh Para Penggugat adalah sangat tidak adil secara hukum dan sangat berbeda dengan lahan yang dikuasai oleh Para Tergugat, baik klas luasnya maupun lokasinya demikian pula hasilnya;

7. Bahwa segenap dalil Jawaban Tergugat-1, 2, 3, 5, Turut Tergugat-7, 8, 9, 10 dan 11 yang termuat pada angka-5.g dan harus demi hukum ditolak seluruhnya. Oleh karena Obyek Sengketa tersebut bukan diberikan sebagai milik Tergugat-1 dan Tergugat-3 melainkan hanya diberikan untuk mengelola, dan tidak pernah terjadi musyawarah dengan Hajjah Rahun untuk memberikan Obyek Sengketa tersebut kepada Tergugat-2 dan Tergugat-3 karena pemberian lahan tersebut hanya inisiatif dari Tergugat-1 saja tanpa menghiraukan hak-hak waris dari saudaranya yang lain yakni Para Penggugat;

Bahwa benar luas asal Obyek Sengketa 5.g 1 Ha 83 are tapi sebagian kecil luasnya telah dijadikan jalan untuk kepentingan umum sehingga luas sekarang 1 Ha 50 are, dan setelah dikuasainya Obyek Sengketa oleh Tergugat-2 dan Tergugat-3 kemudian  $\pm$  6 tahun yang lalu telah dialihfungsikan menjadi lahan pertanian hingga sekarang ini. Demikian halnya maka sudah sepatutnya semua tanah peninggalan Pewaris harus dibagi waris sesuai hukum yang berlaku (hukum farajid) yang memenuhi rasa keadilan;

8. Bahwa tidak benar segenap dalil Jawaban Tergugat-1, 2 3, 5, Turut Tergugat-7, 8, 9 10 dan 11 pada angka 4 dan harus demi hukum ditolak

Hal. 73 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya. Oleh karena dalil tersebut hanyalah karangan cerita saja khususnya dari Tergugat-1, bahkan Tergugat-1 tidak beritikad baik karena hanya mempersulit posisi saudara perempuannya untuk memperoleh haknya dan tidak ada jaminan dari ucapannya, karena sejak awal Tergugat berjanji akan memberikan bagian kepada Para Penggugat dengan syarat harus mengajukan gugatan ke Pengadilan sehingga Obyek Sengketa ini diajukan ke Pengadilan agar mendapatkan putusan sesuai hukum yang berlaku;

9. Bahwa dalil jawaban Tergugat-1, 2, 3, 5 Turut Tergugat-7, 8, 9, 10 dan 11 sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan untuk ditolak seluruhnya. Karena atas Obyek Sengketa peninggalan Pewaris hingga sekarang belum dilakukan pembagian warisan karena posisi Obyek Sengketa dan penguasaannya hanya atas inisiatif Tergugat-1 saja dan Para Penggugat mohon dilakukan bagi waris sesuai hukum Islam. Demikian pula dengan dalil Jawaban pada angka-6 harus ditolak secara hukum, karena hingga sekarang tidak adanya keadilan hukum yang dirasakan oleh Para Penggugat atas harta warisan Pewaris yang diterima dari orang tuanya, demikian pula harta peninggalan yang diperoleh bersama isteri keduanya Hajjah RAUHUN, sedangkan Haji Abdulloh tidak ada memperoleh harta selama hidupnya dengan Inaq Ahmar (ibu Tergugat-1) yang stusnya cerai hidup dan telah menikah pula dengan orang lain bernama Amaq Kemal, jika Tergugat-1 bekerja keras seharusnya ada memperoleh barang/harta yang dapat dibeli dari hasil usahanya selain yang dikuasainya sekarang;
10. Bahwa Para penggugat tolak dengan tegas segenap dalil Jawaban Tergugat-1, 2, 3, 5 Turut Tergugat-7, 8, 9, 10 dan 11 pada angka-7. Karena Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak membaca ataupun mencermati gugatan/perbaikan gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat. Demikian pula dalil Jawaban pada angka-8 hanyalah pengaburan fakta hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat karena Obyek Sengketa diambil alih penguasaannya secara melawan hukum dari Hajjah Rahun sehingga Obyek Sengketa dimaksud dikuasai dan digarap oleh ahli warisnya sekarang ini;
11. Bahwa tidak benar segenap dalil Jawaban Para Tergugat dan Turut

Hal. 74 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada angka-8 dan secara tegas Para Penggugat tolak seluruhnya. Dan yang benar bahwa sebagaimana yang telah Para Penggugat ajukan bahwa Obyek Sengketa dimaksud telah diambil alih secara melawan hukum oleh Haji SYAMHARIR ketika Hajjah RAUHUN sedang menguasai danenggarapnya. Sedangkan dalil Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat pada angka-9 hanyalah pengulangan dari dalil yang dibuat-buat agar posisi Obyek Sengketa menjadi kabur seakan-akan telah dilakukan pembagian warisan;

12. Bahwa secara tegas Para Penggugat tolak segenap dalil Jawaban Tergugat-1, 2, 3, 5, Turut tergugat-7, 8, 9, 10 dan 11 pada angka-10, 11 dan 12 karena Para Penggugat telah membantahnya dengan dalil Replik dimuka. Selain itupula segenap dalil Jawaban tersebut adalah mengada-ada tanpa fakta hukum yang jelas dan hanya bermaksud mengaburkan seluruh dalil gugatan Para Penggugat tentang harta peninggalan Pewaris yang belum dibagi waris sesuai hukum yang berlaku (hukum fara'id) dan wajar pula demi segenap dalil Jawaban tersebut ditolak seluruhnya;
13. Bahwa segenap dalil Jawaban Para tergugat dan Turut Tergugat tersebut yang intinya membantah terjadinya kezaliman yang dirasakan oleh Para Penggugat adalah sangat mengada-ada dan harus ditolak seluruhnya. Karena posisi Obyek Sengketa yang dikuasai Para Penggugat ataupun hasilnya sangat tidak sebanding dengan status tanah dan hasil yang dinikmati oleh Para Tergugat, dengan fakta hukum demikian tentu menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan hak yang dimiliki oleh masing-masing ahli waris Haji ABDULLAH. Dan apabila ada andil yang diberikan oleh Tergugat-1 atas harta peninggalan Pewaris tentu saja Tergugat-1 ada memiliki barang yang dapat ditunjukkan selain harta peninggalan yang dikuasai sekarang ini.
14. Bahwa sangat tidak berdasar segenap dalil Jawaban Tergugat-1, 3 dan Turut Tergugat pada angka-14 dan harus demi hukum ditolak seluruhnya. Dan fakta hukum sebenarnya bahwa Obyek Sengketa posita angka-5.a dikuasai oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2 setelah meninggalnya Haji ABDULLAH bahkan Tergugat-1 membagikan dirinya sendiri tanpa seiizin Para Penggugat dan ahli waris lainnya, sedangkan Obyek Sengketa 5.b

Hal. 75 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Tergugat-4 bahwa Obyek Sengketa yang dikuasainya belum dibagi waris, Obyek Sengketa 5.c diambil alih oleh Haji SYAMHARIR selanjutnya dikuasai hingga sekarang oleh ahli warisnya, Obyek Sengketa 5.d, 5.e dan 5.f hanya lahan penunjang untuk dikelola dan bukan sebagai hak milik Para Penggugat dan Obyek Sengketa 5.g adalah atas inisiatif sendiri dari Tergugat-1 dibagikan kepada Tergugat-2 dan Tergugat-3 bahkan telah diperjualbelikan oleh keduanya tanpa sepengetahuan Para Penggugat sehingga jual beli sesama saudara atas harta peninggalan yang belum dibagi waris harus batal demi hukum;

15. Bahwa dalil Jawaban Tergugat-1, 3 dan Turut tergugat-7 pada angka-15, 16 dan 17 hanyalah karangan cerita saja dan harus ditolak demi hukum. Oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut bermaksud mengaburkan fakta hukum atas harta peninggalan Pewaris yang seharusnya dibagi waris oleh ahli warisnya yang berhak sesuai hukum Islam (hukum fara'id), bahkan Surat Keterangan Warisan yang telah dibuat dan ditandatangani ' oleh semua ahli waris Haji ABDULLAH secara nyata telah dipungkiri keberadaannya oleh Para Tergugat dan tidak mau dilaksanakan sebagai amanat Pewaris;
16. Bahwa dengan fakta hukum demikian maka sudah sepatutnya seluruh harta peninggalan Pewaris (Obyek Sengketa) harus ditetapkan sebagai harta yang ditinggalkan oleh Pewaris untuk selanjutnya dibagi oleh semua ahli warisnya yang berhak, dan tuntutan hak atas hak-hak kebendaan adalah bersifat pembuktian dan hanya dihadapan sidang untuk membuktikannya kecuali hal-hal yang diakui baik secara lisan maupun secara tertulis dan azas pendaftaran tanah ataupun keberadaan seseorang atas sebidang tanah tidaklah menghalangi pihak lain atau ahli warisnya untuk mengajukan tuntutan haknya ke Pengadilan, sesuai kaedah hukum " Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 157 K/Sip/1979 Tanggal 18 September 1979 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 9064 K/Sip/1958 Tanggal 13 Desember 1958 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 372 k/Sip/1979 Tanggal 2 Nopember 1979."

### REPLIK Terhadap Jawahan Tergugat-4.

1. Bahwa Para Penggugat tetap dengan segenap dalil gugatan/pada

Hal. 76 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaiki gugatan yang telah diajukan sekaligus memberikan Apresiasi kepada Tergugat-4 (Hidayat Alias Haji Rais) yang telah memberikan Jawaban terhadap surat gugatan Para Penggugat, Jawaban mana diajukan dihadapan sidang diajukan secara tertulis yang intinya mengakui seluruh dalil gugatan Para Penggugat;

2. Bahwa dengan diajukannya Jawaban secara tertulis oleh Tergugat-4 (Hidayat Alias Haji Rais) selain pernyataan yang telah diajukan ketika dilakukan sidang mediasi dalam bentuk email dan telah pula dibacakan dihadapan pihak berperkara, menunjukkan fakta hukum bahwa benar Tanah Sawah dan Ladang/Kebun yang disengketakan adalah warisan/peninggalan Pewaris yang sekarang ini dikuasai oleh ahli warisnya yakni Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat yang belum dibagi waris;
3. Bahwa dalam surat Jawabannya Tergugat-4 mengakui sekaligus membenarkan bahwa Obyek Sengketa posita angka-5.a adalah peninggalan ayah dari Pewaris bernama Haji RAIS yang sekarang dikelola oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2. Obyek Sengketa posita angka-5.b, 5.c, 5d, 5e, 5.f dan 5.g merupakan Harta Bersama antara Pewaris (Haji Abdullah) dan isterinya bernama Hajjah RAUHUN, dan seluruh harta peninggalan tersebut hingga sekarang ini belum dibagi waris sekaligus Tergugat-4 mohon kepada Majelis Hakim agar melakukan pembagian warisan atas harta peninggalan Pewaris tersebut menurut hukum Islam (hukum fara'id);
4. Bahwa dengan pengakuan Tergugat-4 atas segenap dalil gugatan Para Penggugat selain pengakuan yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang lainnya, selanjutnya pengakuan Para Tergugat tersebut adalah bersifat mengikat, maka telah terbukti secara hukum bahwa Obyek Sengketa belum diadakan pembagian warisan oleh ahli warisnya yang berhak. Sehingga wajar menurut hukum gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, sesuai kaedah hukum :

1 Yurisprudemnsi Mahkamah Agung RI No. 858 K/Sip/1971 Tanggal 27 Oktober 1971 Menetapkan Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya dipersidangan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan

Hal. 77 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar" bukti pengakuan Tergugat" tersebut. Jo. Pasal 1916 BW " Suatu pengakuan didepan persidangan dalam suatu jawaban, dimana kekuatan pembuktiannya dipersamakan dan merupakan persangkaan undang-undang. Oleh karena adanya pengakuan tersebut gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil itu harus dikabulkan;

5. Bahwa karena telah terbukti secara hukum Obyek Sengketa adalah milik Pewaris maka adalah wajar secara hukum apabila Obyek Sengketa ditetapkan sebagai harta peninggalan yang harus dibagi waris oleh para ahli warisnya sesuai porsinya masing-masing sekaligus menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menikmati hak diatasnya dihukum untuk menyerahkannya kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;

Bahwa dasar segenap dalil Replik dimuka Para Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI.

1. Menolak eksepsi Tergugat-1, 2, 3, 5, Turut Tergugat-7, 8, 9, 10 dan 11 seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut membayar seluruh biaya perkara;

### DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menerima replik Para Penggugat seluruhnya;
3. Menolak jawaban Tergugat-1, 2, 3, 5, Turut Tergugat-7, 8, 9, 10 dan 11 seluruhnya;
4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Untuk dan atas nama **Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7** dengan ini menyampaikan Duplik atas Replik Para Penggugat Tertanggal 25 Juli 2019 sebagai berikut:

### TANGGAPAN TERHADAP JAWABAN EKSEPSI

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7, tetap

Hal. 78 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada eksepsi semula dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat;

2. Bahwa dalil eksepsi Para Penggugat Poin 1 tidak perlu Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 tanggap;
3. Bahwa dalil eksepsi Para Penggugat Poin 2 Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 Tolak menyangkut Amaq Miftahul Aeni tidak perlu digugat sedangkan dalam jawaban Eksepsinya dimana Para Penggugat mengakui kalau tanah obyek sengketa 5.c oleh Tergugat 5 (Syukuriah) telah di sewa tahunan kepada Amaq Miftahul Aeni dan bukan Amaq Mae seperti didalam gugatan Para Penggugat. Sehingga sesuai fakta kalau tanah obyek sengketa 5.c di sewa tahunan kepada Amaq Maiftahul Aeni ini artinya Amaq Maiftahul Aeni harusnya ditarik sebagai para pihak yang ikut menguasai tanah obyek sengketa sebagai penyewa tahunan;
4. Bahwa dalil jawaban eksepsi Para Penggugat Poin 3 Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, oleh karena Para Penggugat tidak cermat membaca Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 dalam Eksepsinya tidak ada Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 mengatakan Tergugat 1 memiliki tanah bagian di pekarangan akan tetapi dalam tanggapan Eksepsinya Para Penggugat menyebutkan tanah pekarangan milik Tergugat 1 sedangkan tanah pekarangan tersebut tidak ikut digugat ini membuktikan kalau Para Penggugat berusaha memelintir keadaan dengan mengatakan Tergugat 1 memiliki bagian dit tanah pekarangan seluas 20 are padahal faktanya tanah pekarangan itu dikuasai oleh Para Penggugat dan tanah pekarangan seluas 160 M2 dikuasai Penggugat 1;

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki iktikat tidak baik dimana untuk pekarangan yang tidak dijadikan sebagai obyek sengketa diakui sudah dibagi karena sudah dikuasai dan letaknya strategis sedangkan tanah peninggalan H. Abdullah yang lain di dalilkan belum dibagi, kalau memang dalil gugatan Para Penggugat belum dibagi harusnya konsisten dengan menjadikan semua harta peninggalan H. Abdullah sebagai tanah obyek sengketa yang belum dibagi jangan memilah- milah/tebang pilih yang sudah dikuasai diakui sudah dibagi sedangkan harta peninggalan lain yang nyata-

Hal. 79 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata sudah dinikmati hasilnya Para Penggugat katakan belum di bagi ini menunjukkan kalau Para Penggugat memang serakah dan tidak puas dengan tanah yang sudah menjadi bagiannya;

5. Bahwa terhadap jawaban Eksepsi Para Penggugat poin 4 Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, Para Penggugat tidak konsisten dan serius dalam mengajukan gugatan karena dengan gampang menggaibkan dan tidak mengetahui alamat Tergugat 4 (Hidayat alias H. Rais Bin Abdullah) dan kemudian dalam perbaikan gugatan Para Penggugat mencantumkan alamat Tergugat 4. Hal ini Para Penggugat lakukan untuk menghilangkan hak jawab Tergugat 4 dan memanfaatkan Tergugat 4 dengan mengatakan kalau Tergugat 4 mengirimkan email dan menginginkan tanah dibagi sedangkan didalam jawaban tertanggal 11 Juli 2019 halaman 2 Tergugat 4 sendiri nyata- nyata mengatakan “ bahwa tanah obyek sengketa telah dibagi setelah meninggalnya H. Abdullah secara musyawarah dan Para Penggugat yang tidak puas dan ingin minta tambahan “ sehingga apa yang Para Penggugat ungkap pada saat sidang mediasi yang mengatakan Tergugat 4 mengirim email dan menginginkan tanah obyek sengketa dibagi secara fara'id tidak terbukti. Dan hanya karangan dari Para Penggugat saja dan memanfaatkan ketidak hadiran Tergugat 4.
6. Bahwa dalil jawaban eksepsi Para Penggugat Poin 5 Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, oleh karena Para Penggugat tidak konsisten dan merubah status Penggugat 6 yang tadinya sebagai pihak yang menuntut bagian karena merasa haknya dilanggar oleh ahli waris yang lain dan mengatakan kalau tanah warisan peninggalan H. Abdullah belum dibagi waris kemudian pada saat perbaikan gugatan Penggugat 6 menjadi Turut Tergugat 12 sedangkan didalam gugatan Para Penggugat jelas-jelas mengakui kalau Turut Tergugat 12 ikut menguasai tanah obyek sengketa 5.d, 5e dan 5.f sebagai ahli waris dari Hadijah alias Inaq Abdul Hayat saudara dari Para Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 4, hal ini menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi Kabur/Obscuur Libel dan harus di TOLAK atau setidaknya gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA (NO) dan dengan ditempatinya Penggugat 6 sebagai Turut Tergugat 12

Hal. 80 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah Turut Tergugat 12 orang yang tidak menguasai obyek sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu dan hanya demi lengkapnya suatu gugatan maka harus diikut sertakan, hal ini menyebabkan Gugatan Para Penggugat menjadi KABUR/OBSCUUR LIBEL;

Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Subyek dan Obyek, sehingga cukup kuat alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan akhir tanpa memeriksa pokok perkaranya oleh karena itu berarti cukup alasan yang sangat kuat untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan didalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dengan Duplik di bawah ini;
2. Bahwa Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 tetap pada dalil-dalil jawaban Tertanggal 4 Juli 2019 dan Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 tidak akan menanggapi dalil Replik Para Penggugat pada poin 1;
3. Bahwa Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 akan menanggapi dalil Replik Para Penggugat poin 2 yang mana dari replik Para Penggugat ini seolah- olah Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 membenarkan dalil gugatan Para Penggugat padahal Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 hanya membenarkan menyangkut silsilah keluarga Almarhum H. Abdullah dan silsilah yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya membuktikan kalau antara Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 dengan Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum H. Abdullah dan Para Penggugat menanggapi seolah-olah jawaban Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 itu telah mengakui semua dalil gugatan Para Penggugat sedangkan kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya ada pada Para Penggugat termasuk membuktikan ahli waris Almarhum H. Abdullah yang ditarik sebagai Para Pihak dalam gugatan ini sehingga beban pembuktian tetap ada pada Para Penggugat oleh karena itu replik Para Penggugat ini Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 Tolak;

Hal. 81 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Replik Para Penggugat poin 3 Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, dan Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 tetap pada jawaban tertanggal 4 Juli 2019, bahwa tanah obyek sengketa 5.a sudah dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sejak almrh. H. Abdulah masih hidup dan yang membagikannya pun almrh. H. Abdullah sehingga tidak benar kalau Tergugat 1 merampas dari Hj. Rahun terlebih lagi tanah obyek sengketa uang untuk membelinya berasal dari menjual hewan peliharaan milik Tergugat 1, sehingga tidak beralasan hukum Para Penggugat mengatakan Tergugat 1 merampas dari Hj. Rahun dan Tergugat 1 sudah menguasainya sejak tahun 1975 berarti sudah  $\pm$  44 tahun dan tidak ada yang mengganggu gugat termasuk Hj. Rahun semasa hidupnya dulu dan baru sekarang Para Penggugat mengajukan gugatan. Bahwa menyangkut pembagian secara musyawarah sudah dibenarkan juga oleh Tergugat 2, Tergugat 4 dan Tergugat 5, TT.6, TT.7, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 dalam jawabannya terlebih lagi masing-masing baik Para Tergugat, Para Turut Tergugat maupun Para Penggugat sudah menguasai dan menikmati hasil dari harta peninggalan almrh. H. Abdullah dan tanah peninggalan almrh. H. Abdulah benar telah dibagi secara musyawarah hanya saja Para Penggugat tidak puas seperti dalil jawaban Tergugat 4 dan menginginkan bagian yang lebih untuk itu replik Para Penggugat ini Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 Tolak;
5. Bahwa dalil replik Para Penggugat point 4 Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, oleh karena yang Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7anggapi telah sesuai dengan pembagian secara musyawarah bahwa Tergugat 4 sudah mendapat bagianya dan bukan masalah tidak kapasitas atau bukan kapasitas Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 untuk menanggapi karena di dalam jawaban Tergugat 4 sendiri telah mengakui kalau menguasai tanah obyek sengketa 5.b sehingga jawaban Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 dengan jawaban Tergugat 4 saling bersesuaian justru Para Penggugat yang berusaha memutar balikan fakta dengan mengatakan Tergugat 4 mengirimkan email sedangkan Tergugat 4 sendiri tidak ada mengakui dalam jawabanya kalau pernah mengirimkan email kepada Para Penggugat, untuk itu replik Para

Hal. 82 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ini Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 Tolak;

6. Bahwa dalil replik Para Penggugat point 5, Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, dan tetap pada jawaban poin 5.c oleh karena memang faktanya tanah obyek sengketa 5.c merupakan bagian dari H. Syamharir yang sudah dikuasai sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang sudah 14 tahun, dikuasai secara terus menerus dan setelah meninggalnya H. Syamharir diteruskan oleh Tergugat 5, TT 6 s/d TT. 11 sebagai ahli waris H. Syamharir dan selama dikuasai H. Syamharir maupun Tergugat 5, TT 6 s/d TT. 11 tidak ada pihak-pihak yang keberatan termasuk Hj. Rahun yang saat dikuasai H. Syamharir masih hidup maupun Para Penggugat. untuk itu replik Para Penggugat ini Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 Tolak;
  7. Bahwa dalil replik Para Penggugat point 6 ini Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, dimana dalam gugatan Para Penggugat sendiri menyebutkan tanah obyek sengketa 5.d adalah tanah sawah dan Para Penggugat telah menikmati hasilnya dengan menjual tahunan kepada orang yang Para Penggugat tentukan sendiri dan bahkan Penggugat 2 pada tahun 2006 sudah mengambil bagiannya sendiri seluas 20 are dan sudah dijual tahunan kepada Amaq Mae sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) yang mengherankan Penggugat 2 yang sudah menguasai justru ikut menggugat dan tidak ada membantah sama sekali kalau sudah menguasai itu artinya Penggugat 2 secara langsung sudah mengakui mendapatkan bagian, dan kalau Para Penggugat beralasan tanah 5.d tidak produktif kenapa sejak tahun 2006 Para Penggugat menjual tahunan dan mendapat hasil dari jual tahunan itu, ini bukti kalau Para Penggugat orang yang munafik dan tidak mau mengakui kalau memang sudah mendapatkan bagian dan menikmati hasil dari bagiannya hanya karena sifat serakah dan menginginkan lebih makanya Para Penggugat mengajukan gugatan ini;
- Bahwa menyangkut obyek 5.e dan 5.f tanah obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan almr. H. Abdullah dan Para Penggugat harusnya bersyukur karena tanpa harus bersusah payah bekerja membantu almr. H. Abdullah mendapatkan tanah warisan sedangkan Tergugat 1 bersusah

Hal. 83 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payah membantu almr.H. Abdullah sehingga almr. H. Abdullah bisa memiliki harta yang bisa diwariskan kepada ahli warisnya termasuk Para Penggugat, dan soal lokasi dan tanah yang produktif atau tidak yang jelas Para Penggugat sudah mendapatkan hasil dan kenapa baru sekarang Para Penggugat mengatakan tanah tersebut tidak produktif dulu tanah 5.e saat dikelola oleh Almr. H. Syamharir bisa menghasilkan demikian juga dengan tanah obyek sengketa 5.f setelah di tangan Para Penggugat tanah obyek sengketa tersebut di biarkan terbengkalai Para Penggugat hanya ingin enak-enak saja dan menghasilkan tanpa mau berpikir dan berusaha untuk mengelola tanah tersebut dan tidak puas dengan tanah bagiannya. untuk itu replik Para Penggugat ini Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 Tolak;

8. Bahwa dalil replik Para Penggugat point 7 Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, karena pada replik Para Penggugat pada poin 6 diatas mengatakan tanah obyek sengketa 5.d 5.e dan 5.f adalah nyata-nyata tanah sawah dan ladang dan dalam repliknya Para Penggugat katakan tanah bebatuan yang tidak produktif harusnya Para Penggugat membaca kembali gugatannya dengan baik, dan harusnya Para Penggugat malu karena Para Penggugat sudah mendapatkan bagian ditanah pekarangan seluas 20 are yang dalam gugatan ini tidak dimasukan sebagai tanah obyek sengketa sedangkan Tergugat 2 sama sekali tidak mendapatkan bagian sehingga Hj. Rahun memberikan tanah obyek sengketa 5.g ini dan karena sudah menjadi bagian Tergugat 2 yang dikuasai secara terus menerus tanpa ada yang mengganggu gugat maka tanah tersebut dijual oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 3 tanah, setelah di beli tanah obyek sengketa 5.g ini yang awalnya bebatuan oleh Tergugat 3 dikelola dengan baik dan bukan dialih fungsikan seperti pengakuan Para Penggugat sehingga bisa menghasilkan dan setelah dilihat bisa menghasilkan Para Penggugat iri dan menginginkan tanah obyek sengketa 5.g ini sedangkan kalau saja Para Penggugat bisa mengelola tanah bagian masing-masing dengan baik maka akan menghasilkan juga akan tetapi Para Penggugat ini hanya mau mendapatkan hasil tanpa mau berusaha. Pada hal dalam gugatannya Para Penggugat sendiri telah mengakui kalau tanah obyek sengketa 5.d, 5.e dan

Hal. 84 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.f adalah tanah sawah dan tanah ladang bukan tanah bebatuan seperti pengakuan Para Penggugat dalam repliknya oleh karena Para Penggugat sudah mendapatkan bagian tanah obyek sengketa 5.d, 5.e dan 5.f untuk itu replik Para Penggugat ini Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 Tolak;
9. Bahwa dalil replik Para Penggugat point 8 Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, faktanya tanah obyek sengketa memang sudah dibagi dengan cara musyawarah kepada semua ahli waris H. Abdulah termasuk Para Penggugat dan Tergugat 2, Tergugat 4 dan Tergugat 5 juga Turut Tergugat 6,7,8,9,10 dan Turut Tergugat 11 sehingga pembagian ini bukan hanya keinginan Tergugat 1 saja akan tetapi ahli waris yang lain juga sudah mengakui dan sudah menguasai bagiannya masing-masing selama bertahun-tahun tanpa ada yang keberatan dan baru sekarang Para Penggugat keberatan karena merasa bagiannya masih kurang dengan mengajukan gugatan ini dan membalikan fakta dengan mengatakan Tergugat 1 mempersulit dan mengajukan syarat untuk mengajukan gugatan agar harta peninggalan almr H. Abdullah dibagi waris sedangkan harta peninggalan almr. H. Abdullah semua sudah dibagi. Sehingga tidak ada Tergugat 1 menyuruh mengajukan gugatan oleh karena itu replik Para Penggugat ini Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 Tolak;
10. Bahwa dalil replik Para Penggugat point 9 Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, tidak benar kalau tanah peninggalan almr H. Abdullah belum dibagi waris oleh karena semua tanah obyek sengketa 5.a s/d 5.g semua sudah dibagi secara musyawarah bahkan tanah obyek sengketa 5.d tersebut nyata-nyata sudah dijual tahunan bahkan Penggugat 2 sudah mengambil bagiannya seluas 20 are dan sudah menikmati hasilnya bukan hanya tanah obyek sengketa 5.d akan tetapi 5.e dan 5.f juga sudah menjadi bagian Para Penggugat tapi oleh Para Pengugat didalilkan hanya untuk tunjukan dan bukan pembagian tapi sudah bertahun-tahun dikuasai dan dinikmati dan baru sekarang Para Penggugat menuntut dan mengatakan belum dibagi bahkan ada tanah peninggalan almr H. Abdullah yang tidak dijadikan sebagai obyek

Hal. 85 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sedangkan tanah tersebut sudah dikuasai oleh Para Penggugat seharusnya kalau memang Para Penggugat ingin membagi semua harta peninggalan almr H. Abdullah jangan ada yang di sembunyikan hanya karena sudah di kuasai dan justru menuntut tanah peninggalan almr H. Abdullah yang lain dan oleh Para Penggugat didalilkan belum dibagi waris. Dan bukan hanya Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 yang mengatakan sudah dibagi akan tetapi juga di dukung oleh Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5 juga Turut Tergugat 6,8,9,10 dan 11.

Bahwa Hj. Rahun pun pada saat menikah dengan almr. H. Abdullah tidak membawa apa-apa dan Tergugat 1 yang membantu almr. H. Abdullah sehingga bisa membeli beberapa tanah yang menjadi harta peninggalan almr. H. Abdullah sampai Tergugat 1 tidak bisa sekolah demi membantu almr. H. Abdullah agar adik- adiknya bisa sekolah yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat. Sehingga tidak benar dalil replik Para Penggugat yang mengatakan harta tersebut peninggalan almr. H. Abdullah dan Hj. Rahun peran serta Tergugat 1 juga sangat besar sehingga wajar semasa hidup almr. H. Abdullah memberikan tanah obyek sengketa 5.a kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2. Oleh karena itu replik Para Penggugat ini Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 Tolak;

11. Bahwa dalil replik Para Penggugat pada point 10 Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, oleh karena Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Turut Terugat 6,8,9,10, dan 11 juga sudah mengakui didalam jawabannya kalau menguasai tanah obyek sengketa 5.b dan 5.c sehingga salah besar kalau Para Penggugat mengatakan Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 tidak cermat membaca, gugatan perbaikan Para Penggugat justru Para Penggugat yang tidak memahami gugatannya sendiri sedangkan dari jawaban Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Turut Terugat 6,7,8,9,10,11 saling bersesuaian dan mendukung jawab Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 bahkan Tergugat 4 dalam jawabanya mengatakan Para Penggugat kurang puas dengan bagian yang didapat sekarang. Oleh karena itu replik Para Penggugat ini Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 Tolak;

12. Bahwa dalil Replik Para Penggugat pada poin 11 dengan tegas Tergugat 1,

Hal. 86 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, tidak benar almrh. H. Syamharir merampas dari Hj. Rauhun saat itu Hj. Rauhun bisa menempuh upaya hukum terlebih lagi saat itu Para Penggugat juga sudah dewasa Penggugat 1 sudah berumur 41 tahun saat almrh. H. Syamharir menguasai tanah tersebut tahun 2005 tentu Hj. Rauhun bisa mengajukan keberatan bersama dengan Para Penggugat dan almrh. H. Syamharir sudah menguasai tanah obyek sengketa 5.c sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang sudah 14 tahun dan tidak ada keberatan dari Hj. Rauhun yang saat itu masih hidup termasuk Para Penggugat Oleh karena itu Replik Para Penggugat ini Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 Tolak;

13. Bahwa dalil Replik Para Penggugat poin 12 dengan tegas Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, dan Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 tetap pada jawaban tertanggal 4 Juli 2019 karena itulah faktanya dan Para Penggugat sama sekali tidak mampu membantah jawaban Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 didalam repliknya. Oleh karena itu replik Para Penggugat ini Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 Tolak;

14. Bahwa dalil Replik Para Penggugat poin 13 dengan tegas Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, oleh karena tanah 5.a tersebut diberikan oleh almrh. H. Abdullah kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 semasa hidup almrh. H. Abdullah sehingga tidak ada alasan Para Penggugat mengungkit-ungkit tanah obyek sengketa tersebut sedangkan tanah peninggalan yang lain sudah di bagikan secara musyawarah dan tanah yang dibagikan oleh Tergugat 1 kepada Para Penggugat dan juga Para Tergugat kondisi maupun lokasinya sama Tergugat 3 juga mendapat tanah obyek sengketa 5.d, 5.e dan 5.f sedangkan tanah 5.g Tergugat 3 dapat beli dari bagian Tergugat 2 dan bukan dapat bagian warisan. Dan ada tanah yang tidak ikut digugat sebanyak 2 lokasi tidak dipermasalahkan karena letaknya bagus dan sudah dikuasai juga oleh Para Penggugat harusnya Para Penggugat konsisten kalau memang menginginkan semua tanah peninggalan almrh. H. Abdullah dibagi maka jangan ada yang di sembunyikan hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang obyek. Oleh karena itu Replik Para Penggugat ini Tergugat 1,

Hal. 87 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 Tolak;

15. Bahwa dalil Replik Para Penggugat poin 14 dengan tegas Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, oleh karena tanah 5.a tersebut diberikan oleh almrh. H. Abdullah kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 semasa hidup almrh. H. Abdullah pada tahun 1975 dan tanah obyek sengketa 5.b menjadi bagian Tergugat 4 dan tanah obyek sengketa 5.c menjadi bagian almrh. H. Syamharir sedangkan tanah obyek sengketa 5.d, 5.e dan 5.f merupakan bagian Para Penggugat dan bahkan Penggugat 2 sudah mengambil bagianya seluas 20 are akan tetapi ikut sebagai Penggugat didalam Gugatan dan Para Penggugat didalam repliknya mengakui hanya menikmati dan bukan merupakan bagian warisan akan tetapi sudah menguasai dan menikmati hasilnya bertahun tahun dengan menjual tahunan. Oleh karena itu Replik Para Penggugat ini Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 Tolak;
16. Bahwa dalil Replik Para Penggugat poin 15 dengan tegas Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, dan Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 tetap pada jawabanya tertanggal 4 Juli 2019 karena faktanya tanah peninggalan almrh. H. Abdullah telah dibagi secara soloh/musyawarah hanya saja Para Penggugat karena kurang puas seperti jawaban Tergugat 4 dan memungkirkan apa yang sudah didapatnya, sedangkan menyangkut tanah yang tidak ikut digugat sengaja di sembunyikan oleh karena Para Penggugat sudah menguasainya dan dalam jawaban Para Penggugat mengakui kalau 2 tanah tersebut sudah dibagi sehingga tidak perlu digugat Para Penggugat sengaja tebang pilih dalam menentukan harta warisan peninggalan almrh. H. Abdullah dan jawaban Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 poin 17 menyangkut sita jaminan yang diminta oleh Para Penggugat tidak beralasan hukum oleh karena ada beberapa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat juga. Oleh karena itu Replik Para Penggugat ini Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 Tolak;
17. Bahwa dalil Replik Para Penggugat poin 16 dengan tegas Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 TOLAK, karena semua harta warisan peninggalan almrh. H. Abdullah sudah dibagi waris dan untuk itu tidak perlu

Hal. 88 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 tanggap;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 7 untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya kepada Para Penggugat;
3. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

## Duplik Tergugat 2

Untuk dan atas nama Tergugat 2 dengan ini menyampaikan Duplik atas Replik Para Penggugat Tertanggal 25 Juli 2019 sebagai berikut:

## TANGGAPAN TERHADAP JAWABAN EKSEPSI

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat 2, tetap pada eksepsi semula dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat;
2. Bahwa dalil eksepsi Para Penggugat Poin 1 tidak perlu Tergugat 2 tanggap;
3. Bahwa dalil eksepsi Para Penggugat Poin 2 Tergugat 2, Tolak oleh karena memang benar semasa hidup H. Syamharir telah menguasai tanah obyek sengketa 5c dan setelah H. Syamharir meninggal dunia tanah obyek sengketa dikuasai Tergugat 5 dan di sewa tahunan kepada Amaq Miftahul Aeni dan bukan bukan Amaq Mae seperti didalam gugatan Para Penggugat. Sehingga sesuai fakta kalau tanah obyek sengketa 5.c di sewa tahunan kepada Amaq Maiftahul Aeni artinya Amaq Maiftahul Aeni harusnya ditarik sebagai para pihak yang ikut menguasai tanah obyek sengketa sebagai penyewa tahunan;
4. Bahwa dalil jawaban eksepsi Para Penggugat Poin 3 Tergugat 2 TOLAK, oleh karena Para Penggugat tidak cermat membaca Eksepsi dari Tergugat 2 dalam Eksepsinya tidak ada Tergugat 2 mengatakan Tergugat 1 memiliki

Hal. 89 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah bagian di pekarangan akan tetapi dalam tanggapan Eksepsinya seolah-olah Tergugat 2 mengatakan Tergugat 1 mendapatkan bagian tanah pekarangan sedangkan tanah pekarangan tersebut tidak ikut digugat sedangkan Para Penggugat telah menguasai tanah pekarangan seluas 20 are dan tanah pekarangan seluas 160 are dikuasai oleh Penggugat 1;

Dan didalam gugatannya Para Penggugat tidak menjadikannya sebagai tanah obyek sengketa ini membuktikan kalau Para Penggugat tidak konsisten untuk tanah yang sudah Para Penggugat kuasai seperti tanah obyek sengketa 5.d, 5.e dan 5.f Para Penggugat dalilkan belum dibagi sedangkan untuk 2 tanah yang sudah Para Penggugat kuasai diakui sudah dibagi seharusnya kalau Para Penggugat menggugat waris harta peninggalan H. Abdullah maka semua tanah peninggalan H. Abdullah harus di jadikan tanah obyek sengketa jangan ada tanah yang disembunyikan dan harus ikut digugat juga ini membuktikan kalau Para Penggugat tidak mempunyai iktikad baik;

5. Bahwa terhadap jawaban Eksepsi Para Penggugat poin 4 Tergugat 2 TOLAK, oleh karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatan asal-asalan dimana sengaja menggaibkan Tergugat 4 dan alamat tidak diketahui akan tetapi dalam perbaikan gugatan Tergugat 4 diketahui alamatnya ini menimbulkan kecurigaan ada unsur kesengajaan menggaibkan Tergugat 4 agar Tergugat 4 kehilangan hak menjawab dan Para Penggugat bebas mengatakankan apapun tentang Tergugat 4 akan tetapi didalam jawabannya justru Tergugat 4 mengakui kalau tanah obyek sengketa peninggalan H. Abdullah sudah dibagi secara musyawarah akan tetapi Para Penggugat kurang puas dan minta tambah selain itu didalam jawaban Tergugat 4 mengakui sudah menguasai obyek sengketa 5.b;
6. Bahwa dalil jawaban eksepsi Para Penggugat Poin 5 Tergugat 2 TOLAK, dimana gugatan Para Penggugat tidak konsisten yaitu Penggugat 6 dirubah statusnya menjadi Turut Tergugat 12 ini membuktikan secara tidak langsung kalau keinginan menuntut harta peninggalan H. Abdullah adalah dari Para Penggugat sendiri sedangkan didalam gugatan Para Penggugat jelas-jelas mengakui kalau Turut Tergugat 12 ikut menguasai tanah obyek sengketa 5.d, 5e dan 5.f sebagai ahli waris dari Hadijah alias Inaq Abdul

Hal. 90 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayat saudara dari Para Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 4, hal ini menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi Kabur/Obscur Libel dan harus di TOLAK atau setidaknya gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA (NO) dan dengan ditempatinya Penggugat 6 sebagai Turut Tergugat 12 seolah-olah Turut Tergugat 12 orang yang tidak menguasai obyek sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu dan hanya demi lengkapnya suatu gugatan maka harus diikut sertakan, hal ini menyebabkan Gugatan Para Penggugat menjadi KABUR/OBSCUR LIBEL;

Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Subyek dan Obyek, oleh karena itu berarti cukup alasan yang sangat kuat untuk menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD);

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan didalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dengan Duplik di bawah ini;
2. Bahwa Tergugat 2 tetap pada dalil-dalil jawaban Tertanggal 4 Juli 2019 dan Tergugat 2 tidak akan menanggapi dalil Replik Para Penggugat pada poin 1;
3. Bahwa Tergugat 2 akan menanggapi dalil Replik Para Penggugat poin 2 bahwa dalam jawabannya tidak ada Tergugat 2 membenarkan dalil gugatan Para Penggugat Tergugat 2 hanya mengakui silsilah keluarga H. Abdullah dan kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya ada pada Para Penggugat termasuk membuktikan ahli waris Alm H. Abdullah yang ditarik sebagai Para Pihak dalam gugatan ini sehingga beban pembuktian tetap ada pada Para Penggugat oleh karena itu replik Para Penggugat ini Tergugat 2 Tolak;
4. Bahwa dalil Replik Para Penggugat poin 3 Tergugat 2 TOLAK, dan Tergugat 2 tetap pada jawaban tertanggal 4 Juli 2019 dan membenarkan tanah obyek sengketa 5.a merupakan bagian Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan sudah dikuasai sejak tahun 1975 saat itu almrh. H. Abdulah masih hidup dan yang membagikannya pun almrh. H. Abdullah sehingga tidak benar

Hal. 91 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Tergugat 1 merampas dari Hj. Rauhun. Sehingga Tergugat 1 dan Tergugat 2 sudah menguasainya selama  $\pm$  44 tahun dan tidak ada yang mengganggu gugat dan baru sekarang Para Penggugat mengajukan gugatan;

Bahwa menyangkut pembagian secara musyawarah sudah dibenarkan juga oleh Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 dalam jawabannya terlebih lagi masing-masing baik Para Tergugat, Para Turut Tergugat maupun Para Penggugat sudah menguasai dan menikmati hasil dari harta peninggalan almrh. H. Abdullah berdasarkan pembagian secara musyawarah hanya saja Para Penggugat tidak puas seperti dalil jawaban Tergugat 4 dan menginginkan bagian yang lebih;

5. Bahwa dalil replik Para Penggugat point 4 Tergugat 2 TOLAK, karena memang benar Tergugat 4 sudah mendapat bagiannya sesuai dengan pembagian secara musyawarah dan bukan masalah kapasitas atau bukan kapasitas Tergugat 2 untuk menanggapi karena di dalam jawaban Tergugat 4 sendiri telah mengakui kalau menguasai tanah obyek sengketa 5.b sehingga jawaban Tergugat 2 dengan jawaban Tergugat 4 saling bersesuaian justru Para Penggugat yang berusaha mengatakan Tergugat 4 mengirimkan email dan meminta agar dibagi secara faraid sedangkan didalam jawabnya Tergugat 4 mengakui sudah mendapatkan bagian tanah obyek sengketa 5.b;
6. Bahwa dalil replik Para Penggugat point 5, Tergugat 2 TOLAK, karena memang tanah obyek sengketa 5.c merupakan bagian dari H. Syamharir yang sudah dikuasai sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang sudah 14 tahun, dikuasai secara terus menerus dan setelah meninggalnya H. Syamharir diteruskan oleh Tergugat 5, TT 6 s/d TT. 11 sebagai ahli waris H. Syamharir dan selama dikuasai H. Syamharir maupun Tergugat 5, TT 6 s/d TT. 11 tidak ada pihak-pihak yang keberatan termasuk Hj. Rauhun yang saat dikuasai H. Syamharir masih hidup maupun Para Penggugat;
7. Bahwa dalil replik Para Penggugat point 6 ini Tergugat 2 TOLAK, karena didalam gugatan Para Penggugat sendiri mengakui tanah obyek sengketa 5.d adalah tanah sawah dan Para Penggugat telah menikmati hasilnya dengan menjual tahunan kepada orang yang Para Penggugat tentukan

Hal. 92 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan bahkan Penggugat 2 pada tahun 2006 sudah mengambil bagiannya sendiri seluas 20 are dan sudah dijual tahunan kepada Amaq Mae sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Penggugat 2 yang sudah menguasai justru ikut menggugat dan tidak ada membantah sama sekali kalau sudah menguasai itu artinya Penggugat 2 sudah mengakui sudah mendapatkan bagian, dan kalau Para Penggugat beralasan tanah 5.d tidak produktif kenapa sejak tahun 2006 Para Penggugat menjual tahunan dan mendapat hasil dari jual tahunan, hal ini membuktikan kalau Para Penggugat tidak puas dengan bagiannya yang sekarang;

Bahwa menyangkut obyek 5.e dan 5.f tanah obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan almr. H. Abdullah dan soal lokasi dan tanah yang produktif atau tidak yang jelas Para Penggugat sudah mendapatkan hasil dan kenapa baru sekarang Para Penggugat mengatakan tanah tersebut tidak produktif dulu tanah 5.e saat dikelola oleh Almr. H. Syamharir bisa menghasilkan demikian juga dengan tanah obyek sengketa 5.f setelah di dibagikan kepada Para Penggugat tanah obyek sengketa tersebut di biarkan terbengkalai Para Penggugat hanya ingin enak-enak saja dan menghasilkan tanpa mau berpikir dan berusaha untuk mengelola tanah tersebut dan tidak puas dengan tanah bagiannya;

8. Bahwa dalil replik Para Penggugat point 7 Tergugat 2 TOLAK, karena memang benar tanah obyek sengketa 5.g adalah bagian dari Tergugat 2 dan sudah dijual kepada Tergugat 3, sedangkan Para Pengugat juga sudah mendapatkan bagian tanah obyek sengketa 5.d 5.e dan 5.f dan baru sekarang di repliknya pada poin 6 Para Penggugat mengatakan tanah obyek sengketa 5.d 5.e dan 5.f bebatuan yang tidak produktif harusnya Para Penggugat membaca kembali gugatannya dengan baik oleh karena didalam gugatannya Para Penggugat mengakui tanah obyek sengketa 5.d 5.e dan 5.f adalah tanah sawah dan ladang. Dan karena sudah menjadi bagian Tergugat 2 yang dikuasai secara terus menerus tanpa ada yang mengganggu gugat maka tanah tersebut dijual oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 3 tanah tanpa ada yang mengganggu gugat, setelah di beli Tergugat 3 tanah obyek sengketa 5.g ini yang awalnya bebatuan oleh

Hal. 93 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 3 disuruh orang untuk mengelola dan bukan dialih fungsikan seperti pengakuan Para Penggugat sehingga bisa menghasilkan dan seharusnya Para Penggugat juga bisa mengelola tanah bagian masing-masing agar bisa juga menghasilkan;

9. Bahwa dalil replik Para Penggugat point 8 Tergugat 2 TOLAK, karena Tergugat mengetahui tidak ada niat dari Tergugat 1 untuk mempersulit posisi Para Penggugat karena faktanya tanah obyek sengketa memang sudah dibagi dengan semua ahli waris H. Abdulah termasuk Para Penggugat dengan cara musyawarah sehingga pembagian ini bukan hanya keinginan Tergugat 1 saja akan tetapi ahli waris yang lain juga sudah mengakui dan sudah menguasai bagiannya masing-masing selama bertahun-tahun tanpa ada yang keberatan dan baru sekarang Para Penggugat keberatan dengan mengatakan Tergugat 1 yang mensyaratkan untuk mengajukan gugatan agar harta peninggalan almr H. Abdullah dibagi waris sedangkan harta peninggalan almr. H. Abdullah tanpa mengajukan gugatan sudah dibagi semua;
10. Bahwa dalil replik Para Penggugat point 9 Tergugat 2 TOLAK, karena Tergugat 2 mengetahui tidak benar inisiatif untuk membagi harta peninggalan almr. H. Abdullah berasal dan Tergugat 1 akan tetapi seperti jawaban Tergugat 1, 3 dan Tergugat 5, Turut Tergugat 7 juga Tergugat 4 saling bersesuaian kalau pembagian dilakukan secara musyawarah ini artinya berdasarkan kesepakatan bersama. Bahwa Hj. Rahun saat menikah dengan almr. H. Abdullah juga tidak membawa apa-apa dan Tergugat 1 berperan membantu almr. H. Abdullah sehingga wajar semasa hidup almr. H. Abdullah memberikan tanah obyek sengketa 5.a kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2;
11. Bahwa dalil replik Para Penggugat pada point 10 Tergugat 2 TOLAK, oleh karena tanah obyek sengketa 5.b dan 5.c sudah dikuasai Tergugat 4, Tergugat 5 dan Turut Tergugat 6, 7, 8, 9, 10, 11, sehingga salah besar kalau Para Penggugat mengatakan Tergugat 2 tidak cermat membaca gugatan perbaikan Para Penggugat justru Para Penggugat yang tidak memahami gugatannya sendiri bahkan Tergugat 4 dalam jawabannya mengatakan Para Penggugat kurang puas dengan bagian yang didapat sekarang;

Hal. 94 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalil Replik Para Penggugat pada poin 11 dengan tegas Tergugat 2 TOLAK, tidak benar almrh. H. Syamharir merampas dari Hj. Rahun pada saat almrh. H. Syamharir menguasai tanah tersebut tahun 2005 Hj. Rahun masih hidup tentu bisa mengajukan keberatan bersama dengan Para Penggugat yang lain dan almrh. H. Syamharir sudah menguasai tanah obyek sengketa 5.c sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang sudah 14 tahun dan tidak ada keberatan dari Hj. Rahun yang saat itu masih hidup termasuk Para Penggugat;
13. Bahwa dalil Replik Para Penggugat poin 12 dengan tegas Tergugat 2 TOLAK, dan Tergugat 2 tetap pada jawaban tertanggal 4 Juli 2019 karena itulah faktanya dan Para Penggugat sama sekali tidak mampu membantah jawaban Tergugat 2 didalam repliknya;
14. Bahwa dalil Replik Para Penggugat poin 13 dengan tegas Tergugat 2 TOLAK, oleh karena kenapa baru sekarang Para Penggugat meributkan masalah lokasi tanah dan hasil yang tidak sebanding sedangkan didalam gugatan Para Penggugat sendiri sudah mengakui tanah obyek sengketa 5.d, 5.e dan 5.f adalah tanah sawah dan ladang akan tetapi Para Penggugat tidak mengelolanya dengan baik. Dan ada tanah yang tidak ikut digugat sebanyak 2 lokasi tidak dipermasalahkan karena letaknya bagus dan sudah dikuasai juga oleh Para Penggugat harusnya Para Penggugat konsisten kalau memang menginginkan semua tanah peninggalan almrh. H. Abdullah dibagi makanya jangan ada yang di sembunyikan hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang obyek;
15. Bahwa dalil Replik Para Penggugat poin 14 dengan tegas Tergugat 2 TOLAK, oleh karena semasa hidup almrh. H. Abdullah tanah obyek sengketa 5.a diberikan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada tahun 1975 dan tanah obyek sengketa 5.b sudah menjadi bagian Tergugat 4 dan tanah obyek sengketa 5.c sudah menjadi bagian almrh. H. Syamharir sedangkan tanah obyek sengketa 5.d, 5.e dan 5.f merupakan bagian Para Penggugat dan bahkan Penggugat 2 sudah mengambil bagianya seluas 20 are akan tetapi tetap ikut menggugat dan Para Penggugat dalam repliknya mengakui hanya ditunjukan dan bukan merupakan bagian warisan akan tetapi sudah menguasai dan menikamti hasilnya bertahun-tahun dengan menjual

Hal. 95 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunan;

16. Bahwa dalil Replik Para Penggugat poin 15 dengan tegas Tergugat 2 TOLAK, dan Tergugat 2 tetap pada jawabanya tertanggal 4 Juli 2019 karena faktanya tanah peninggalan almrh. H. Abdullah telah dibagi secara sobh/musyawah hanya saja Para Penggugat karena kurang puas seperti jawaban Tergugat 4 dan memungkir apa yang sudah dbapatnya, sedangkan menyangkut tanah yang tidak ikut digugat sengaja di sembunyikan oleh karena Para Penggugat sudah menguasainya dan dalam jawabanya Para Pengggugat mengakui kalau 2 tanah tersebut sudah dibagi sehingga tidak perlu digugat Para Penggugat. Dan menyangkut sita jaminan yang diminta oleh Para Penggugat tidak beralasan hukum oleh karena ada beberapa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat juga;

17. Bahwa dalil Replik Para Penggugat poin 16 dengan tegas Tergugat 2 TOLAK, karena semua harta warisan peninggalan almrh. H. Abdullah sudah dibagi waris dan untuk itu tidak perlu Tergugat 2 tanggap;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat 2 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat 2 untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya kepada Para Penggugat;
3. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil- adilnya;

## **Tergugat 5, Turut Tergugat 8, 9,10 dan Turut Tergugat 11**

Untuk dan atas nama Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 dengan ini menyampaikan Duplik atas Replik Para Penggugat Tertanggal 25 Juli 2019 sebagai berikut:

## **TANGGAPAN TERHADAP JAWABAN EKSEPSI**

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 , tetap pada

Hal. 96 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi semula dan menolak semua dalil-dali! yang dikemukakan oleh Para Penggugat;

2. Bahwa dalil eksepsi Para Penggugat Poin 1 tidak perlu Tergugat 5, Tergugat 5, TT. 8, 9,10 dan TT.11 tanggap;
3. Bahwa dalil eksepsi Para Penggugat Poin 2 Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11, Tolak oleh karena faktanya semasa hidup H. Syamharir telah menguasai tanah obyek sengketa 5c dan setelah H. Syamharir meninggal dunia tanah oibyek sengketa oleh Tergugat 5 di sewa tahunan kepada Amaq Miftahul Aeni dan bukan bukan Amaq Mae seperti didalam gugatan Para Penggugat. Sehingga sesuai fakta kalau tanah obyek sengketa 5.c di sewa tahunan kepada Amaq Maiftahul Aeni ini artinya Amaq Maiftahul Aeni harusnya ditarik sebagai para pihak yang ikut menguasai tanah obyek sengketa sebagai penyewa tahunan;
4. Bahwa dalil jawaban eksepsi Para Penggugat Poin 3 Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK, oleh karena Para Penggugat tidak cermat membaca Eksepsi dari Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 dalam Eksepsinya tidak ada Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 mengatakan Tergugat 1 memiliki tanah bagian di pekarangan akan tetapi dalam tanggapan Eksepsinya Para Penggugat seolah- olah Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 mengatakan Tergugat 1 mendapatkan tanah pekarangan milik sedangkan tanah pekarangan tersebut tidak ikut digugat faktanya tanah pekarangan seluas 20 are telah dikuasai oleh Para Penggugat dan tanah pekarangan seluas 160 M2 dikuasai Penggugat 1;

Dan didalam gugatannya Para Penggugat sengaja tidak menjadikan tanah pekarangan seluas 20 are dan tanah seluas 160 M2 sebagai tanah obyek sengketa ini membuktikan kalau Para Penggugat tidak konsisten untuk tanah yang sudah Para Penggugat kuasai seperti tanah obyek sengketa 5.d, 5.e dan 5.f Para Penggugat dalilkan belum dibagi sedangkan untuk 2 tanah yang sudah Para Penggugat kuasai diakui sudah dibagi seharusnya kalau Para Penggugat menggugat waris harta peninggalan H. Abdullah maka semua tanah peninggalan H. Abdullah harus di jadikan tanah obyek sengketa jangan ada tanah yang disembunyikan dan harus ikut digugat juga ini membuktikan kalau Para Penggugat tidak mempunyai iktidak baik;

Hal. 97 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap jawaban Eksepsi Para Penggugat poin 4 Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK, Para Penggugat sengaja menggaibkan Tergugat 4 agar Tergugat 4 kehilangan hak menjawab dan Para Penggugat bebas mengatakankan apapun tentang Tergugat 4 akan tetapi didalam jawabannya justru Tergugat 4 mengakui kalau tanah obyek sengketa peninggalan H. Abdullah sudah dibagi secara musyawarah akan tetapi Para Penggugat kurang puas dan minta tambah selain itu didalam jawaban Tergugat 4 mengakui sudah menguasai obyek sengketa 5.b;
6. Bahwa dalil jawaban eksepsi Para Penggugat Poin 5 Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK, dengan dirubahkan status Penggugat 6 menjadi Turut Tergugat 12 ini membuktikan secara tidak langsung kalau keinginan menuntut harta peninggalan H. Abdullah adalah dari Para Penggugat sedangkan didalam gugatan Para Penggugat jelas-jelas mengakui kalau Turut Tergugat 12 ikut menguasai tanah obyek sengketa 5.d, 5e dan 5.f sebagai ahli waris dari Hadijah alias Inaq Abdul Hayat saudara dari Para Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 4, hal ini menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi Kabur/Obscur Libel dan harus di TOLAK atau setidaknya gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA (NO) dan dengan ditempatinya Penggugat 6 sebagai Turut Tergugat 12 seolah-olah Turut Tergugat 12 orang yang tidak menguasai obyek sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu dan hanya demi lengkapnya suatu gugatan maka harus diikut sertakan, hal ini menyebabkan Gugatan Para Penggugat menjadi KABUR/OBSCUUR LIBEL;  
Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa gugatan Para Penggugat KURANG SUBYEK dan OBYEK, oleh karena itu berarti cukup alasan yang sangat kuat untuk menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD);

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan didalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dengan Duplik di bawah ini;
2. Bahwa Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 tetap pada dalil-dalil jawaban Tertanggal 4 Juli 2019 dan Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 tidak akan

Hal. 98 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi dalil Replik Para Penggugat pada poin 1;

3. Bahwa Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 akan menanggapi dalil Replik Para Penggugat poin 2 bahwa Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 hanya mengakui silsilah keluarga H. Abdullah dan bukan membenarkan dalil gugatan Para Penggugat sedangkan kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya ada pada Para Penggugat termasuk membuktikan ahli waris Almrh H. Abdullah yang ditarik sebagai Para Pihak dalam gugatan ini sehingga beban pembuktian tetap ada pada Para Penggugat oleh karena itu replik Para Penggugat ini Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 Tolak;
4. Bahwa dalil Replik Para Penggugat poin 3 Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK, dan Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 tetap pada jawaban tertanggal 4 Juli 2019, bahwa tanah obyek sengketa 5.a memang benar sudah dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sejak almrh. H. Abdullah masih hidup dan yang membagikannya pun almrh.H. Abdullah sehingga tidak benar kalau Tergugat 1 merampas dari Hj. Rahun dimana uang untuk membeli obyek sengketa 5.a berasal dari menjual hewan peliharaan milik Tergugat 1 dan Tergugat 2- sudah menguasainya sejak tahun 1975 berarti sudah  $\pm$  44 tahun dan tidak ada yang mengganggu gugat termasuk semasa hidup Hj. Rahun dan barn sekarang Para Penggugat mengajukan gugatan;  
Bahwa menyangkut pembagian secara musyawarah sudah dibenarkan juga oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 4 dalam jawabannya terlebih lagi masing- masing baik Para Tergugat, Para Turut Tergugat maupun Para Penggugat sudah menguasai dan menikmati hasil dari harta peninggalan almrh. H. Abdullah berdasarkan pembagian secara musyawarah hanya saja Para Penggugat tidak puas seperti dalil jawaban Tergugat 4 dan menginginkan bagian yang lebih untuk itu replik Para Penggugat ini Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 Tolak;
5. Bahwa dalil replik Para Penggugat point 4 Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK, oleh karena faktanya Tergugat 4 sudah mendapat bagianya sesuai dengan pembagian secara musyawarah dan bukan masalah kapasitas atau bukan kapasitas Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 untuk menanggapi karena di dalam jawaban Tergugat 4 sendiri telah mengakui

Hal. 99 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau menguasai tanah obyek sengketa 5.b sehingga jawaban Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 dengan jawaban Tergugat 4 saling bersesuaian justru Para Penggugat yang berusaha mengatakan Tergugat 4 mengirimkan email dan meminta agar dibagi secara faraid sedangkan didalam jawabnya Tergugat 4 mengakui sudah mendapatkan bagian tanah obyek sengketa 5.b;

6. Bahwa dalil replik Para Penggugat point 5, Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK, dan tetap pada jawaban poin 5.c oleh karena memang faktanya tanah obyek sengketa 5.c merupakan bagian dari H. Syamharir yang sudah dikuasai sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang sudah 14 tahun, dikuasai secara terus menerus dan setelah meninggalnya H. Syamharir diteruskan oleh Tergugat 5, TT 6 s/d TT. 11 sebagai ahli waris H. Syamharir dan selama dikuasai H. Syamharir maupun Tergugat 5, TT 6 s/d TT. 11 tidak ada pihak-pihak yang keberatan termasuk Hj. Rahun yang saat dikuasai H. Syamhariri masih hidup maupun Para Penggugat;
7. Bahwa dalil replik Para Penggugat point 6 ini Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK, dimana dalam gugatan Para Penggugat sendiri mengakui tanah obyek sengketa 5.d adalah tanah sawah dan Para Penggugat telah menikmati hasilnya dengan menjual tahunan kepada orang yang Para Penggugat tentukan sendiri dan bahkan Penggugat 2 pada tahun 2006 sudah mengambil bagiannya sendiri seluas 20 are dan sudah dijual tahunan kepada Amaq Mae sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) dan sangat tidak masuk akal kalau Penggugat 2 yang sudah menguasai justru ikut menggugat dan tidak ada membantah sama sekali kalau sudah menguasai itu artinya Penggugat 2 sudah mengakui sudah mendapatkan bagian, dan kalau Para Penggugat beralasan tanah 5.d tidak produktif kenapa sejak tahun 2006 Para Penggugat menjual tahunan dan mendapat hasil dari jual tahunan, hal ini membuktikan kalau Para Penggugat tidak puas dengan bagiannya yang sekarang;

Bahwa menyangkut obyek 5.e dan 5.f tanah obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan almr.H. Abdullah dan soal lokasi dan tanah yang produktif atau tidak yang jelas Para Penggugat sudah mendapatkan hasil dan kenapa baru sekarang Para Penggugat mengatakan tanah tersebut

Hal. 100 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak produktif dulu tanah 5.e saat dikelola oleh Almr. H. Syamharir bisa menghasilkan demikian juga dengan tanah obyek sengketa 5.f setelah di tangan Para Penggugat tanah obyek sengketa tersebut di biarkan terbengkalai Para Penggugat hanya ingin enak-enak saja dan menghasilkan tanpa mau berpikir dan berusaha untuk mengelola tanah tersebut dan tidak puas dengan tanah bagiannya;

8. Bahwa dalil replik Para Penggugat point 7 Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK, karena memang benar tanah obyek sengketa 5.g adalah bagian dari Tergugat 2 dan sudah dijual kepada Tergugat 3, sedangkan Para Pengugat juga sudah mendapatkan bagian tanah obyek sengketa 5.d 5.e dan dan 5.f dan baru sekarang di repliknya pada poin 6 Para Penggugat mengatakan tanah obyek sengketa 5.d 5.e dan dan 5.f bebatuan yang tidak produktif harusnya Para Penggugat membaca kembali gugatannya dengan baik oleh karena didalam gugatannya Para Penggugat mengakui tanah obyek sengketa 5.d 5.e dan 5.f adalah tanah sawah dan ladang. Dan karena sudah menjadi bagian Tergugat 2 yang dikuasai secara terus menerus tanpa ada yang mengganggu gugat maka tanah tersebut dijual oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 3 tanah, setelah di beli tanah obyek sengketa 5.g ini yang awalnya bebatuan oleh Tergugat 3 disuruh orang untuk mengelola dan bukan dialih fungsikan seperti pengakuan Para Penggugat sehingga bisa menghasilkan dan seharusnya Para Penggugat juga bisa mengelola tanah bagian masing-masing agar bisa juga menghasilkan;
9. Bahwa dalil replik Para Penggugat point 8 Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK, karena tidak ada niat dari Tergugat 1 untuk mempersulit posisi Para Penggugat karena faktanya tanah obyek sengketa memang sudah dibagi dengan semua ahli waris H. Abdulah termasuk Para Penggugat dengan cara musyawarah sehingga pembagian ini bukan hanya keinginan Tergugat 1 saja akan tetapi ahli waris yang lain juga sudah mengakui dan sudah menguasai bagiannya masing-masing selama bertahun-tahun tanpa ada yang keberatan dan baru sekarang Para Penggugat keberatan dengan mengatakan Tergugat 1 yang mensyaratkan untuk mengajukan gugatan agar harta peninggalan almr H. Abdullah dibagi

Hal. 101 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris sedangkan harta peninggalan almr. H. Abdullah tanpa mengajukan gugatan sudah dibagi semua;

10. Bahwa dalil replik Para Penggugat point 9 Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK, tidak benar inisiatif untuk membagi harta peninggalan almr. H. Abdullah berasal dari Tergugat 1 akan tetapi seperti jawaban Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 juga Tergugat 4 saling bersesuaian kalau pembagian dilakukan secara musyawarah ini artinya berdasarkan kesepakatan bersama. Dan dari hasil musyawarah itu semua ahli waris sudah mendapat bagian masing-masing dan sudah menguasai dan menikmatinya juga. Bahwa Hj. Rahun saat menikah dengan almr. H. Abdullah juga tidak membawa apa-apa dan Tergugat 1 berperan membantu almr. H. Abdullah sehingga wajar semasa hidup almr. H. Abdullah memberikan tanah obyek sengketa 5.a kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2;

11. Bahwa dalil replik Para Penggugat pada point 10 Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK, oleh karena tanah obyek sengketa 5.b dan 5.c sudah dikuasai Tergugat 4, Tergugat 5 dan Turut Tergugat 6,7,8,9,10, 11 sehingga salah besar kalau Para Penggugat mengatakan Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 tidak cermat membaca gugatan perbaikan Para Penggugat justru Para Penggugat yang tidak memahami gugatannya sendiri bahkan Tergugat 4 dalam jawabannya mengatakan Para Penggugat kurang puas dengan bagian yang didapat sekarang;

Bahwa dalil Replik Para Penggugat pada poin 11 dengan tegas Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK, oleh karena tidak benar almrh. H. Syamharir merampas dari Hj. Rahun pada saat almrh. H. Syamharir menguasai tanah tersebut tahun 2005 Hj.Rahun masih hidup tentu bisa mengajukan keberatan bersama dengan Para Penggugat yang lain dan almrh. H. Syamharir sudah menguasai tanah obyek sengketa 5.c sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang sudah 14 tahun dan tidak ada keberatan dari Hj. Rahun yang saat itu masih hidup termasuk Para Penggugat;

12. Bahwa dalil Replik Para Penggugat poin 12 dengan tegas Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK, dan Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 tetap pada jawaban tertanggal 4 Juli 2019 karena itulah faktanya dan Para Penggugat sama sekali tidak mampu membantah jawaban Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan

Hal. 102 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TT.11 didalam repliknya;

13. Bahwa dalil Replik Para Penggugat poin 13 dengan tegas Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK, oleh karena kenapa barn sekarang Para Penggugat meributkan masalah lokasi tanah dan hasii yang tidak sebanding sedangkan didalam gugatan Para Penggugat sendiri sudah mengakui tanah obyek sengketa 5.d, 5.e dan 5.f adalah tanah sawah dan ladang akan tetapi Para Penggugat tidak mengelolanya dengan baik. Dan ada tanah yang tidak ikut digugat sebanyak 2 lokasi tidak dipermasalahan karena letaknya bagus dan sudah dikuasai juga oleh Para Penggugat harusnya Para Penggugat konsisten kalau memang menginginkan semua tanah peninggalan almrh. H. Abdullah dibagi makanya jangan ada yang di sembunyikan hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang obyek;
14. Bahwa dalil Replik Para Penggugat poin 14 dengan tegas Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK, oleh karena semasa hidup almrh. H. Abdullah tanah obyek sengketa 5.a diberikan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada tahun 1975 dan tanah obyek sengketa 5.b sudah menjadi bagian Tergugat 4 dan tanah obyek sengketa 5.c sudah menjadi bagian almrh. H. Syamharir sedangkan tanah obyek sengketa 5.d, 5.e dan 5.f merupakan bagian Para Penggugat dan bahkan Penggugat 2 sudah mengambil bagianya seluas 20 are akan tetapi tetap ikut menggugat dan Para Penggugat dalam repliknya mengakui hanya ditunjukan dan bukan merupakan bagian warisan akan tetapi sudah menguasai dan menikamti hasilnya bertahun-tahun dengan menjual tahunan;
15. Bahwa dalil Replik Para Penggugat poin 15 dengan tegas Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK, dan Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 tetap pada jawabanya tertanggal 4 Juli 2019 karena faktanya tanah peninggalan almrh. H. Abdullah telah dibagi secara soloh/musyawarah hanya saja Para Penggugat karena kurang puas seperti jawaban Tergugat 4 dan memungkirki apa yang sudah didapatnya, sedangkan menyangkut tanah yang tidak ikut digugat sengaja di sembunyikan oleh karena Para Penggugat sudah menguasainya dan dalam jawabanya Para Pengggugat mengakui kalau 2 tanah tersebut sudah dibagi sehingga tidak periu digugat Para Penggugat.

Hal. 103 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan menyangkut sita jaminan yang diminta oleh Para Penggugat tidak beralasan hukum oleh karena ada beberapa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat juga;

16. Bahwa dalil Replik Para Penggugat poin 16 dengan tegas Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 TOLAK, karena semua harta warisan peninggalan almrh. H. Abdullah sudah dibagi waris dan untuk itu tidak perlu Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 tanggap;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat 5, TT. 8, 9, 10 dan TT.11 untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya kepada Para Penggugat;
3. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang objek sengketa dalam perkara ini, majelis hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) di mana objek sengketa tersebut berada, dan untuk itu majelis hakim memerintahkan kepada Para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat untuk hadir dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa adapun hasil pemeriksaan setempat adalah sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 30 Agustus 2019;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Haji Abdullah bin Haji Rais (Pewaris) Nomor 479/249/PEM/2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 25

Hal. 104 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 2010, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tentang silsilah keluarga Haji Abdullah bin Haji Rais, yang dibuat oleh Hajjah Hatimah binti Haji Abdullah tanggal 04 Januari 2019, Mengetahui Reg. No. 593/1083/PEM/2019, Kepala Desa Apitaik, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2) dan diparaf;
  3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian tentang meninggalnya Hajjah Rauhun binti Amaq Singarep/isteri kedua pewaris Nomor 472.12/1084/PEM/2019 yang dikeluarkan oleh Sekdes Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 25 Juli 2019, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3) dan diparaf;
  4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian tentang meninggalnya Hadijah binti Haji Abdullah Nomor 472.12/1085/PEM/2019 yang dikeluarkan oleh Sekdes Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 25 Juli 2019, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.4) dan diparaf;
  5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian tentang meninggalnya Haji Syamharir bin Haji Abdullah Nomor 472.12/1086/PEM/2019 yang dikeluarkan oleh Sekdes Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 25 Juli 2019, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.5) dan diparaf;
  6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.36 alas hak Obyek Sengketa posita 5.a. atas nama Haji Abdullah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tanggal 15 Februari 1983, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata

Hal. 105 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.6) dan diparaf;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.108 alas hak Obyek Sengketa posita 5.b. atas nama Amaq Ahmar yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tanggal 28 Januari 1983, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.7) dan diparaf;
  8. Fotokopi Surat Keterangan Waris dari ahli waris Haji Abdullah bin Haji Rais tentang silsilah keluarga dan harta peninggalannya yang termuat pada posita 5.a. yang dibuat oleh 10 (sepuluh) orang anak yaitu : 1. Haji Amrullah, 2. H. Taufikurrahman, 3. Haji Samharir, 4. Inaq Faridullah, 5. Nurhasanah, 6. Inaq Abdul Halik, 7. Hajar, 8. Hidayat, 9. Jawariah, 10. Maemunah. tanggal 25 Juli 2010, Mengetahui Reg. No. 593/250/PEM/2010, Kepala Desa Apitaik, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.8) dan diparaf;
  9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2008. Nomor SPPT (NOP) 52.03.080.001.014-0027.0 Obyek Sengketa posita 5,b. atas nama wajib pajak (Dul. H), yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur tertanggal 02 Januari 2008, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti (P.9) dan diparaf;
  10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2019. Nomor SPPT (NOP) 52.03.080.001.004-0032.0 Obyek Sengketa posita 5,d atas nama wajib pajak (Amaq Ahmar), yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur tertanggal 07 Januari 2019, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti (P.10) dan diparaf;
  11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2011. Nomor SPPT (NOP) 52.03.080.002.002-0034.0 Obyek

Hal. 106 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa seluas  $\pm$  5000 M2 dikuasai oleh Tergugat 2 (Musdar alias Haji Taufikurrahman) dan atas nama wajib pajak (Haji Taufikurrahman) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur tertanggal 05 Januari 2011, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti (P.11) dan diparaf;

12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.90 alas hak Obyek Sengketa posita 5.g. asal milik Lalu Djafar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lombok Timur, tanggal 20 September 1982, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.13) dan diparaf;

13. Fotokopi Surat Keterangan tentang obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 1 (Ahmar alias Haji Amrullah) dan Tergugat 2 (Musdar alias Haji Taufikurrahman) Nomor 973/07/P4D/2019 yang dikeluarkan oleh P4D Kecamatan Pringgabaya, tanggal 27 Mei 2019, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.14) dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Para Penggugat juga telah menghadapkan saksi-saksi yang secara terpisah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi kesatu **Maknan bin Haji Zakaria**, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Apitaik, bertempat tinggal di Bagek Kedok Lauk, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal dan pernah bertemu dengan Haji Abdullah ketika Haji Abdullah masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui, selama hidupnya Haji Abdullah menikah 2 kali;

Hal. 107 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri pertama bernama Duriah alias Inaq Ahmar, cerai hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Haji Abdullah menikah dengan Duriah alias Inaq Ahmar;
- Bahwa saksi tahu Haji Abdullah dengan isteri pertamanya mempunyai 1 orang anak bernama Ahmar alias Haji Amrullah;
- Bahwa isteri kedua Haji Abdullah bernama Hajjah Rauhun mereka cerai mati;
- Bahwa dari isteri kedua memperoleh 9 orang anak, bernama : pertama. Musdar alias Haji Taufiqurrahman, kedua. Hidayat alias Haji Rais, ketiga Hadijah, keempat Hajjah Hatimah, kelima Nurhasanah, keenam Paosiah, ketujuh Hajjah Hajar, ke delapan. Jawariah dan ke sembilan Maemunah, dari kesembilan orang anak tersebut semuanya masih hidup, kecuali Hadijah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu ketika Haji Abdullah bin Haji Rais menikah dengan Inaq Ahmar, dia (Haji Abdullah) mempunyai harta warisan berupa tanah pertanian luas 11.600 M<sup>2</sup> yang terletak di Subak Padamara Luru, Dusun Bagik Longgek, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, tapi saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah tersebut adalah Ahmar alias Haji Amrullah seluas 73 are, dan Musdar alias Haji Taufiqurrahman seluas 43 are;
- Bahwa saksi tahu hal penguasaan tanah itu, karena saksi diberitahukan langsung oleh Haji Abdullah sendiri bahwa mereka berdua (Ahmar dan Musdar) diberikan oleh Haji Abdullah;
- Bahwa saksi diberitahukan peristiwa itu oleh Haji Abdullah ketika saksi menjadi pekasih yaitu sekitar tahun 1974;
- Bahwa tanah H. Abdullah yang lain adalah tanah sawah seluas 1 (satu) Ha. 80 are, terletak di Orong Tontong Suit, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tapi saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai dan yang mengerjakan obyek ini seluas 1 (satu) Ha. 80 are, adalah anak-anak perempuan;

Hal. 108 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga ada tanah ladang seluas 40 are, terletak di Subak Tontong Suit, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, saksi tidak tahu batas-batasnya, tanah ladang seluas 40 are adalah diberikan kepada anak-anak perempuan dikerjakan secara bergiliran;
- Bahwa ada juga tanah ladang seluas 20 are, terletak di Orong Tontong Suit, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur juga dikuasai oleh anak-anak perempuan secara bergiliran;
- Bahwa masih ada tanah sawah seluas 73 are terletak di Orong Paok, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, tapi tidak tahu batas-batasnya, yang menguasai tanah sawah ini adalah ahli waris Haji Syamharir yaitu istrinya bernama Syukuriah dan anak-anaknya;
- Bahwa masih ada tanah kebun seluas 1 Ha. 83 are terletak di Subak Orong Bara Runtak, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, yang mengerjakan tanah ini adalah Amaq Mae orang Padamara, Desa Pringgabaya, dijual tahunan oleh Hj. Hajar kepada Amaq Mae;
- Bahwa semua tanah milik H. Abdullah telah diberikan kepada anak-anaknya semasa H. Abdullah masih hidup sesuai dengan gugatan para Penggugat, kecuali tanah yang ada di Bara Runtak (point 5.g) belum diberikan kepada anak-anaknya, sehingga setelah meninggalnya H. Abdullah masih menjadi milik bersama anak-anak H. Abdullah;
- Bahwa dari sejak tanah-tanah itu diberikan kepada masing-masing anak-anaknya tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sekarang inilah baru anak-anak yang perempuan merasa kurang bagiannya sehingga mereka mengajukan perkara ke Pengadilan Agama ini;
- Bahwa setahu saksi tanah-tanah itu diberikan sejak sekitar 40 tahun lebih lamanya sampai sekarang;

Saksi kedua **Masudi bin Amaq Maksun**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat karena saksi adalah teman akrab dari H. Taufiqurrahman;

Hal. 109 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Haji Abdullah dan pernah bertemu dengan Haji Abdullah ketika masih hidup dan menjadi guru ngajinya saksi;
- Bahwa saksi tahu, Haji Abdullah menikah 2 kali, Istri pertama bernama Duriah alias Inaq Ahmar mereka cerai hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Haji Abdullah menikah dengan Duriah alias Inaq Ahmar;
- Bahwa isteri kedua bernama Hajjah Rauhun, cerai mati;
- Bahwa saksi mengetahui Haji Abdullah mempunyai 10 orang anak, pertama H. Taufiq, kedua Hidayat (H. Rais), ketiga H. Syamharir, Hadijah, Johariah dan Maemunah, H. Hatimah, Hj. Hajar, Paosiah, Anwar;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Hadijah, Anwar dan Haji Syamharir meninggal dunia;
- Bahwa Haji Abdullah meninggal dunia pada tahun 1980 an dan istrinya H. Rauhun meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa selain meinggalkan ahli waris, Haji Abdullah meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah dan ladang terletak di Tontong Suit, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengetahui luas 1 (satu) Ha. 40 are, dan ladang 40 are tapi batas-batasnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tahu tanah objek tersebut karena saksi dapat cerita dari Haji Taufiqurrahman bahwa tanah tersebut adalah tanah Haji Abdullah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sawah itu;
- Bahwa selain itu ada tanah sawah seluas 73 are terletak di Orong Paok/Purukan Daya, Desa Bagek Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sawah tersebut tanah milik Haji Abdullah, karena saksi dapat cerita dari Haji Taufiqurrahman;
- Ada di Subak Simba Kedok, Timur Dasan Tapen, Desa Bagek Papan, luasnya 68 are (5.b), batas-batasnya tidak tahu, yang menguasai juga tidak tahu menurut cerita H. Taufiq;

Hal. 110 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah sawah tersebut, ada juga tanah sawah seluas 1 hektar 83 are terletak di Kubur Tanak Rentang (5.g) dengan batas-batas tidak diketahui, tidak tahu yang menguasai;
- Bahwa adapun tanah seluas 11.600 m<sup>2</sup> (sebelas ribu enam ratus meter persegi) merupakan warisan H. Abdullah dari orangtuanya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu dari cerita dari Haji Taufiqurrahman sekitar tahun 1980 an, dan terakhir datang ke lokasi itu tahun 1985;
- Bahwa empat lokasi yang diketahui melalui cerita dari H. Taufiq itu semua dikuasai oleh H. Abdullah dan setelah H. Abdullah meninggal saksi tidak tahu siapa yang menguasainya;
- Bahwa tanah-tanah tersebut belum dibagi waris (karena pengetahuan saksi pada waktu H. Abdullah masih hidup);
- Bahwa semua keterangan saksi bersumber dari cerita H. Taufiqurrahman ketika saksi berjalan bersama pada lokasi yang diceritakan tersebut;

Saksi ketiga **Amaq Basri bin Amaq Muslih**, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kayangan Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Haji Abdullah dan pernah bertemu dengan Haji Abdullah ketika masih hidup;
- Bahwa saksi tahu, Haji Abdullah menikah 2 kali, Istri pertama bernama Duriah alias Inaq Ahmar mereka cerai hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Haji Abdullah menikah dengan Duriah alias Inaq Ahmar;
- Bahwa saksi mengetahui Haji Abdullah mempunyai 1 orang anak, bernama Ahmar alias Haji Amrullah;
- Bahwa isteri kedua Haji Abdullah bernama Hajjah Rauhun, cerai mati, dengan isteri kedua memperoleh 10 orang anak, bernama : pertama

Hal. 111 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musdar alias Haji Taufiqurrahman, kedua Haji Syamharir, ketiga Hidayat alias Haji Rais, ke empat Hajjah Hatimah, kelima Nurhasanah, ke enam Paosiah, ke tujuh Hajjah Hajar, ke delapan Jawariah, ke sembilan maemunah, ke sepuluh Hadijah

- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Haji Abdullah juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah terletak di Tontong Suit (5.d,e,f), Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur tapi saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari dapat cerita dari Haji Taufiqurrahman bahwa tanah tersebut (di Tontong Suit) adalah tanah Haji Abdullah;
- Bahwa saksi pernah mengambil upah untuk bekerja di lokasi ini sewaktu masih hidupnya H. Abdullah;
- Bahwa selain itu ada juga tanah sawah terletak di Orong Paok, Desa Bagek Papan, Kecamatan Pringgaya, Kabupaten Lombok Timur tapi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa selain itu ada juga tanah sawah terletak di Bagek Longgek;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pergi bekerja pada sawah milik Haji Abdullah sewaktu masih hidupnya dan saksi tidak pernah bekerja setelah Haji Abdullah meninggal dunia pada tanah tersebut;

Saksi keempat **H. M. Saleh Yakup bin Amaq Sabni**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bagek Longgek, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa kenal dan pernah bertemu dengan Haji Abdullah ketika masih hidup saksi masih kecil;
- Bahwa saksi tahu, Haji Abdullah menikah 2 kali, isteri pertama bernama Inaq Ahmar dan isteri kedua bernama Hj. Rauhun;

Hal. 112 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Haji Abdullah mempunyai 10 orang anak, pertama Haji Taufiqurrahman (Musdar), kedua Haji Syamharir sudah meninggal dunia, ketiga Hadijah sudah meninggal dunia, ke empat Hajjah Hatimah, ke lima Nurhasanah, ke enam Jawariah, ke tujuh Hajar, ke delapan Maimunah, ke sembilan Paosiah, yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu isteri dan anaknya haji Syamharir;
- Bahwa saksi tahu selain meninggalkan ahliis waris, Haji Abdullah juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah terletak di Orong Padamara Luru Dusun Bagik Longgek, Kecamatan Batuyang, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tahu luas 11.600 M2, (1 H 16 are) dan batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Barat : Jalan Kampung;
  - Sebelah Utara : Jalan Setapak;
  - Sebelah Selatan : Parit
  - Sebelah Timur : Amaq Marsuki/Amaq Sodah;
- Bahwa sekarang yang mengerjakan tanah tersebut adalah Haji Amrullah dan Haji Taufiqurrahman;
- Bahwa tanah tersebut dikerjakan oleh Haji Amrullah dan Haji Taufiqurrahman sejak dibuatkan surat pembagian waris atas nama obyek sengketa tersebut;
- Bahwa selanjutnya ada tanah sawah seluas 6848 M2 (5.b) terletak di Desa Bagik Papan, Subak Simba Kedok Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu tahu batas-batasnya yaitu :
  - Sebelah Barat : Jalan Baru
  - Sebelah Timur : Tanah sawah Ustadz Husni;
  - Sebelah Selatan : Sawah Gusti;
  - Sebelah Utara : Jalan Setapak;
- Bahwa saksi tahu yang punya tanah adalah Haji Abdullah, sekarang dikuasai Haji Abd. Rais alias Hidayat;

Hal. 113 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada juga tanah sawah seluas 1 (satu) Ha, 40 (empat puluh) are dan tanah ladang 40 are dan 20 are (5.d,e,f) terletak di Orong Tintong Suit, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Batas-batasnya saksi tahu disekitar embung;
- Ada juga tanah yang ada di Bara Runtak sekarang disewakan oleh Hj. Hajar;
- Ada juga tanah yang luasnya 73 are yang dikuasai oleh H. Syamharir, batas-batasnya diketahui;

Saksi kelima **Sam'anudin bin Amaq Jamaluddin**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bagek Longgek, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Haji Abdullah ketika masih hidup, Haji Abdullah sudah meninggal dunia pada tahun 1986;
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Haji Abdullah menikah 2 kali, isteri pertama bernama Inaq Ahmar dan isteri kedua bernama Hj. Rauhun;
- Bahwa saksi mengetahui Haji Abdullah mempunyai 10 orang anak, bernama : pertama Hajjah Hatimah, kedua Hidayat alias Haji Rais, ketiga Haji Taufiqurrahman, ke empat Haji Syamharir, kelima Nurhasanah, ke enam Paosiah, ke tujuh Hajjah Hajar, ke delapan Jawariah, ke sembilan maemunah, ke sepuluh Hadijah;
- Bahwa saksi tahu selain meninggalkan ahli waris, Haji Abdullah juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah terletak di Batuyang Dusun Bagek Longgek subak Padamara Luru saksi tahu luas 1 Ha 16 are, batas-batasnya saksi tahu;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sejak saksi masih kecil disana tempat saksi main layangan;

Hal. 114 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah itu pusaka (warisan) yang didapat dari H. Rais;
- Bahwa yang menguasai tanah sawah tersebut adalah Haji Amrullah dan Haji Taufiqurrahman, tapi berapa bagiannya masing-masing saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kurang tahu sejak kapan mulai dikerjakan;
- Bahwa ada pula tanah sawah terletak di Orong Tontong Suit, Desa Bagek Papan, Kecamatan Pringgaya, Kabupaten Lombok Timur, luasnya sekitar 1 (satu) Ha. 40 are, dan tanah ladang 40 are ditambah 20 are;
- Bahwa yang mengerjakan tanah ini adalah anak-anaknya yang perempuan, tapi saksi tidak tahu kenapa yang perempuan yang mengerjakan tanah itu;
- Bahwa tanah sawah itu saksi tahu karena diberitahu oleh orang tuanya (Haji Abdullah) sejak masih hidup, dan dapat beli dengan isterinya, tapi dimana tempat beli saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah mendengar tanah sudah dibagi waris;
- Bahwa selain itu ada juga tanah sawah terletak di Orong Paok/Purukan, Desa Bagek Papan, Kecamatan Pringgaya, Kabupaten Lombok Timur, luasnya 73 are atas nama Haji Abdullah;
- Bahwa batas-batasnya saksi ketahui
- Bahwa yang kuasai tanah sekarang adalah Haji Syamharir, dan anak-anaknya setelah Haji Syamharir meninggal;
- Bahwa tanah ini dikerjakan oleh Haji Syamharir sebelum meninggal dunia Haji Abdullah sudah mulai dikerjakan;
- Ada juga tanah di Bagek Kedok luasnya 68 are, dikuasai oleh H. Rais;
- Bahwa saksi tahu ada juga tanah di Bara Runtak milik Haji Abdullah, luasnya 1 ha 60 are, batas-batasnya saksi tahu;
- Bahwa sekarang yang bekerja ditanah ini adalah Amaq Mae;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada anak-anaknya bahwa tanah sudah dibagi waris atau belum;
- Bahwa semua anak-anak H. Abdullah telah dapatkan bagian masing-masing, Cuma yang perempuan saja yang dapat secara bersama-sama yang 7 orang;

Hal. 115 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena itulah anak-anak yang perempuan minta keadilan ke Pengadilan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah bersamaan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Haji Zamharir bin Haji Abdullah Nomor 472.12/136/Apitaik/2019 yang dibuat oleh Kepala Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 31 September 2019, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2008. Nomor SPPT (NOP) 52.03.080.001.012-0025.0 Obyek Sengketa atas nama wajib pajak (H. ABDULLAH), yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur tertanggal 07 Januari 2019, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti (T.5.6.8.9.10.11.2);
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPPT (NOP) 52.03.080.001.012-0025.0 Obyek Sengketa atas nama wajib pajak (H. ABDULLAH), yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur tertanggal 31 Agustus 2019, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti (T.5.6.8.9.10.11.3);
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.166 alas hak Obyek Sengketa atas nama AMAQ AHMAR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tanggal 18 Juli 1957, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.5.6.8.9.10.11.1);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2017. Nomor SPPT (NOP) 52.03.080.002.012-0034.0 Obyek Sengketa atas nama wajib pajak (H. Taufikurrahman), yang dikeluarkan

Hal. 116 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur tertanggal 17 Januari 2017, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti (T.2.4);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2009. Nomor SPPT (NOP) 52.03.080.002.002-0034.0 Obyek Sengketa atas nama wajib pajak (H. Taufikurrahman), yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur tertanggal 05 Januari 2009, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti (T.2.2);
  7. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPPT (NOP) 52.03.080.002.002-0034.0 Obyek Sengketa atas nama wajib pajak (H. Taufikurrahman) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur tertanggal 30 September 2009, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti (T.2.3);
  8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.36 alas hak Obyek Sengketa atas nama HAJI ABDULLAH yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tanggal 26 Agustus 1982, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.2.1);
  9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hajjah Rauhun Nomor : 472.12/128/Apitaik/2019 yang dibuat oleh Kepala Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 23 September 2019, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.1.3 & TT.7.11);
  10. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli atas nama H. Taufiqurrahman yang dibuat oleh H. Taufiqurrahman Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 11 Oktober 2008, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan

Hal. 117 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.1.3 & TT.7.9);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. ABDULLAH Nomor : 472.12/129/Apitaik/2019 yang dibuat oleh Kepala Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 23 September 2019, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.1.3 & TT.7.10);
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.90 alas hak Obyek Sengketa atas nama H. Taufikurrahman yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tanggal 20 September 1982, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.1.3 & TT.7.8);
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2009. Nomor SPPT (NOP) 52.03.080.002.002-0001.0 Obyek Sengketa atas nama wajib pajak (H. AMRULLAH), yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur tertanggal 20 Januari 2014, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti (T.1.3 & T. TT.7.a);
14. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPPT (NOP) 52.03.080.002.002-0001.0 Obyek Sengketa atas nama wajib pajak (H. AMRULLAH) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur tertanggal 20 Januari 2014, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti (T.1.3 & TT.7.7b);
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2011. Nomor SPPT (NOP) 52.03.080.002.002-0001.0 Obyek Sengketa atas nama wajib pajak (H. AMRULLAH), yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur tertanggal 05 Januari 2011, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan

Hal. 118 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti (T.1.3 & TT.7.6b);

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2017. Nomor SPPT (NOP) 52.03.080.002.002-0001.0 Obyek Sengketa atas nama wajib pajak (H. AMRULLAH), yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur tertanggal 17 Januari 2017, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti (T.1.3 & TT.7.5a);

17. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPPT (NOP) 52.03.080.002.002-0001.0 Obyek Sengketa atas nama wajib pajak (H. AMRULLAH) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur tertanggal 31 Agustus 2017, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti (T.1.3 & TT.7.5b);

18. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPPT (NOP) 52.03.080.002.002-0001.0 Obyek Sengketa atas nama wajib pajak (H. AMRULLAH) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur tertanggal 20 September 2019, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti (T.1.3 & TT.7.5c);

19. Fotokopi Silsilah Keturunan H. ABDULLAH, yang dibuat oleh Tergugat (T.1.3.& TT.7.3) dan diketahui oleh Kepala Desa Apitaik, tertanggal 17 Juli 2019, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan aslinya ternyata sesuai diberi kode (T.1.3.& TT.7.3);

20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2019. Nomor SPPT (NOP) 52.03.080.002.009-0049.0 Obyek Sengketa atas nama wajib pajak (H. SAMHARIR), yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur tertanggal 07 Januari 2019, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan

Hal. 119 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti (T.1.3 & TT.7.2a);

21. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPPT (NOP) 52.03.080.002.009-0049.0 Obyek Sengketa atas nama wajib pajak (H. SAMHARIR) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur tertanggal 31 Agustus 2019, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti (T.1.3 & TT.7.2b);

22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2015. Nomor SPPT (NOP) 52.03.080.002.009-0049.0 Obyek Sengketa atas nama wajib pajak (H. SAMHARIR), yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur tertanggal 05 Januari 2015, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti (T.1.3 & TT.7.1a);

23. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPPT (NOP) 52.03.080.002.009-0049.0 Obyek Sengketa atas nama wajib pajak (H. SAMHARIR) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur tertanggal 30 September 2015, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti (T.1.3 & TT.7.1b);

24. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.36 alas hak Obyek Sengketa atas nama H. ABDULLAH yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tanggal 26 Agustus 1982, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.1.3 & TT.7.4);

Bahwa sedangkan Tergugat 4 menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat serta menyatakan akan menerima apapun isi putusan Pengadilan Agama;

Hal. 120 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis Para Tergugat dan Turut Tergugat, mengajukan saksi-saksi secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dihadapan persidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi kesatu **H. Yusup bin Haji Tajudin**, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Bagek, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Haji Abdullah ketika masih hidup dari sejak sebelum menjadi haji;
- Bahwa umur saksi dengan Haji Abdullah terpaut agak jauh;
- Bahwa saksi tahu, Haji Abdullah menikah 2 kali, istri pertama bernama Inaq Ahmar;
- Bahwa dari isteri pertama diketahui Haji Abdullah mempunyai 1 orang anak bernama Ahmar alias Haji Amrullah;
- Bahwa istri kedua bernama Hajjah Rauhun, Haji Abdullah mendapat 9 atau 10 orang anak, pertama Haji Taufiqurrahman, kedua Hadijah meninggal dunia sudah lama tidak ingat, ketiga Haji Syamharir sudah meninggal dunia, tapi tahun tidak tahu, ke empat Hajjah Hatimah, ke lima Nurhasanah, ke enam Paosiah, ke tujuh Hajjah Hajar, ke delapan Haji Rais, ke sembilan Jawariah, ke sepuluh Maimunah;
- Bahwa saksi mengetahui selain meninggalkan ahli waris, Haji Abdullah juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah terletak di Subak Padamara Luru, Dusun Bagek Longgek, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, tapi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa Saksi tahu tahu batas-batasnya yaitu :
  - Sebelah Barat : Jalan Bagek Longgek;
  - Sebelah Selatan : Jalan Setapak / Parit;

Hal. 121 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Setapak;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Marsuki / Amaq Sodah;
- Bahwa saksi tahu Haji Abdullah punya tanah sawah, karena sawah saksi dengan sawah Haji Abdullah berdekatan dan saksi lihat sendiri, saksi lihat sendiri sekitar 30 an tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu yang kerjakan tanah Haji Abdullah adalah Haji Amrullah dan Taufiqurrahman;
- Bahwa ada tanah pekarangan seluas  $\pm$  20 are yang terletak di Orong Tontong Suit, Desa Bagek Papan, Kecamatan Pringgaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu ada tanah pekarangan yang berdiri 2 buah rumah, rumah Haji Rais dan rumah Hajjah Hatimah tempat pertama kali Haji Abdullah tinggal, juga ada kuburan keluarga jadi satu;
- Bahwa yang membangun rumah, saksi tahu Haji Syamharir bangun rumah, rumah Haji Rais dibuatkan, ada juga rumah tempat Hajjah Hatimah;
- Bahwa saksi tahu yang punya tanah tempat membangun rumah-rumah itu adalah tanah milik Haji Abdullah;
- Bahwa selain bangunan rumah tersebut, ada 1 (satu) bangunan tempat mobil (Garasi);
- Bahwa sejak rumah- rumah itu dibangun, tidak ada yang keberatan mereka tinggal disana;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan karena saksi lihat mereka tinggal bersama sama, dan rumah tua ditempati Hajjah Hatimah, sudah ada Hajjah Rahun dan Haji Abdullah;
- Bahwa tentang masalah bagi waris saksi tidak tahu;

Saksi kedua **Hamdi bin Bukran**, umur 72 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat;

Hal. 122 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Haji Abdullah ketika masih hidup ketika saksi menjadi Pekasih;
- Bahwa saksi jadi pekasih selama 10 tahun tapi tidak ingat tahun berapa sampai tahun berapa;
- Bahwa saksi mengetahui selain meninggalkan ahliis waris, Haji Abdullah juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah terletak di Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu yang kerjakan tanah sawah Amaq Ahmar, setelah meninggal terus dikerjakan Haji Syamharir dan selama dikerjakan tidak ada yang keberatan dan setelah meninggal dunia Haji Syamharir, yang kerjakan tanah sawah adalah anak dan isterinya;

Saksi ketiga **Amaq Mae bin Amaq Mahudin**, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bara Runtak, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal nama Haji Abdullah dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi tahu selain meninggalkan ahliis waris, Haji Abdullah juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah terletak di Bara Runtak, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah tersebut saksi beli tahun dari Hajjah Hajar bentuknya adalah tanah Rau (tanah kering berbukit), sejak 5 tahun setelah saksi tidak pernah bertemu dengan Haji Abdullah;
- Bahwa saksi beli tahun  $\pm$  7 tahun, beli dari Hajjah Hajar melalui perantara Haji Gapur sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu luasnya  $\pm$  1 Hiktar, tapi batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu dari Haji Gapur karena dia menawarkan saksi mau beli tahun tanah (sewa);

Hal. 123 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Haji Abdullah punya tanah Rau, yang saksi tahu Hajjah Hajar;

Saksi keempat **Amaq Sahtum bin Amaq Sumrah**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Tontong Suit, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Haji Abdullah di sawah Tontong Suit;
- Bahwa saksi mengetahui selain meninggalkan ahliis waris, Haji Abdullah juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah terletak di Tontong Suit, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu luasnya 1 Hektar 40 are sudah dibagi, saksi beli dari maklar bernama Haji Mahsun pada tahun 2013, beli tahun dengan harga Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah bayar pajak tanah itu atas nama Haji Abdullah;
- Bahwa ada lading yang saksi di suruh kerjakan agar bisa jadi sawah selama 3 tahun, kemudian saudaranya datang pada siang harinya laki-laki 2 orang dan perempuan 2 orang, namanya Nurhasanah alias Inaq Dian, setelah saksi kerjakan sudah 1 tahun, Inaq Dian baru datang menyuruh saksi kerjakan seumur hidup, yang luasnya 60 are tanah Rau yang dibeli tahun 1 Hektar 20 are;
- Bahwa tempat menyuruh saksi kerjakan tanah Rau adalah dirumah saksi, ketika itu Inaq Dian datang dirumah saksi lalu menyuruh kerjakan tanah Rau seumur hidup;
- Bahwa tahun 2013 saksi beli tahun, 20 are dikerjakan oleh Amaq Mae dikerjakan oleh Amaq Mae, atas dasar beli gadai dengan harga Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa Para Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Hal. 124 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 5 Desember 2019 yang pada pokoknya sama dengan maksud gugatannya dan Tergugat serta turut Tergugat tetap dengan jawaban serta mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan kemudian akan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan waris mal waris maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat/ kuasanya dan pihak Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 melalui kuasanya, Tergugat 2 dan Tergugat 4 serta Tergugat, 5 dan Turut Tergugat 6 sekaligus kuasa Tergugat 5, Turut Tergugat 8, 9, 10, Turut Tergugat 11 telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Turut Tergugat 5 serta Turut Tergugat 12 tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak melakukan mediasi dengan mediator bernama Mesnawi, SH. ( Panitera Pengadilan Agama Selong) namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil sesuai laporan mediator tertanggal 23 April 2019;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dimulai dengan membacakan surat gugatan para Penggugat serta perbaikan gugatannya;

Hal. 125 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 3 serta Turut Tergugat 7 melalui kuasanya mengajukan jawaban disertai eksepsi tertanggal 4 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagaimana dibawah ini, Selain itu Tergugat 2 melalui kuasanya, Turut Tergugat 6 sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat 5 dan Turut Tergugat 8, 9, 10, Turut Tergugat 11 serta Tergugat 4 mengajukan jawaban disertai eksepsi dan sedangkan Turut Tergugat lainnya tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa adapun keberatan/eksepsi Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 dan Tergugat 2, Tergugat 5 dalam hal ini diwakili Turut Tergugat 6 adalah sebagai berikut :

- Eksepsi tentang kurang pihak yang ditarik oleh Penggugat;
- Eksepsi tentang kurang obyek sengketa yang ditarik oleh Penggugat;
- Eksepsi tentang obscur libel karena mengaburkan alamat Tergugat 4;
- Eksepsi tentang perubahan subjek hukum dari Penggugat 6 menjadi Turut Tergugat 12;

Berdasarkan eksepsi itu Tergugat mohon agar Pengadilan Agama Selong menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan/ eksepsi Tersebut oleh majelis hakim telah diputuskan dalam putusan sela yang isinya menolak keberatan/ eksepsi Tersebut sebagaimana berita acara sidang pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, karena itu majelis hakim menyatakan tidak perlu lagi untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, dan kepada para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat diperintahkan untuk tetap mengikuti pemeriksaan pokok perkara;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dimulai dengan membacakan surat gugatan para Penggugat, kemudian pihak Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 melalui kuasanya, Tergugat 2 dan Tergugat 4 serta Tergugat, 5 dan Turut Tergugat 6 sekaligus kuasa Tergugat 5, Turut Tergugat 8, 9, 10, Turut

Hal. 126 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 11 telah mengajukan jawaban dilanjutkan dengan replik, duplik dari masing-masing pihak sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, para Penggugat menyatakan bahwa semenjak meninggalnya H. Abdullah bin H. Rais tanggal 10 Januari 1989, harta peninggalannya belum pernah dibagi sesuai hukum Islam (hukum faraid) oleh dan kepada ahli warisnya, disisi lain dalam gugatan para Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa telah dikuasai oleh sebagian ahli waris tanpa menghiraukan hak para Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, pihak Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 melalui kuasanya, Tergugat 2 dan Tergugat 4 serta Tergugat, 5 dan Turut Tergugat 6 sekaligus kuasa Tergugat 5, Turut Tergugat 8, 9, 10, Turut Tergugat 11 telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan para Penggugat dan membantah selebihnya;

Menimbang bahwa hal-hal yang tidak dibantah atau tidak dikomentari oleh para Tergugat harus dinyatakan secara hukum telah dibenarkan oleh para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa H. Abdullah meninggal dunia tanggal 10 Januari tahun 1986, telah menikah dengan Duriah alias Inaq Ahmar (meninggal tahun 1957) dan dengan Hj. Rauhun binti Amaq Singarep (meninggal dunia tahun 2008);
2. Bahwa orangtua dari H. Abdullah yaitu H. Rais (ayah) dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Abdullah demikian juga orangtua dari Hj. Rauhun telah meninggal dunia lebih dahulu dari Hj. Rauhun;
3. Bahwa ahli waris H. Abdullah dan Hj. Rauhun adalah 10 orang anak yaitu Ahmar alias H. Amrullah (T.1), Para Penggugat, Tergugat 1 sampai tergugat 4 serta almarhum H. Syamharir bin H. Abdullah (meninggal 7 Oktober 2011) dalam perkara ini kedudukannya di ganti oleh Tergugat 5 (Syukuriah binti H. Mashur) dan anak-anaknya (TT.6 sampai TT.11);
4. Bahwa seluruh objek sengketa dalam gugatan para Penggugat adalah harta milik H. Abdullah;

Menimbang, bahwa adapun hal yang dibantah oleh pihak Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 melalui kuasanya, Tergugat 2 dan Tergugat, 5 dan Turut

Hal. 127 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 6 sekaligus kuasa Tergugat 5, Turut Tergugat 8, 9, 10, Turut Tergugat 11 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tanah-tanah obyek sengketa belum dibagi waris oleh para ahli waris;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Para Penggugat dengan para Tergugat di persidangan maka yang menjadi pokok masalah adalah :

1. Apakah benar objek sengketa dalam perkara ini belum dibagi kepada semua ahli waris ?

Menimbang, bahwa adapun terhadap hal-hal yang telah diakui oleh para Tergugat tidak perlu dibuktikan karena telah menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa atas objek sengketa, terutama tentang letak, luas dan batas tanah maka Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dimaksud, untuk mendapatkan penjelasan / keterangan secara terperinci atas objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 180 RBg. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mengajukan gugatan, gugatan mana oleh Tergugat dan Turut Tergugat dibantah maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 BW yang menentukan :

"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu."

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, demikian pula pihak Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 melalui kuasanya, Tergugat 2 dan Tergugat, 5 dan Turut Tergugat 6 sekaligus kuasa Tergugat 5, Turut Tergugat 8, 9, 10, Turut Tergugat 11 untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Penggugat, telah diteliti ternyata dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang

Hal. 128 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 sampai dengan bukti P 14 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan tidak ada pihak berperkara yang menolak atau menyangkal kebenaran bukti tersebut maka majelis hakim menyatakan isi dari bukti tersebut telah terbukti dan dinyatakan sebagai fakta hukum, kecuali bukti P.13 perlu dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini karena nama yang tercantum dalam sertipikat tersebut bukan nama H. Abdullah;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah sertipikat tanah hak milik Nomor 90 atas nama Lalu Djafar, akan tetapi tanah dengan sertipikat Nomor tersebut telah dijual oleh Lalu Djafar kepada H. Abdullah sesuai dengan keterangan saksi pertama Penggugat yaitu Maknan bin Haji Zakaria, umur 61 tahun pekerjaan Kepala Desa Apitak menerangkan bahwa ia menjadi saksi dan ikut bertanda tangan atas terjadinya jual beli objek tanah dengan sertipikat Nomor 90 ketika saksi menjadi pekasih, dan keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh seluruh pihak berperkara serta sejak dibeli oleh H. Abdullah sampai saat ini menjadi milik H. Abdullah;

Menimbang, bahwa 5 (lima) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat telah memenuhi syarat formal saksi yaitu sudah dewasa, diperiksa satu persatu, tidak ada hubungan yang mengakibatkan kesaksiannya ditolak dan sudah disumpah menurut agamanya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 jo. 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai objek sengketa, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Hal. 129 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat **Maknan bin Haji Zakaria**, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Apitaik, bertempat tinggal di Bagek Kedok Lauk, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah menerangkan bahwa ia (saksi) telah bertemu dan berbicara langsung dengan H. Abdullah dan menerangkan kepada saksi sekitar tahun 1974 sebagai berikut :

1. Seluruh tanah milik H. Abdullah telah diberikan oleh H. Abdullah sendiri ketika dia masih hidup dengan peruntukan kepada anak-anaknya sesuai dengan yang tertera dalam gugatan para Penggugat kecuali tanah yang ada di Bara (Gawah) Runtak (yaitu point 5.g), H. Abdullah tidak bercerita kepada saksi apakah belum atau sudah diberikan kepada anak-anaknya oleh H. Abdullah;
2. Bahwa sejak tanah milik H. Abdullah diberikan kepada masing-masing anak-anaknya sampai diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, tidak ada yang keberatan, lamanya sekitar 40 tahun lebih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada satupun pihak yang menyanggah atau menolak keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Saksi kedua **Masudi bin Amaq Maksun**, umur 57 tahun, Saksi ketiga **Amaq Basri bin Amaq Muslin**, umur 71 tahun, Saksi keempat **H. M Saleh Yakup bin Amaq Sabni**, umur 54 tahun dan Saksi kelima **Sam'anudin bin Amaq Jamaluddin**, umur 60 tahun menerangkan mereka mengetahui H. Abdullah mempunyai tanah sebagaimana tersebut dan selama ini dikuasai dan digarap oleh orang-orang sebagaimana tersebut dalam gugatan para Penggugat akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah tanah milik H. Abdullah sudah dibagi waris atau belum;

Menimbang bahwa kepada para Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti lagi akan tetapi para Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan terhadap alat bukti saksi-saksi yang diajukan, para Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Hal. 130 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat dibebani wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 BW yang menentukan :

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu.”

Menimbang bahwa pihak Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 melalui kuasanya, Tergugat 2 dan Tergugat 4 serta Tergugat, 5 dan Turut Tergugat 6 sekaligus kuasa Tergugat 5, Turut Tergugat 8, 9, 10, Turut Tergugat 11 bergabung dalam mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 17 item berupa T.1 sampai dengan T.11, sebagaimana tersebut dalam pokok perkara, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa bukti semua bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 melalui kuasanya, Tergugat 2 dan Tergugat 4 serta Tergugat, 5 dan Turut Tergugat 6 sekaligus kuasa Tergugat 5, Turut Tergugat 8, 9, 10, Turut Tergugat 11 tidak dibantah oleh pihak Penggugat oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi, kecuali bukti angka 15 dengan kode T.1,3 & TT.7. 9 akan dipertimbangkan tersendiri karena point bukti tersebut belum dapat dipastikan siapa yang memiliki tanah yang tertera dalam bukti dimaksud;

Menimbang bahwa bukti bukti angka 15 dengan kode T.1,3 & TT.7. 9, bukti ini telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dimeterai dan stempel Pos, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti sehingga bukti berkekuatan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti angka 15 dengan kode T.1,3 & TT.7. 9 yang diajukan oleh Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 melahirkan bukti dengan kode T.1,3 & TT.7. 8 yaitu berupa sertifikat hak milik Nomor 90 tersebut semula atas nama Lalu Djafar yang kemudian dibeli oleh H. Abdullah, selanjutnya pada tanggal 4 April 1991 sertipikat dengan Nomor 90 menjadi atas nama hak milik Hajjah Rahun berdasarkan surat keterangan waris tanggal 4 Mei 1990;

Hal. 131 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pihak Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 melalui kuasanya, Tergugat 2 dan Tergugat, 5 dan Turut Tergugat 6 sekaligus kuasa Tergugat 5, Turut Tergugat 8, 9, 10, Turut Tergugat 11 menerangkan dalam jawabannya bahwa tanah point 5.g (gugatan Penggugat) yaitu tanah di Bara Runtah telah diberikan oleh Hj. Rauhun kepada anaknya T2 (Musdar alias H.Taufiqurrahman bin H. Abdullah) karena meminta kepada Hj. Rauhun, selanjutnya karena Musdar alias H.Taufiqurrahman bin H. Abdullah sakit dan mempunyai kebutuhan lain maka tanah itu dijual kepada Hj. Hajar binti H. Abdullah (T.3) sesuai dengan bukti T.1,3 & TT.7. 9 sehingga terbukti tanah di Bara Runtah point 5.g gugatan sekarang ini adalah tanah milik T3;

Menimbang bahwa dalam replik para Penggugat menyatakan bahwa jawaban Tergugat 1,3 dan Turut Tergugat 7 tidak benar, akan tetapi para Penggugat tidak mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis ataupun saksi yang mendukung bantahannya tersebut dan yang dapat mematahkan bukti yang diajukan lawannya. Adapun Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 dalam mendukung dalil jawabannya tersebut dikuatkan dengan bukti tertulis berupa bukti T.1, 3 & TT.7.9 berupa surat pernyataan jual beli antara H. Taufiqurrahman sebagai pihak penjual kepada Hajar alias Hj. Hajar sebagai pihak pembeli dengan nilai jual beli sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap alat bukti T.1, 3 & TT.7.9 berupa surat pernyataan jual beli antara H. Taufiqurrahman sebagai pihak penjual kepada Hajar alias Hj. Hajar sebagai pihak pembeli tersebut pihak Penggugat tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang bahwa selain bukti T.1, 3 & TT.7.9 Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 mengajukan saksi bernama Amaq Mae binti Amaq Mahudin, umur 65 tahun menerangkan bahwa dia (saksi) yang mengerjakan tanah sengketa point 5.g yaitu tanah di Bara Runtah karena membeli sewa dari Hj. Hajar dengan perantaraan H. Gafur selama 7 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan saksi maka dapat disimpulkan bahwa tanah point 5.g gugatan (tanah di Bara Runtak) adalah milik Hj. Hajar binti H. Abdullah (Tergugat 3);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diperoleh fakta hukum yaitu :

Hal. 132 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh tanah milik H. Abdullah kecuali tanah point 5.g yang terletak di Bara Runtah telah diberikan oleh H. Abdullah kepada anak-anaknya sesuai dengan yang ada dalam gugatan para Penggugat ketika H. Abdullah masih hidup;
- Bahwa tanah point 5.g yang terletak di Bara Runtah telah menjadi milik **Hj. Hajar (T.3)** setelah terjadi jual beli murni antara Musdar alias H. Tafiqurrahman, yang semula Musdar alias H. Tafiqurrahman diberikan oleh ibunya yaitu Hj. Rahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tentang harta milik H. Abdullah setelah H. Abdullah (pewaris) meninggal dunia, obyek sengketa dikuasai oleh sebagian ahli waris almarhum H. Abdullah (pewaris) tanpa menghiraukan hak waris para penggugat, oleh para Penggugat hal ini telah dikuatkan dengan alat bukti tertulis yaitu P.1 sampai dan P.14 dan 5 orang saksi;

Menimbang, bahwa walaupun alat bukti tertulis yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut diatas (P.1 sampai P.14) akan tetapi tidak ada satupun bukti yang dapat menguatkan gugatannya tentang harta milik H. Abdullah belum dibagi waris, dan terhadap bukti yang diajukan Penggugat tidak ada satupun yang memberi komentar tentang benar atau tidaknya isi dari bukti bukti tersebut;

Menimbang, bahwa karena terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada menanggapi, maka harus dinyatakan bahwa alat bukti tersebut telah diterima dan diakui oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan 5 orang saksi untuk menguatkan dalil gugatnya;

Menimbang, bahwa dari 5 orang yang diajukan tersebut, Saksi kesatu **Maknan bin Haji Zakaria**, umur 61 tahun justru dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa ia (saksi) mengetahui dan berbicara langsung

Hal. 133 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan H. Abdullah dimana H. Abdullah memberitahukan saksi bahwa harta milik H. Abdullah berupa tanah - tanah sawah telah diberikan kepada anak-anaknya dengan peruntukan atau bagiannya sesuai dengan yang dijelaskan dalam gugatan para Penggugat yaitu untuk point 5.a bagian dari Ahmar alias H. Amrullah bin H. Abdullah (Tergugat 1) dan Musdar alias H. Taufiqurrahman bin H. Abdullah (Tergugat 2) dan seterusnya sesuai gugatan. Lebih lanjut saksi kesatu menyatakan bahwa pemberian tersebut sudah diberikan sekitar tahun 1974 dan selama ini tidak satupun dari anak-anak H. Abdullah ada yang keberatan. Adapun saksi kedua sampai kelima secara detail tidak mengetahui adanya pembagian sebagaimana keterangan saksi kesatu dari Penggugat, akan tetapi saksi kedua sampai dengan kelima mengetahui mengetahui masing-masing anak-anak dari H. Abdullah telah mengerjakan tanah-tanah milik H. Abdullah sebagaimana yang diterangkan oleh saksi kesatu, hanya saja saksi kedua sampai kelima tidak tahu adanya pembagian tanah sawah untuk anak-anak H. Abdullah secara jelas sehingga saksi kedua sampai dengan kelima berasumsi bahwa tanah sawah milik H. Abdullah belum dibagi, khusus saksi kelima menerangkan bahwa anak-anak perempuan H. Abdullah merasa bagian yang didapat dari H. Abdullah tidak adil karena itu mereka minta di Pengadilan untuk dibagi secara adil;

Menimbang bahwa pihak Penggugat (anak-anak perempuan) mengakui secara murni di tempat lokasi pemeriksaan setempat tanggal 30 Agustus 2019 bahwa mereka memang sudah diberikan oleh orangtuanya yaitu H. Abdullah akan tetapi sekarang mereka merasakan hal itu tidak adil;

Menimbang bahwa pengakuan tersebut juga sejalan dengan diksi yang dipergunakan para Penggugat ketika menjelaskan siapa yang menguasai tanah objek 5.d, 5.e, 5.f dengan katanya.....*sekarang tanah sawah tersebut ditunjuk para Penggugat dan Tergugat 3 untuk mengerjakannya secara bergiliran dan belum dibagi oleh para ahli waris yaitu para Penggugat dan Tergugat 3;*

Menimbang bahwa makna yang terkandung dari diksi ..... *belum dibagi oleh para ahli waris yaitu para Penggugat dan Tergugat 3* ..... adalah harta milik H. Abdullah itu sudah jelas dibagikan kepada masing-masing anaknya dan khususnya anak-anak perempuan telah diberikan tanah ojek

Hal. 134 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 5.d, 5.e, 5.f tapi antara mereka (anak-anak perempuan tersebut) belum membaginya secara riil, kecuali Penggugat 2 telah mengambil bagiannya dari tanah 5.d tersebut sebanyak 20 are, hal ini dinyatakan secara murni oleh para Penggugat ketika pemeriksaan setempat tanggal 30 Agustus 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya (tentang harta milik H. Abdullah belum dibagi) kepada anak-anaknya yaitu para Penggugat dan para Tergugat tidak dapat dibuktikan;

Manimbang bahwa selain itu pihak Tergugat 1, 3 dan Turut Tergugat 7 melalui kuasanya, Tergugat 2 dan Tergugat 4 serta Tergugat, 5 dan Turut Tergugat 6 sekaligus kuasa Tergugat 5, Turut Tergugat 8, 9, 10, Turut Tergugat 11 pada dalil eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat telah dengan sengaja menyembunyikan (tidak memasukkan dalam gugatannya) tanah pekarangan seluas 20 are dan tanah pekarangan seluas 160 M<sup>2</sup> sebagaimana dalam eksepsinya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi khususnya tentang dua objek tanah (tanah pekarangan seluas 20 are dan tanah pekarangan seluas 160 M<sup>2</sup>) walaupun dalam eksepsi sudah dinyatakan ditolak, namun perlu dipertimbangkan disini karena para Penggugat membenarkan hal tersebut bahkan ketika diadakan pemeriksaan setempat tanggal 30 Agustus 2019 para Penggugat menunjukkan lokasi tersebut dan menyatakan memang benar mereka yang menempati rumah-rumah yang berdiri pada tanah objek tersebut;

Menimbang bahwa hal ini juga menunjukkan bahwa secara riil sebenarnya harta milik H. Abdullah memang telah dibagikan kepada anak-anaknya, sehingga praktis ketika H. Abdullah meninggal dunia hanya yang tertinggal dalam arti belum dibagi kepada anak-anaknya adalah tanah yang ada di Bara Runtak dan karena itulah Hj. Rahun yang mengelolanya sepeninggal H. Abdullah;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya sewaktu meninggalnya H. Abdullah **sudah tidak ada harta milik** yang tertinggal maka kedudukan harta peninggalan (harta warisan) secara hukum **telah terbagi untuk para ahli waris**

Hal. 135 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Abdullah bin H. Rais**, oleh karena itu selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa secara sosiologis dalam masyarakat Sasak pada umumnya, terhadap harta milik orangtua (bapak) bias dibedakan dalam tiga kategori yaitu :

1. Harta milik orangtua diberikan kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia dengan pemberian (pada umumnya) kepada anak laki-laki saja, sedang kepada anak perempuan diwasiatkan kepada anak laki-laki agar memberikan hasil atau apa saja, sebagai nafkah hidup bagi saudaranya yang perempuan yang tidak mendapat bagian hibah dari bapaknya atau kalau bapaknya belum membagikan ketika hidupnya maka anak-anaknya akan membagikan sesuai aturan tersebut yaitu waris dibagi antar dan kepada anak laki-laki saja;
2. Bapak (orangtua) membagikan anak-anak baik laki-laki dan perempuan dengan pembagian sesuai dengan kehendak sibapak tersebut;
3. Bapak tidak membagikan hartanya sampai ia meninggal, dan ketika meninggal akan dibagi waris oleh ahli waris masing-masing sesuai hukum faraid;

Menimbang bahwa dalam kenyataan secara empiris di Pengadilan Agama di Lombok kategori pertama dan kategori kedua yang paling mendominasi perkara kewarisan, dalam perkara *a quo* semua anak-anak H. Abdullah telah mendapat bagian masing-masing akan tetapi menurut para Penggugat tidak adil sebagaimana pernyataannya dalam posita angka 6 yaitu “

*6. Bahwa oleh karena belum cukup adil jika dibandingkan dengan para Tergugat yang lain oleh karenanya para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong karena Ahmar alias Haji Amrullah (Tergugat 1) pada mulanya mau memberikan kami seluas 2 are kepada ahli waris yang perempuan akan tetapi Tergugat 1 tidak memegang janjinya atau perkataanya dan justru mempersulit kami para penggugat untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak kami “*

Menimbang bahwa sesuai Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan

Hal. 136 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa tradisi yang hidup dalam masyarakat Sasak Lombok dalam hal kebendaan (tanah sawah) antara bapak dengan anak adalah, seorang bapak akan memberikan tanah sawah kepada anak laki-lakinya yang sudah berkeluarga/ menikah untuk menghidupi diri dan keluarganya selanjutnya akan memberikan anak laki-laki berikutnya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, hal itu berjalan terus menerus hingga kini sebagai **living law** atau kearifan lokal sehingga tidak jarang ketika seorang bapak meninggal dunia harta benda milik pribadinya yang bisa dijadikan sebagai warisan ketika meninggal dunia, telah tidak ada sama sekali;

Menimbang bahwa Al Allamah Syaikh Muhammad Zainuddin Abd. Majid Al Amfenany Al Fansyuri dalam kitabnya Al Tuhfatul Amfenaniyah Syarah Nahdlatul Zainiyyah hal 25 cet Makkah 9 Zul Hijjah 1416 Hijrah = 27 April 1996 Masehi pendapat mana oleh majelis hakim diambil menjadi pendapatnya sendiri sebagai berikut :

شُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ تَحَقُّقُ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ حَيَاةً حَقَّقُوا  
لِوَارِثٍ بَعْدَ الْمُوَرِّثِ كَدَا عِلْمٌ بِمُقْتَضَى لِلْإِثْرِ حَبْدًا

Bahwa syarat mutlak berhak mendapat harta warisan adalah 3 yaitu (1) Meninggalnya pewaris yaitu meninggal secara alami atau meninggal menurut hukum (undang-undang) (2) Hidupnya ahli waris saat meninggalnya pewaris, walaupun hidupnya ahli waris tersebut hanya sesaat saja (3) Mengetahui (ada harta yang ditinggal oleh pewaris) dan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang bahwa secara normativ pembagian warisan baru dapat dilaksanakan jika rukun dan syarat warisan telah terpenuhi yaitu :

1. Pewaris telah meninggal dunia
2. Harta warisan ada saat meninggalnya pewaris
3. Adanya (hidupnya) ahli waris saat meninggalnya pewaris

Menimbang bahwa jika salah satu dari syarat atau rukun warisan tersebut tidak terpenuhi maka pembagian warisan tidak dapat terlaksana;

Hal. 137 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majelis hakim telah menemukan fakta persidangan bahwa saat meninggalnya H. Abdullah seluruh harta yang dimilikinya telah diberikan kepada anak-anaknya yang laki-laki dan anak-anak perempuan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah Azzuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islami wa adillatuh Juz 5 halaman 4013 (Versi Maktabah Syamilah) yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapatnya menyatakan **suatu Hibah atau Pemberian tidak mesti harus sama jika diberikan kepada anak-anak si pemberi hibah, namun memberikan dengan porsi yang sama itu adalah lebih utama/baik**, karena seorang bebas untuk menentukan pilihan dalam memberikan hartanya dengan porsi sama atau berbeda dan kepada siapa yang ia inginkan **لأن الإنسان حر التصرف بماله، لوارث وغيره**;

Menimbang bahwa hanya saja pemberian yang tidak sama antara semua anak sebagaimana perkara a quo adalah perbuatan yang tercela (tidak fair) sebagaimana dijelaskan oleh Rasul SAW seperti hadits riwayat Muslim dibawah ini :

عَنْ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ انْطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ تَحَلَّيْتُ الثُّعْمَانَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا قَالَ فَكُلَّ بَنِيكَ تَحَلَّيْتُ مِثْلَ الَّذِي تَحَلَّيْتُ الثُّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَاشْهَدْ عَلَيَّ هَذَا غَيْرِي قَالَ أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِدَا

Dari Nu'man bin Basyir, bahwa ia berkata, "Bapaknya pernah mengajaknya pergi menemui Nabi SAW dan ia berkata kepada beliau, 'Aku bersaksi bahwa aku telah menghadiahkan kepada Nu'man sebagian dari hartaku sebanyak segini segini.' Rasulullah bertanya kepada bapakku, 'Apakah semua anakmu telah engkau berikan sebagaimana hadiah yang engkau berikan kepada Nu'man?' Bapakku menjawab, 'Belum.' Beliau bersabda, "Kalau begitu, persaksikanlah apa yang kamu kerjakan ini kepada orang lain saja (jangan persaksikan kepadaku)." Beliau melanjutkan, "Bukankah akan membuatmu senang jika anak-anakmu dapat berbakti kepadamu dalam porsi yang sama?" Bapakku menjawab. "Ya." Rasulullah bersabda, "Kalau begitu. janganlah kau lakukan itu (memberi hadiah kepada Nu'man saja tanpa anak-anak yang lain secara merata) ' . " **Shahih. Al Irwa' (6/42). Muslim.**

Hal. 138 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut jumhur ulama yang pendapatnya majelis pergunakan sebagai dalil, bahwa maksud larangan dalam hadits diatas adalah sebatas makruh tanzih, bukan larangan yang bernilai haram;

Menimbang, bahwa apabila materi (zat) atau manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu dibawah penguasaannya. Maka milik seperti ini bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak digugurkan orang lain. Seseorang yang memiliki kepemilikan sempurna terhadap sesuatu diberi kewenangan yang utuh berupa kebebasan menggunakan, mengembangkan, menginvestasikan dan melakukan distribusi atau pentasarrufan terhadap suatu miliknya itu sekehendak dirinya. Oleh karena itu ia boleh menjualnya, menghibahkannya, mewakafkannya atau mewasiatkannya. Sebagaimana ia boleh meminjamkannya dan menyewakannya, karena ia memiliki sesuatu itu secara keseluruhan (sempurna), yaitu bendanya dan manfaatnya sekaligus. Karena itulah ia boleh melakukan apa saja terhadap sesuatu miliknya itu, andaikata ia mau merusaknya maka tidak ada salah/denda apapun atas dirinya, hanyasaja ia terkena sanksi agama (berupa dosa) sebab merusak harta benda hukumnya haram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka perbuatan H. Abdullah yang memberikan harta benda miliknya kepada anak anaknya adalah perbuatan yang halal dan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dari sudut pandang normative harta milik almarhum tidak dapat dibagi sesuai hukum faraid yang berlaku disebabkan tidak memenuhi rukun dan syarat pembagian warisan, selain itu dari sudut pandang sosiologis kebiasaan masyarakat Lombok seorang bapak memberikan harta miliknya (hibah) kepada anak-anaknya sampai tidak ada yang tertinggal sewaktu sang bapak meninggal telah berlangsung dari sejak dahulu sampai saat ini sehingga dipandang sebagai adat yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim memilih untuk tidak membagi harta milik Almarhum H. Abdullah karena (1) fakta membuktikan bahwa ketika H. Abdullah meninggal dunia tidak ada harta peninggalannya yang masih tersisa sebagai miliknya (2) jika dibagi lagi dengan bagian warisan sesuai dengan hukum faraid, maka akan mendatangkan banyak

Hal. 139 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat karena harta milik H. Abdullah yang telah diberikan kepada anak-anaknya tersebut telah beralih /pindah tangan sedemikian rupa kepada pihak-pihak lain selain ahli waris;

Menimbang, bahwa walaupun sesuai Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Hal ini menurut majelis hakim, berlaku, jika masih ada harta benda yang lain yang ditinggalkan oleh seorang pewaris ketika meninggal dunia dan masih ada ahli waris yang tidak dapat bagian, sedangkan dalam kasus *aquo* sama sekali tidak ada harta peninggalan H. Abdullah ketika ia meninggal dunia dan semua ahli warisnya telah dapatkan bagiannya masing-masing walaupun menurut versi Penggugat tidak adil;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas terbukti telah dibagi oleh H. Abdullah semasa hidupnya kepada semua ahli warisnya, maka gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas belum dibagi waris dan meminta supaya dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak sesuai fara'id harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa tentang adanya harta bersama antara H. Abdullah dengan Hj. Rahun yang melekat pada harta objek sengketa yang telah nyata dibagikan semua oleh H. Abdullah, oleh majelis hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa diatas telah dinyatakan bahwa seluruh harta milik H. Abdullah telah habis dibagikan sendiri oleh H. Abdullah kepada anak-anaknya. Adapun kaitannya dengan harta bersama antara H. Abdullah dengan Hj. Rahun, majelis berpendapat karena tidak ada sedikitpun pernyataan yang terungkap dalam fakta persidangan tentang keberatan Hj. Rahun yang ditengarai sebagai pemilik sebagian dari harta yang telah dibagikan oleh H. Abdullah kepada anak-anaknya, baik dari Penggugat atau ada suatu indikasi adari alat bukti dan sakai tentang tidak setujunya Hj. Rahun terhadap pembagian dimaksud;

Menimbang bahwa selain itu terhadap objek 5.g (objek di Bara Runtak) dinyatakan sebagai fakta bahwa Hj. Rahun telah dengan sukarela memberikan anaknya yaitu Tergugat 2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) objek

Hal. 140 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.g (objek di Bara Runtak) itu setelah anaknya meminta kepada Hj. Rauhun selanjutnya T.2 (Musdar alias H. Taufiqurrahman) menjualnya kepada T.3 Hj. Hajar, sehingga sejak saat itu sampai sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Hj. Hajar (T3);

Menimbang bahwa walaupun objek objek sebagaimana tersebut (5.b sampai 5.g) telah diakui sebagai harta bersama antara H. Abdullah dengan Hj. Rauhun, tapi diamnya Hj. Rauhun ketika objek sengketa dimaksud diberikan oleh H. Abdullah kepada anak-anaknya, adalah bukti setujunya Hj. Rauhun atas diberikannya harta bersamanya tersebut kepada anak-anaknya;

Menimbang bahwa diamnya Hj. Rauhun ketika objek sengketa dibagikan oleh H. Abdullah kepada anak-anaknya menandakan setujunya sejalan dengan kaidah usul fiq dalam Kitab Syarah Mukhtar Raudah bab Ijma' Sukuty Juz 4 halaman 84 (versi maktabah syamila) sebagai berikut :

لا يُنسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ وَلَكِنَّ السُّكُوتَ فِي مَعْرِضِ  
الْحَاجَةِ بَيَانٌ

*Diamnya seseorang tidak (secara otomatis) dinisbahkan (dinyatakan) sebagai pernyataan setuju akan tetapi diamnya seseorang saat diperlukan (untuk berpendapat) maka itu adalah suatu penjelasan*

Menimbang bahwa berdasarkan hal itu maka harta bersama antara H. Abdullah dengan Hj. Rauhun telah dibagi semuanya kepada anak-anaknya ketika H. Abdullah masih hidup, karena itu secara otomatis saat meninggalnya H. Abdullah dan meninggalnya Hj. Rauhun sudah tidak ada lagi harta peninggalan mereka yang akan dibagi oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan Penggugat mengenai sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 11 dan 12 dengan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat menuntut kepada majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan agar harta objek sengketa tidak dihilangkan atau dipindahtangankan;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab kedua pihak berperkara, tidak ternyata Tergugat akan memindahtangankan atau menghilangkan objek

Hal. 141 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, maka gugatan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum oleh karena itu majelis hakim menolak gugatan sita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan salah satu petitum gugatan Penggugat angka 11 dalam gugatannya putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dapat dijalankan lebih dahulu, pada dasarnya putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) R.Bg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), namun hal tersebut tidak dibenarkan untuk mengabulkan permintaan putusan *Uitvoerbaar bij voorraad* apabila permintaan tersebut tidak didukung oleh bukti autentik yang benar-benar terdapat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka majelis berpendapat bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tersebut tidak mempunyai alat bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas terlebih lagi gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka petitum gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dimuka telah ditetapkan bahwa H. Abdullah adalah sebagai pewaris, para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris serta objek sengketa adalah sebagai harta milik H. Abdullah, namun oleh karena petitum angka 7 sampai angka 12 para Penggugat meminta untuk membagi harta peninggalan H. Abdullah telah ditolak oleh pengadilan maka dalam amar putusan ini tidak akan ada diktum tentang Pewaris, ahli waris dan harta peninggalan/warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk masalah kewarisan, maka pembebanan biaya perkara harus mengacu kepada Pasal 192 RBg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Hal. 142 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.296.000,00 (enam juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dimusyawarahkanpada tanggal 17 Desember 2019 oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Fahrurrozi, SHI., MH. dan Apit Farid, SHI., kemudian dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal **04 Jumadiawal** 1441 H. oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Fahrurrozi, SHI., MH. dan Apit Farid SHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Sunaiyah, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, kuasa Tergugat 1 .....serta Tergugat 4 / kuasa Tergugat.....;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Fahrurrozi, SHI., MH.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Apit Farid, SHI

Panitera Pengganti,

Sunaiyah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |     |              |
|----------------------|-----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00    |
| 2. Biaya Proses      | Rp. | 50.000,00    |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. | 5.000.000,00 |
| 4. Biaya PS          | Rp. | 1.190.000,00 |
| 5. PNPB PS           | Rp. | 10.000,00    |
| 6. Biaya Redaksi     | Rp. | 10.000,00    |

Hal. 143 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Materai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 6.296.000,00

(enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 144 dari 144 perkara No. 359/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)